



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.Bth/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. BERLIN SITANGGANG**, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Huta Lumban Silo Desa Parsaoran, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan I**;
 - 2. SITOR SITANGGANG**, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Huta Lumban Silo Desa Parsaoran, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II**;
 - 3. NY. C. SITANGGANG BORU SINURAT**, pekerjaan PNS, beralamat di Huta Lumban Silo Desa Parsaoran, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan III**;
 - 4. UDUT MANOTAR SITANGGANG**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Huta Lumban Silo Desa Parsaoran, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan IV**;
- Dalam hal ini Pelawan I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada Vernandus Sitanggang, S.H., Friska Simarmata, S.H., dan Jamin Naibaho, S.H., Advokat beralamat kantor di Jln. Sisingamangaraja No. 28 Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pelawan;

Lawan:

- 1. SAUR BORU NAIBAHO**, beralamat di Perumahan Villa Permata Blok B No.18 Jln Pertahanan Simpang Amplas, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;



2. **SERIA BORU NAIBAHO**, beralamat di Jl. Teh 10 No.64 LK XI Perumnas Simalingkar Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;
3. **SAUT MARINGAN NAIBAHO**, beralamat di Jl. Pertahanan Dusun IV No.51 Patumbak Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III**;
4. **GUNTUR NAIBAHO**, beralamat di Jl.Sisingamangaraja KM.8 No.80 Medan Amplas Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV**;
Dalam hal ini Terlawan I, II, III, dan IV memberikan kuasa kepada Amran Fansori Lubis, S.H., Togu Simanjuntak, S.H., M.H., Junaidi, S.H., dan T. Taufik Hidayat, S.H., Advokat-Advokat dari Kantor Advokat Bima, S.H. & Rekan (Lawyer & Legal Consultant), beralamat kantor di Jl. Prof. H. M. Yamin, S.H. No. 40-E Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021;
5. **ROSMERI BR. SITANGGANG ahli waris (istri) dari Almarhum SOTAR NAIBAHO**, beralamat di Jl. Terusan Tano Ponggol, Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak Manik, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Poltak Manik, S.H. & Associates, beralamat kantor di Jl. Kolonel Liberty Malau (Onan Baru) – Desa Pardomuan Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan V**;
6. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT CQ DIRJEN SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA UTARA II**, beralamat di Jl. Jend. A.H. Nasution No.30 Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor Kotamadya Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megawati Sinurat, ST, Nasril, ST, dan Sabar Hutajulu, masing-masing pegawai kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara II, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Oi / SPRINT / SNVT.PB.SII



/ 2021 tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai
Terlawan VI;

7. PEMERINTAH R.I. CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANWIL BPN SUMUT CQ KEPALA KANTOR BPN KABUPATEN SAMOSIR, beralamat di Kompleks Perkantoran Desa Parbaba, Desa Situngkir, Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Coki Pangaribuan, S.H., dan Marcel Cio, S.H., masing-masing PNS atau pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 07/ST12.17/600/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 dan Surat Kuasa Nomor: 26/13-12.17/600/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 23 Desember 2020 dalam Register Nomor 117/Pdt.Bth/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV adalah cucu dari alm. Djaiman Sitanggang, anak dari Bismar Sitanggang sebagai para ahliwaris, pada masa hidupnya Djaiman Sitanggang meninggalkan warisan berupa tanah Huta Lumban Sitanggang Silo seluas Panjang 80 m2 x 35 m2 = 2.800 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Juma (ladang) alm. Jihar Nainggolan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah alm. Japutih Sitanggang;

Sebelah Barat : Parit Lumban Silo dan Porlak;

Sebelah Utara : Ladang Sigalinggging;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek sengketa I".

Dan porlak seluas 1.600 m2 (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak dan dikenal dengan nama tanah Porlak Lumban Sitanggang Silo dahulu dikenal dengan nama Kelurahan Siogung-ogung sekarang Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan menuju Huta Lumban Sitanggang Silo;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;

Sebelah Barat: Terusan Tano Ponggol;

Sebelah Utara : A.Bukti Naibaho. vide (bukti P I, II, III, IV – 1);

Selanjutnya disebut sebagai “Objek sengketa II”

2. Bahwa adapun tanah sengketa merupakan warisan (legacy) dari almarhum yang diperoleh secara turun temurun dari alm. Djaiman Sitanggang berlanjut kepada anak-anaknya : Wismar Sitanggang alm. Dan Willem Sitanggang alm. sebagai ahli waris semasa hidupnya, otomatis kepada Para Pelawan, sebagaimana menurut **“Azas Saisine” yang terdapat dalam Pasal 833 KUHPerdara menentukan: Bahwa sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan piutang si yang meninggal, vide (Bukti P I, II, III , IV – 2);**

3. Bahwa adapun Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V tidak ada hubungan perwarisan dengan Para Pelawan, melainkan pihak lain diluar garis keturunan kakek Para Pelawan yang awalnya sebagai penggarap.

4. Bahwa berdasarkan Schetskolont van Kampung Loemban Silo (peta gambar) tanggal 20 Januari 1935, bahwa disepanjang selokan/ terusan Tano Ponggol terlihat nyata bahwa tertulis dalam peta Kebun Mandur Djaiman Sitanggang seluas Panjang 30 m2 x lebar 20 m2 di pojok jalan pusuk buhit dan terusan Tano ponggol yang tertulis dan di tandatangani oleh Getekenol door atas nama alm. Djaiman Sitanggang, Vide (bukti PI,II,III,IV – 4);

5. Bahwa sampai saat ini objek sengketa I dan Objek sengketa II belum mendapat Penggantian / Relokasi atas pembebasan Terusan Tano Ponggol dari Terlawan VI dan Terlawan VII, tanah sengketa mana masih milik seluruh ahli waris alm. Djaiman Sitanggang yang belum terbagi antara Para ahliwaris (budel), dan kedua objek dahulu diusahai alm. dan keturunannya semasa hidupnya.

6. Bahwa juga Terlawan VI dan VII , Melanggar hak subyektif orang lain, yakni kurang mengindahkan hak milik orang lain , membongkar bangunan tanpa prosedur hukum, memberikan ganti rugi kepada orang yang tidak berhak , yang seharusnya diberikan kepada Para Pelawan , perbuatan mana bertentangan dengan kewajiban hukumnya .

Halaman 4 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar tahun 1950 alm Djaiman Sitanggang pindah ke Aceh dan meninggalkan tanah porlak “ objek II” selanjutnya kebun tersebut telah berubah bentuk secara fisik, dimana parit pembatas porlak telah rata dengan tanah tanpa ijin dari Djaiman Sitanggang maupun keturunannya, demikian pula bekas usaha batu bata telah rata dengan tanah, juga sekitar tahun 1982 Pemerintah Daerah Tapanuli Utara mengkeruk Terusan Tano Ponggol yang mengakibatkan tanah kebun (porlak) peninggalan Djaiman Sitanggang semakin tertutupi karena timbunan tanah tanpa adanya ganti rugi, juga tahun 2019 tentang pembebasan terusan Tano Ponggol terkait dengan ganti untung sampai saat ini belum diterima oleh Para Pelawan sebagai ahli waris, yang konon telah dititipkan (konsignyasi) ke Pengadilan Negeri Balige ;
8. Bahwa para Pelawan sebagai ahliwaris berhak atas ganti rugi tersebut sebagaimana menurut pasal 834 KUHPerdara : Bahwa tiap-tiap ahli waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, baik katas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh maupun sebagian harta peninggalan, seperti terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.
9. Bahwa Para Terlawan VI dan Terlawan VII bertindak sewenang-wenang apabila tindakan itu anasir-anasir kepentingan negara tidak cukup, yakni bertindak melampaui batas kekuasaan : dengan mengambil alih sesuatu milik warganya tanpa prosedur hukum , tanpa memberi ganti rugi, memaksa memberi/ menyerahkan harta benda tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Melanggar hak penguasaan orang lain, yakni tindakan pejabat yang semena-mena memisahkan seseorang warga dari harta bendanya yang selama ini dikuasanya, tanpa melalui prosedur hukum yang benar , dengan memberi cap “ **tanah Gamente** “. Menyerahkan hak milik seseorang warga kepada orang lain tanpa persetujuan pemiliknya/ peralihan yang sah secara hukum ; Membuat peraturan yang bukan menjadi wewenangnya; Melakukan tindakan-tindakan yang tidak cukup anasir-anasir kepentingan negara vide Putusan Mahkamah agung Reg. No.: 66 K/Sip/1952. Dalam tindakan-tindakan penggusuran atau pembebasan tanah. Melakukan pembongkaran bangunan –bangunan tanpa prosedur hukum.
11. Bahwa pasal 1337 KUHPerdara menentukan : suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dan juga tindakan yang bertentangan dengan adegium latin yang diakui secara universal “Nemo

Halaman 5 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plus iuris transfere potest quam Ipse habaret“, tiada seorangpun dapat memindahkan hak yang lebih dari pada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi si pemilik asli, yakni Para Pelawan ;

12.Bahwa tindakan Para Telawan jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa tanah terperkara merupakan peninggalan dari alm. ayah dan kakek Para Pelawan sepengetahuan Para Pelawan sebagai ahliwaris, perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Para Pelawan sebagai ahli waris dari alm. Wismar Sitanggang serta para keturunannya;

13.Bahwa oleh karena Para Pelawan adalah keturunan dari Wismar Sitanggang yang meninggalkan warisan berupa tanah terperkara peninggalannya, maka Para Pelawan memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini, mohon dinyatakan berhak atas tanah seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) sebagai hak-hak Para Pelawan sebagai ahliwaris dari alm. ;

14.Bahwa objek sengketa seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) adalah tanah warisan alm. kakek dan ayah Para Pelawan , yang sering disebut Terusan tanah tano ponggol LumbanSilo dahulu Kelurahan Siogung ogung sekarang Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir , oleh karenanya Para Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar Para Terlawan dinyatakan tidak berhak atas tanah sengketa dan diperintahkan untuk menyerahkan ganti rugi atas objek II kepada Para Pelawan dan kemudian Terlawan VI dan VII membayar ganti rugi/untung kepada Para Pelawan sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan objek I direlokasi.

15.Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah bagian dari hak keturunan alm. Wismar Sitanggang , maka Para Pelawan memohon agar Para Terlawan dinyatakan tidak berhak atas tanah sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya,

16.Bahwa segala surat-surat yang diurus oleh Para Telawan lawan dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya mohon dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Balige tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena pembuatannya bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

17.Tersitanya pikiran, tenaga, waktu Pelawan atas timbulnya perkara ini, maka sangat wajar apabila Pelawan menuntut kerugian moril akibat

Halaman 6 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terlawan yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak kurang dari Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah ahli waris dari Wismar Sitanggang ;
3. Menyatakan objek I seluas 2.800 m2 Desa Parsaoran I Kec.Pangururan Kab. Samosir , adalah milik dari Para Pelawan dengan batas –batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Juma (ladang) alm. Jihar Nainggolan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah alm. Japutih Sitanggang;
- Sebelah Barat : Parit Lumban Silo dan Porlak;
- Sebelah Utara : Ladang Sigalinggging;

Selanjutnya disebut sebagai “ Objek sengketa I “.

Tanah seluas 1.600 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Huta Lumban Silo;
- Sebelah selatan : Jl Raya ;
- Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;
- Sebelah Utara : Bukti J. Naibaho., “ sebagai Objek II.”

4. Menyatakan **Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 307/SKHM/PRS-I/XII/2017. Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atas nama ibu Terlawan I dan II pada tanggal 30 Desember 2017, tidak sah** dan tidak berkekuatan hukum;

5. Menyatakan Para Pelawan berhak atas ganti rugi kepada Para Pelawan sebesar Rp.1.600.000.000,- sebagai konvensasi pembebasan terusan tano ponggol;

6. Menyatakan Para Terlawan melakukan perbuatan Melawan Hukum;

7. Menyatakan perbuatan Terlawan I sampai Terlawan V atas tanah sengketa melanggar hak Para Pelawan dan merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan tanah peninggalan almarhum Djaiman Sitanggang turun temurun kepada alm. Wismar Sitanggang turun temurun otomatis jatuh kepada Para ahli warisnya;



9. Menyatakan SKHM No. 52/SKHM/2000 dan No.: 089/SKHM/VI/2005, 25 Sept 2008, atas nama Terlawan I yang diterbitkan oleh Terlawan VII tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

10. Menyatakan surat-surat yang diurus oleh Para Terlawan, atas tanah sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

11. Menghukum Para Terlawan untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar .1.000.000,- perhari atas kelalaian Para Terlawan melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

12. Menyatakan Para Terlawan tunduk pada putusan;

13. Menghukum Para Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pelawan, Terlawan I, II, III dan IV, Terlawan V, Terlawan VI, dan Terlawan VII hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro I. Sijabat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang kemudian melalui kuasanya Para Pelawan menyatakan terhadap gugatan yang telah diajukan terdapat perubahan pada gugatannya yaitu pada bagian identitas Terlawan V yang semula tertulis :

- Sotar Naibaho, Jl. Terusan Tano Ponggol, Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumut, sebagai Terlawan V;

Diubah menjadi:

- Rosmeri boru Sitanggang istri almarhum Sotar Naibaho, Jl. Terusan Tano Ponggol, Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumut, sebagai Terlawan V;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut Terlawan I, II, III dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI :



A. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Para Pelawan Yang Tidak Memiliki Legal Standing (Non Legitime Persona standi in Judicio)

1. Bahwa Para Pelawan dalam "**Bantahan**" nya telah menguraikan bahwa Para Pelawan adalah anak dari Alm.Bismar Sitanggang dan memiliki seorang kakek bernama Alm.DJAIMAN SITANGGANG;

2. Bahwa pada semasa hidupnya, Alm.DJAIMAN SITANGGANG meninggalkan warisan berupa tanah Huta Lumban Sitanggang Silo seluas 2.800 M2 dengan Panjang 80 m2 x lebar 35 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Juma (ladang) Alm.JiharNainggolan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Alm.Japutih Sitanggang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Parit Lumban Silo dan Porlak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ladang Sigalingging;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa I" versi Para Pelawan; Dan, Porlak (Kebun) seluas 1.600 m2 (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak dan dikenal dengan nama tanah Porlak (Kebun) Lumban Sitanggang Silo dahulu dikenal dengan nama Kelurahan Siogung-ogung, sekarang Desa Parsaoran I Kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : jalan menuju Huta Lumban Sitanggang Silo;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;
- Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;
- Sebelah Utara : A.Bukti Naibaho;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa-II" versi Para Pelawan;

3. Bahwa sangat jelas menurut hukum Para Pelawan tidak memiliki Legal standing terhadap Objek sengketa atas objek sengketa dalam perkara perdata yang dikenal dengan Nomor Register: 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige yang diajukan Perlawanan/Bantahan oleh Para Pelawan dalam perkara aquo,



dikarenakan objek sengketa yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara aquo sangat berbeda dengan objek sengketa dalam perkara perdata dengan Nomor Register: 130/Pdt.G/2019/PN.Blg tersebut, dan yang mana bahwa saat ini perkara perdata dengan Nomor Register : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg yang diupayakan perlawanan oleh Para Pelawan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht vangewijsde*);

B. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Para Pelawan yang Kabur (*Obscuur Libels*)

1. Bahwa adanya perbedaan mengenai objek sengketa antara dalam perkara aquo dengan objek sengketa dalam putusan perkara perdata yang dikenal dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige, yang mana dapat Terlawan I s/d Terlawan IV jelaskan menyangkut objek perkara dalam putusan perkara perdata yang dikenal dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige yaitu :

- Sebidang tanah yang semula seluas \pm 2.479 M2 yang terletak dahulu dikenal di kampung siogung-ogung dan saat ini dikenal terletak di Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan : tanah bukti naibaho
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan raya pusuk buhit
 - Sebelah timur berbatasan dengan : lumban silo
 - Sebelah barat berbatasan dengan : terusan tano ponggol

Sesuai dengan adanya Surat Keterangan Nomor 53/SK/IX/2008 tertanggal 29 September 2008, dan yang mana setelah terkena pelebaran terusan tano ponggol pada tahun 2008 sehingga luasnya menjadi 1.600 M2 bahwa Terlawan I dan Terlawan II bersama dengan ahliwaris lainnya dari Alm. Pahala Naibaho, adalah merupakan pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yang merupakan objek perkara putusan perkara perdata yang dikenal dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*Inkracht vangewijsde*), maka dari



itu Gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah merupakan Gugatan Perlawanan yang **Obscuur Libels**;

2. Bahwa telah sangat nyata adanya perbedaan mengenai objek sengketa antara dalam perkara aquo dengan objek sengketa dalam putusan perkara perdata yang dikenal dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige, oleh karena Gugatan Para Pelawan aquo **Obscuur Libels** maka sangat beralasan hukum jika Gugatan Perlawanan Para Pelawan aquo dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" (Niet Ovankelijke Verklaard);

C. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Para Pelawan Merupakan Gugatan Perlawanan Yang Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa para pihak Terlawan yang ditarik oleh Para Pelawan dalam perkara aquo sangat berbeda dengan Para Pihak dalam putusan perkara perdata dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige, yang mana Terlawan I s/d Terlawan IV dapat jelas pihak-pihak yang berperkara dalam putusan perkara perdata dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg yaitu :

- Terlawan I dan Terlawan II sebagai Para Penggugat,
- Terlawan V sebagai Tergugat I,
- SUGAR HENDRY NAIBAHO sebagai Tergugat II,
- BUPATI KABUPATEN SAMOSIR sebagai Tergugat III,
- Camat Kecamatan Pangurutan/Tergugat IV,
- Kepala Desa Parsaoran/Tergugat V,
- Terlawan VII sebagai Tergugat VI,
- Terlawan VI sebagai Turut Tergugat,

Bahwa maka dari itu dalam Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak menarik pihak-pihak lainnya dalam putusan perkara perdata Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige yaitu (Sugar Hendry Naibaho/Tergugat II, Bupati Kabupaten Samosir/Tergugat III, Camat Kecamatan Pangurutan/Tergugat IV, dan Kepala Desa Parsaoran/Tergugat V), oleh karena itu telah nyata dalam Gugatan Perlawanan Para Pelawan mengandung unsur kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) sehingga dapat mengakibatkan hubungan hukum diantara pihak-pihak terkait menjadi tidak jelas dan



akan berakibat kaburnya fakta hukum yang sebenarnya dari perkara aquo;

2. Bahwa oleh karena Gugatan Para Pelawan aquo kurang pihak maka sangat beralasan hukum jika Gugatan Perlawanan Para Pelawan aquo dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” (Niet Ovankelijke Verklaard);

D. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah Merupakan Gugatan Perlawanan salah alamat (Error In Persona):

1. Bahwa Terlawan III dan Terlawan IV bukan merupakan pihak dalam putusan perkara perdata Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige (Vide putusan perkara perdata Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg), maka dari itu dikarenakan Para Pelawan menarik Terlawan III dan Terlawan IV dalam perkara aquo, maka dari itu Gugatan Perlawanan Para Pelawan mengandung unsur *Error in persona*, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum antara para pihak dalam perkara aquo;

2. Bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan Para Pelawan telah salah alamat perlawanan (Error In Persona), maka sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” (*Niet Ovankelijke Verklaard*);

II. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa dengan tegas Terlawan I s/d Terlawan IV menolak seluruh dalil-dalil Para Pelawan, kecuali apabila Terlawan I s/d Terlawan IV mengakui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawabannya dan Terlawan I s/d Terlawan IV memohon agar seluruh dalil-dalil Eksepsi secara *mutatis-mutandis* juga menjadi dalil-dalil Jawaban pada Pokok Perkara karenanya tidak diulangi lagi;

2. Bahwa dalil-dalil dalam Gugatan Perlawanan Para Pelawan aquo sangat tidak didukung oleh fakta yuridis yang benar, sehingga dalil-dalil Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan aquo tidak beralasan hukum sama sekali;

3. Bahwa dalil Para Pelawan yang menerangkan menjadi objek sengketa yaitu :

- Berupa tanah Huta Lumban Sitanggang Silo seluas 80 m2 x 35 m2 = 2.800 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Juma (ladang) Alm. Jihar Nainggolan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Alm.Japutih Sitanggang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Lumban Silo dan Porlak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ladang Sigalingging;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa I"

- Dan, Porlak (Kebun) seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak dan dikenal dengan nama tanah Porlak (Kebun) Lumban Sitanggang Silo dahulu dikenal dengan nama Kelurahan Siogung-ogung, sekarang Desa Parsaoran I Kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : jalan menuju Huta Lumban Sitanggang Silo;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;
- Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;
- Sebelah Utara : A.Bukti Naibaho;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa-II"

Maka dari itu yang menjadi Objek sengketa dalam perkara aquo adalah 2 (dua) bidang tanah tersebut, sehingga Terlawan I s/d Terlawan IV menilai bahwa dalil-dalil Para Pelawan tersebut adalah merupakan dalil yang keliru dan sangat tidak beralasan hukum dikarenakan objek sengketa dalam putusan perkara perdata Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige yaitu:

- Sebidang tanah yang semula seluas \pm 2.479 M² yang terletak dahulu dikenal dikampung siogung-ogung dan saat ini dikenal terletak di Desa Parsaoran I, Kec. Panguruan, Kab. Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bukti naibaho
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya pusuk buhit
- Sebelah timur berbatasan dengan lumban silo
- Sebelah barat berbatasan dengan terusan tanah ponggol

Sesuai dengan adanya Surat Keterangan Nomor 53/SK/IX/2008 tertanggal 29 September 2008, dan yang mana setelah terkena pelebaran terusan tano ponggol sehingga luasnya menjadi 1.600 M² bahwa Terlawan I dan Terlawan II beserta bersama dengan ahliwaris



lainnya dari Alm. Pahala Naibaho, adalah merupakan pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yang merupakan objek perkara putusan perkara perdata yang dikenal dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*Inkracht vangewijsde*);

4. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Para Pelawan jika dikaitkan dengan dalil Posita angka 1 dengan dalil posita angka 4 dapat dibuktikan bahwa luas 2 (dua) bidang tanah yang didalilkan dalam Posita Para Pelawan pada angka 1 tidak ada kesamaan luas terhadap bidang tanah berdasarkan Schetskolont van kampong loemban silo sebagaimana yang didalilkan pada angka 4 dalam posita Para Pelawan dalam perkara aquo, maka dari itu Gugatan Perlawan perkara aquo tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak ada relevan antara alas hak atas 2 bidang tanah (lc. Objek sengketa) yang diklaim merupakan milik Para Pelawan dalam perkara aquo;

5. Bahwa Terlawan I, Terlawan II bersama dengan ahliwaris lainnya dari Alm. Pahala Naibaho dan Almh. Naonda Gurning adalah pemilik yang sah terhadap Sebidang tanah yang semula seluas ± 2.479 M2 yang terletak dahulu dikenal di kampung siogung-ogung dan saat ini dikenal terletak di Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bukti naibaho
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya pusuk buhit
- Sebelah timur berbatasan dengan lumban silo
- Sebelah barat berbatasan dengan terusan tanah ponggol

Sesuai dengan adanya Surat Keterangan Nomor 53/SK/IX/2008 tertanggal 29 September 2008, dan yang mana setelah terkena pelebaran terusan tanah ponggol, sehingga luasnya menjadi 1.600 M2 sesuai Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yang merupakan objek perkara putusan perkara perdata yang dikenal dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*Inkracht vangewijsde*), **Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 tanggal 29**



Januari 1976 dalam pertimbangannya, pada pokoknya menegaskan :“..... yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechthebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum.” Incasu Terlawan I, Terlawan II, bersama ahli waris lainnya dari Alm. Pahala Naibaho dan Almh. Naonda Gurning dan secara nyata telah menduduki sebidang tanah tersebut secara efektif hak tanah miliknya untuk jangka waktu yang lama, secara turun temurun dari kakeknya Alm.Raja Wismar Naibaho;

6. Bahwa Para Pelawan ataupun orang tua serta kakek Para Pelawan tidak pernah memiliki dan mengusahai tanah Objek Sengketa II dalam perkara aquo, Akan tetapi tanah Objek Sengketa II dalam perkara aquo seluas 1600 M2, yang dahulunya seluas seluas \pm 2.479 M2 adalah merupakan milik dan diusahai secara terus menerus dan turun temurun oleh alm. kakek Terlawan I s/d Terlawan IV dan alm. Orang tua Terlawan I s/d Terlawan II sejak jaman penjajahan belanda, dimana alm. kakek Terlawan I s/d Terlawan IV (Alm.Raja Wismar Naibaho) pernah menjadi Kepala Kampung Bonani Dolok dimana Kampung Bonani Dolok dirubah menjadi Kampung Siogung-Ogung, dan setelah masa kemerdekaan R.I. alm. kakek Terlawan I s/d Terlawan IV (Alm. Raja Wismar Naibaho) diangkat menjadi Ketua Dewan Pangurusan dan berkantor di Kota Pangurusan dan Kampung Siogung-Ogung dirubah menjadi Kelurahan Siogung-Ogung dan sekarang dirubah lagi menjadi Desa Parsaoran I dan di tanah tersebut alm. kakek Terlawan I s/d Terlawan IV (Alm.Raja Wismar Naibaho) telah mendirikan rumah tempat tinggal 4 (empat) unit yaitu : 3 (tiga) unit rumah bergandengan dengan dinding papan, lantai papan, atap genteng menghadap Jalan Raya Pusuk Buhit dan 1 (satu) unit rumah yang terbuat dari beton, lantai semen, atap genteng menghadap terusan Tano Ponggol;

7. Bahwa Para Pelawan ataupun orang tua serta kakek Para Pelawan tidak pernah memiliki dan mengusahai tanah Objek Sengketa II dalam perkara aquo seluas 1600 M2, yang dahulunya seluas seluas \pm 2.479 M2 adalah karena Para Pelawan tidak dapat memperlihatkan alas haknya, AKAN TETAPI Para Pelawan hanya menjelaskan secara testimoni dalam Bantahannya bahwa berdasarkan Schetskolont van Kampung Loemban Silo (Peta Gambar) tanggal 20 Januari 1935, bahwa



disepanjang selokan/ terusan Tano Ponggol terlihat nyata bahwa tertulis dalam peta Kebun Mandur Djaiman Sitanggang seluas Panjang 30 M2 x Lebar 20 M2 di Pojok Jalan Pusuk Buhit dan Terusan Tano Ponggol, yang tertulis dan ditandatangani oleh Getekenol door atas nama alm. Djaiman Sitanggang.

8. Bahwa bukti lain yang menguatkan Para Pelawan ataupun orang tua serta kakek Para Pelawan tidak pernah memiliki dan mengusahai tanah Objek Sengketa II dalam perkara aquo seluas 1600 M2, yang dahulunya seluas seluas ± 2.479 M2 adalah bahwa ketika terjadi pelebaran terusan tano ponggol pada tahun 2008 oleh pihak Pemkab Samosir, Para Pelawan ataupun orang tua serta kakek Para Pelawan tidak terdaftar sebagai masyarakat yang berhak menerima ganti rugi, dan juga pada pelebaran terusan tano ponggol yang kedua pada tahun 2016 oleh pihak KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Para Pelawan ataupun orang tua serta kakek Para Pelawan tidak terdaftar sebagai masyarakat yang berhak menerima ganti rugi.

9. Bahwa sebagaimana dalam amar putusan perkara perdata Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht vangewijsde*) telah dinyatakan menurut hukum subjek hukum yang berhak atas kepemilikan bidang tanah yang semula seluas ± 2.479 M2 yang terletak dahulu dikenal dikampung siogung-ogung dan saat ini dikenal terletak di Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bukti naibaho
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya pusuk buhit
- Sebelah timur berbatasan dengan lumban silo
- Sebelah barat berbatasan dengan terusan tano ponggol

Sesuai dengan adanya Surat Keterangan Nomor 53/SK/IX/2008 tertanggal 29 September 2008, dan yang mana setelah terkena pelebaran terusan tano ponggol, sehingga luasnya menjadi 1.600 M2 sesuai Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yaitu Terlawan I s/d Terlawan II besama dengan seluruh ahli waris Alm. Pahala Naibaho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya dikarenakan Terlawan I s/d Terlawan II bersama dengan seluruh ahli waris Alm. Pahala Naibaho adalah merupakan subjek hukum yang berhak atas kepemilikan bidang tanah atas objek sengketa sesuai dengan putusan perkara perdata Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg tertanggal 30 September 2020, maka Para Pelawan selaku ahli waris dari orang tua maupun kakek Para Pelawan tidak berhak.

11. Bahwa amar selanjutnya atas putusan perkara perdata Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg tertanggal 30 September 2020 dinyatakan bahwa Terlawan I s/d Terlawan II bersama seluruh ahli waris Alm. Pahala Naibaho adalah pihak yang berhak untuk menerima uang sejumlah Rp. 1.668.486.195,- sebagai pembayaran ganti kerugian lahan seluas 1.600 M2 terletak di Desa Parsaoran, Kec. Pangururan, Kab. Samosir pada proyek pembangunan pelebaran alur tano ponggol di danau toba yang berada dalam status penitipan di Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 19/Pdt.P/2018/PN.blg tanggal 18 Desember 2018;

12. Bahwa putusan perkara perdata Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg tertanggal 30 September 2020 tersebut yang saat ini sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht vangevijsde*), sehingga sangat diragukan menurut hukum bila Para Pelawan mengklaim bahwa tanah Objek sengketa II merupakan milik Para Pelawan dari harta peninggalan orang tuanya, dan keraguan Terlawan I s/d Terlawan IV dilandasi dengan alasan hukum yang jelas.

13. Bahwa dalil posita Para Pelawan pada angka 7 perkara aquo yang menerangkan "*bahwa juga tahun 2019 tentang pembebasan tano ponggol terkait dengan ganti untung sampai saat ini belum diterima oleh Para Pelawan sebagai ahli waris, yang konon telah ditiptkan ke Pengadilan Negeri Balige:*" bahwa atas dalil Para Pelawan tersebut merupakan dalil yang keliru, hanya mengada-ada dan tidak beralasan hukum, dikarenakan bahwa tentang pembebasan tano ponggol terkait dengan ganti rugi terhadap pihak yang berhak yaitu sejak tahun 2017 dan realisasi pembayaran ganti rugi tersebut pada tahun 2018 dan penetapan penitipan sejumlah uang Rp. Rp. 1.668.486.195,- di Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balige

Halaman 17 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.Bth/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19/Pdt.P/2018/PN.Blg tanggal 18 Desember 2018 sebagai pembayaran ganti kerugian lahan milik Terlawan I, Terlawan II, beserta seluruh ahli waris Alm. Pahala Naibaho seluas 1.600 M2 terletak di Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir pada proyek pembangunan pelebaran alur tano ponggol di Danau Toba;

14. Bahwa yang menjadi landasan hukum Terlawan I, Terlawan II, beserta seluruh ahli waris Alm. Pahala Naibaho berhak menerima sejumlah uang Rp. 1.668.486.195,- sebagai pembayaran ganti kerugian lahan pada proyek pembangunan pelebaran alur tano ponggol di danau toba seluas 1.600 M2 terletak di Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir yaitu berdasarkan alas hak Sesuai dengan adanya Surat Keterangan Nomor 53/SK/IX/2008 tertanggal 29 September 2008, dan yang mana setelah terkena pelebaran terusan tanah ponggol pada tahun 2008, sehingga luasnya kurang menjadi 1.600 M2 sesuai Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 dan telah dinyatakan berdasarkan putusan hukum yaitu putusan perkara perdata Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg tertanggal 30 September 2020 yang saat ini sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht vangevondsde*);

15. Bahwa Terlawan I s/d Terlawan IV membantah dalil posita Para Pelawan pada angka 12, bahwa senyatanya Terlawan I s/d Terlawan IV tidak pernah melakukan perbutan melawan hukum dalam memiliki bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, bahwa Terlawan I s/d Terlawan IV tidak pernah mengklaim atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa I adalah merupakan milik dari Terlawan I s/d Terlawan IV, dan yang mana objek sengketa II dalam perkara aquo adalah merupakan milik Terlawan I, Terlawan II bersama dengan ahli waris lainnya dari Alm. Pahala naibaho sebagaimana yang telah Terlawan I s/d Terlawan IV tegaskan/tersebutkan diatas, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada alas hak kepemilikan Para Pelawan terhadap Objek Sengketa II dalam perkara aquo, sehingga dalil Para Pelawan yang menerangkan Terlawan I s/d Terlawan IV telah melakukan perbutan melawan hukum adalah dalil yang keliru, mengada-ada dan tidak beralasan hukum;



16. Bahwa faktanya Para Pelawan tidak pernah melakukan keberatan dan pengklaiman hak atas bidang tanah yang menjadi Objek sengketa II dalam perkara aquo pada saat dilakukannya proses pendataan pihak yang berhak dan proses pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh Pemkab Samosir pada tahun 2008 dan yang dilakukan oleh Terlawan VI dan Terlawan VII pada tahun 2016 s/d tahun 2018, maka dipastikan bahwa Para Pelawan tidak memiliki hak terhadap bidang tanah yang menjadi objek sengketa II (seluas 1.600 M2) dalam perkara aquo;

17. Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatannya Para Pelawan tidak dapat menjelaskan bukti-bukti hak kepemilikan terhadap objek sengketa II dalam perkara aquo, maka dari itu patut dan beralasan hukum jika dalil-dalil Para Pelawan yang menyatakan selaku pihak yang berhak atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa II dan Para Pelawan selaku pihak yang berhak terhadap sejumlah uang Rp. 1.600.000.000,- yang merupakan bentuk ganti kerugian pada proyek pembangunan pelebaran alur tano ponggol di danau toba terhadap objek sengketa II, patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

18. Bahwa Terlawan I s/d Terlawan IV tetap pada pendirian bahwa Perlawanan Para Pelawan (*Derden Verzet*), mengandung cacat formil dan dasar pengajuan gugatan kabur, sehingga Perlawanan Para Pelawan/*Derden Verzet* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dari itu patut dan beralasan hukum jika gugatan perlawanan Para Pelawan dapat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***), dan juga membebaskan kepada Para Pelawan untuk dihukum membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian argumentasi hukum tersebut di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :



TENTANG EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi-eksepsi dari Terlawan I s/d Terlawan IV untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut Terlawan V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Pelawan KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium); -

Bahwa Para Pelawan dalam "surat gugatannya" hanya menarik Terlawan V sebagai "Pihak Terlawan V" sebagai ahli waris Alm. Sotar Naibaho padahal masih yerdapat ahli waris lain atas pemilikan dan penguasaan tanah pertapakan dan perladangan yang terletak di Tano Ponggol Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan - Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagai obyek dalam perkara a quo, padahal masih terdapat pihak lain keturunan dari Alm. Sotar Naibaho demikian pula masih terdapat saudara-saudari sepupu (kemenakan kandung) Terlawan I, II, III dan IV yang tidak ikut baik sebagai Terlawan maupun untuk ditarik sebagai pihak terlawan, yakni Keturunan dan Firman Naibaho dan Keturunan Mulia Naibaho; –

Dengan demikian terbukti, bahwa Para Pelawan telah membuat surat gugatan perlawanan dengan kekurangan pihak tergugat (Plurium Litis Consortium), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak seluruhnya gugatan perlawanan para Pelawan” atau setidaknya menyatakan “gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard)”;

2. Para Penggugat Membuat Gugatan Yang Kabur (Obscuur Libel);



Bahwa Para Pelawan dalam "surat gugatan p^{er}lawanannya" tidak konsisten menunjuk dalil-dalil dasar gugatan perlawanannya, sebab Para Pelawan tidak cernat menguraikan ihwal apa saja yang menjadi obyek pembayaran ganti rugi dari Terlawan VI dan VII, sebab terdapat uang ganti atas tanah, bangunan rumah dan bangunan gudang danatau tempat usaha maupun tanam-tanaman yang keseluruhannya adalah milik Terlawan V; Demikian juga Para Pelawan tidak secara jelas menguraikan jumlah sebenarnya uang ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Terlawan VI dan VII atas obyek perkara dalam Putusan Perkara No. 130/PDT.G/2019/PN-BLG yang sesungguhnya adalah sebesar Rp1.668.486.195,00 bukan Rp1.600.000.000,- sebagaimana dalil Para Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya;

Bahwa atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut maka terbukti bahwa Para Pelawan telah melawan berdasarkan dalil-dalil gugatan perlawanan secara salah secara formil (surat gugatan perkara a quo cacat formil, Yurisprudensi MA RI No. 1149 K/SIP/1979), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugat perlawanan Para Pelawan" atau setidaknya menyatakan "gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet On vankelijkverklaard)";

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Terlawan V SECARA TEGAS MEMBANTAH dan MENOLAK seluruh dalil pemilikan Para Pelawan atas tanah terperkara dalam surat gugatan perlawanannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa seluruh dalil tangkisan yang telah diajukan oleh Terlawan V dalam bagian Eksepsi diatas, merupakan bagian penting, tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi kembali;
2. Bahwa Terlawan V secara tegas membantah seluruh dalil-dalil pemilikannya Para Pelawan atas tanah terperkara seluas + 1.600 M2, karena Para Pelawan demikian juga Para Terlawan I, II, III dan IV bukanlah pemilik atas obyek/tanah perkara sebagaimana didalilkannya maupun dalam Putusan Perkara No.130/PDT.G/ 2019/PN-BLG justru sebaliknya Terlawan V-lah yang secara sah sebagai pemilik dan yang terus menerus menguasai obyek/tanah terperkara yang untuk membuktikan dalil pengukuhan pemilikan obyek/tanah terperkara oleh Tergugat sekaligus bantahan/sangkalan atas dalil-dalil Para Pelawan dalam perkara a quo;



3. Bahwa adapun yang kini menjadi permasalahan / sengketa secara segitiga antara Para Pelawan disatu pihak dengan Terlawan I dan II (Terlawan III dan IV disatu akan tetapi sesungguhnya dalam pihak I dan II) maupun dengan Terlawan V disatu pihak adalah sebidang tanah sekarang seluas + 1.600 M(yang akan diganti rugi Terlawan VI danatau VII yang sudah dititipkan di Kepaniteraan PN Balige), terletak di Tano Ponggol, Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir - Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:

Utara : berbatas Terusan/Tano Ponggol;

Timur : berbatas dh. P. Naibaho;

Selatan : berbatas Lumban Silo; --

Barat berbatas Tanah Sitanggang;

Selanjutnya disebut obyek/tanah terperkara yang merupakan obyek "tanah" yang diatasnya berdiri rumah permanen, bangunan gudang dan tempat usaha serta seluruh tanam-tanaman milik Terlawan V sebagai yang akan diganti rugi oleh Terlawan VI dan VII uang ganti rugi mana telah dititipkan di Kepaniteraan PN Balige;

4. Bahwa dengan mencermati posita Para Pelawan dalam kedudukan Para Pelawan yang dikaitkan dengan dalilnya pada angka '4' yaitu adanya Schotkolont van Kampung Loemban Silo Tanggal 20 Januari 1935 tertulis ada selokan / terusan Tano Ponggol seluas panjang 30 meter x lebar 20 meter (= 600 Meter persegi) sedangkan obyek perkara a quo yang diganti rugi oleh Terlawan VI dan VII adalah seluas + 1.600 M2 maka terbukti bahwa dalil perlawanan Para Pelawan amat bertentangan dengan petitum gugat perlawanannya pada angka '3';

5. Bahwa demikian juga ihwal penguasaan atas obyek/tanah perkara nyatanya Para Pelawan sama sekali tidak ada mendalikannya dan memang fakta sesungguhnya Para Pelawan atau pihak Para Pelawan manapun sama sekali tidaklah pernah menguasainya bahkan Para Pelawan tiada pernah mengklaim sebagai pemilik atau turut pemilik atas tanah perkara a quo, sebab justru Terlawan V yang terus menerus menguasainya tanpa ada bantahan atau sanggahan dari pihak Para Pelawan justru yang terjadi adalah relasi bertetangga yang harmonis terjalin lebih dari empat puluh tahun lamanya, jiran yang saling menghargai saling mengakui dan menghormati sehingga amat kontradiktif dengan seluruh dalil perlawanannya;

6. Bahwa Para Pelawan sama sekali tidak ada menyinggung ihwal bangunan rumah permanen maupun gudang atau tempat usaha maupun



tanam-tanaman adalah milik Terlawan V diatas tanah perkara yang kesemuanya sudah terdaftar sebagai obyek milik Terlawan V yang akan diganti rugi oleh Terlawan VI dan VII, tentulah dapat diartikan sebagai pengakuan secara diam-diam dari Para Pelawan akan kebenarannya, lagi pula tiada satu pihak manapun pernah mengklaim seluruh bangunan baik bangunan rumah permanen, bangunan gudang atau tempat usaha maupun tanam-tanaman milik Terlawan V, yang daripadanya sesungguhnya adalah fakta yang tak terbantahkan sebagai hak milik Terlawan V yang sepatasnya dikuatkan Hakim Yang Mengadili dan memutus perkara a quo; -

7. Bahwa dengan fakta-fakta yang ada tanah terperkara sebagai obyek/tanah warisan milik Terlawan V yang diperoleh dari pewaris Almarhum Manginar Naibaho (Ama Junior), sedangkan Para Pelawan maupun Terlawan I, II, III dan IV tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Manginar Naibaho sebagai pewaris tanah terperkara, oleh karenanya tidak ada alas hak/dasar kepemilikan Para Pelawan untuk menggugat perlawanan atas tanah terperkara terhadap Terlawan V, oleh karenanya demi hukum Para Pelawan TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atas gugat perlawanan a quo atau disebut juga non legitimate persona standi in judicio, sehingga patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugat perlawananan Para Pelawan";

8. Bahwa secara tegas Terlawan V menolak dan amat keberatan atas putusan Perkara No. 130/PDT.G/2019/PN-BLG, atas dasar dan hal-hal sebagai berikut: a. Putusan Hakim Mengabulkan Lebih Dari Gugatan:

Bahwa dalam Perkara No. 130/PDT.G/ 2019/PN-BLG. Penggugat asal (sekarang Terlawan I dan II) tidak pernah mengklaim sebagai pemilik atas satu bangunan rumah permanen, bangunan gudang dan tempat usaha maupun seluruh tanam-tanaman yang berdiri diatas tanah terperkara, bahkan Para Penggugat asal tidak ada menyertakan bukti-bukti pemilikannya atas bangunan rumah permanen, bangunan gudang dan tempat usaha maupun tanam tanaman tersebut yang justru Tergugat I asal (sekarang Terlawan V)-lah sebagai pemilik satu unit bangunan rumah permanen, bangunan gudang dan tempat usaha serta seluruh tanam-tanaman yang telah terdaftar pada dan akan diganti rugikan oleh Terlawan VI dan VII kepada Terlawan V; Pertentangan dalil-dalil gugatan dalam posita penggugat I dan II asal (sekarang Terlawan I dan II) dengan petita tidak secara cermat dan tidak secara detail/benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Putusan Perkara Nomor : 130/Pdt.G/ 2019/PN-BLG, sehingga putusan tersebut tidak



didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan cermat, sebab setidaknya tidaknya uang ganti rugi dari Terlawan VI danatau VII atas bangunan rumah permanen, bangunan gudang dan tempat usaha maupun seluruh tanam-tanaman milik Terlawan V (Tergugat I asal)-lah yang berhak menerimanya bukan yang lain, sebab dalam posita gugatan asal Pengugat I dan II tidak pernah mendalikan sebagai pemilik atas bangunan rumah permanen, bangunan gudang dan tempat usaha maupun seluruh tanam-tanaman;

Bahwa demi hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor : 130/Pdt.G/2019/PNBLG tidak cermat dan tidak cukup dalam pertimbangannya dikaitkan dengan baik posita gugatan Pengugat I dan II asal dikaitkan pula dengan seluruh buktibukti, maka jumlah Rp. 1.668.486.195,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) adalah merupakan satu kesatuan (include) dari penjumlahan ganti rugi atas tanah beserta bangunan rumah permanen, bangunan gudang dan tempat usaha serta seluruh tanamtanaman yang telah terdaftar pada Terlawan VI dan VII, sedangkan dalam putusan Perkara Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN-BLG hanya disebut sebagai pembayaran ganti kerugian lahan seluas 1.600 M (seribu enam ratus meter persegi);

Bahwa dengan putusan demikian terdapatlah kekosongan hukum atas pembayaran ganti rugi untuk bangunan rumah permanen, bangunan gudang dan tempat usaha serta seluruh tanam-tanaman milik Terlawan V yang sudah terdaftar pada Terlawan VI dan VII karena tidak ada kompensasi ganti ruginya, suatu putusan yang amat bertentangan dengan rangkaian dari seluruh proses dan tahapan maupun tujuan perundingan ganti rugi yang dilakukan oleh Pemkab Samosir maupun Terlawan VI dan VII atas seluruh hak milik Terlawan V yang sudah didaftar dan akan diganti rugi bahkan Pengadilan Negeri Balige sendiri mematuhinya dan sudah melakukan eksekusinya demi kepentingan umum, maka demi hukum putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 130/Pdt.G/2019/PN-BLG amatlah jauh dari rasa keadilan dan kapatutan, oleh sebab itu demi hukum, keadilan serta kepatutan haruslah dibatalkan:

b. Putusan Hakim Mengabaikan Asas Hozizontal Dalam Hukum Adat:

Bahwa didalam hukum adat (termasuk Hukum Adat Batak Toba) masih diakuinya eksistensi asas horizontal atas tanah dan benda-benda yang berada diatasnya, yakni hukum adat mengakui perbedaan "pemilik tanah" dengan "pemilik benda-benda yang berada diatas tanah" tersebut;



Bahwa Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor : 130/Pdt.G/2019/PNBLG sesungguhnya telah tidak cermat dalam pertimbangannya karena buktibukti untuk dasar penetapan ganti rugi selain tanah, maka Terlawan VI dan VII sudah membuat inventarisasi benda-benda yang ada diatas tanah yang diganti rugi sebagai seluruh obyek yang dikompensasi ganti rugi, sehingga terdapat dua jenis obyek yang diganti rugi, yakni: "tanah" dan "selain tanah (bangunan rumah permanen, bangunan gudang atau tempat usaha maupun seluruh tanamtamanan" milik Terlawan V);

Bahwa dengan putusan Hakim atas perkara Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN-BLG demikian yang hanya mengatakan pembayaran ganti rugi lahan seluas 1.600 M², menjadi pertanyaan: apakah diatas tanah yang diganti rugi itu tidak ada bangunan rumah permanen, bangunan gudang atau tempat usaha maupun seluruh tanam-tanaman yang sudah diinventarisir dan didaftar oleh Terlawan VI dan VII milik Terlawan V untuk diganti rugi sama sekali tidak ada?

Bahwa atas perkara Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN-BLG yang diputus tanggal 29 Januari 2019 dengan para pihak dan obyek yang sama (diputus N.O) Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan salah satu anggota Hakim dalam Perkara Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN-BLG ikut serta dalam Persidangan Setempat perkara No. 33/Pdt.G/2018/PN-BLG sebelumnya dan dalam persidangan Perkara No. 130/Pdt.G/2019/PN-BLG mengakui ada melihat seluruh obyek-obyek yang berada diatasnya yang diinventarisir oleh Terlawan VI dan VII yakni bangunan rumah permanen cat warna kuning, bangunan gudang dan tempat usaha maupun tanam-tanaman sebagaimana dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat i asal;

Bahwa atas fakta-fakta tersebut, setidaknya-tidaknya Majelis Hakim dalam pertimbangannya untuk memutus Perkara Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN-BLG sepatutnya dapat berpedoman pada asas horizontal hukum adat yang berlaku, yang dalam perkara a quo kiranya Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo demi hukum berkenan membuat dalam pertimbangannya manakala penting melakukan pemisahan pemilikan atas tanah dengan pemilikan atas bangunan rumah permanen, bangunan gudang atau tempat usaha serta seluruh tanam-tanaman yang sesungguhnya telah terbukti dalam persidangan adalah sah milik Terlawan V (Tergugat / asal) sebagaimana berlakunya asas horizontal yang dianut dalam hukum adat tersebut:



9. Bahwa karena gugataan perlawanan a quo menyangkut kepada tiga pihak yang bertentangan satu sama lain soal siapakah sesungguhnya pemilik sah "tanah" terperkara yang dalam putusan Perkara Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN-BLG dinyatakan "lahan yang diganti rugi", apakah Pihak Para Pelawan disatu sisi, atau Pihak Terlawan I, II, III dan IV disatu sisi lain atautkah Terlawan V disisi yang berbeda pula, maka struktur jawaban Terlawan V a quo akan semakin lengkap dengan mengetahui lebih lanjut bagaimana struktur jawaban dari Terlawan I, II, III dan IV yang kesemuanya lebih utuh jawaban Terlawan V disampaikan dalam duplik, sebab Terlawan V akan secara tegas memberikan sanggahan dan bantahan terhadap kedua pihak lainnya terutama setelah adanya bukti-bukti yang didapatkan oleh Terlawan V yang akan disajikan dalam persidangan perkara a quo; -

10. Bahwa Terlawan V tetap pada pendirian secara tegas membantah dalil-dalil Para Pelawan a quo, bahwa pemilikan Terlawan V atas bangunan rumah, bangunan gudang dan tempat usaha serta seluruh tanma-tanama yang telah didaftar oleh Terlawan VI dan VII serta pemilikan atas obyek/tanah terperkara berikut seluruh tindakan sebagai pemilik atas tanah terperkara termasuk penyerahan tanah terperkara dan menerima seluruh pembayaran uang ganti ruginya (sebagaimana dalam bukti-bukti Terlawan V dalam perkara a quo) dari Terlawan VI dan VII adalah tindakan/perbuatan yang sah menurut hukum; -

11. Bahwa karena seluruh tindakan Terlawan V sebagai pemilik danatau yang menguasai terus menerus obyek/tanah terperkara adalah sah menurut hukum, maka demi hukum haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan seluruh dalil Para Pelawan: tentang perbuatan melawan hukum Terlawan V tentang mengalami kerugian materil maupun moril, tentang meminta ganti rugi danatau dwangsoom, tentang meletakkan sita, tentang menyatakan segala surat yang dibuat oleh Terlawan V atas obyek/tanah terperkara tidak sah, penyerahan dan penerimaan uang ganti rugi kepada Para Pelawan atas ganti rugi obyek/tanah terperkara karena dalil-dalil Para Pelawan tersebut TIDAK BERDASAR HUKUM SAMA SEKALI: -

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan bukti-bukti maupun argumentasiargumentasi hukumnya diatas, dengan ini Terlawan V memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berkenan mengambil Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Terlawan V;



2. Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijkverklaard):

DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR

1. Menerima seluruh jawaban Terlawan V untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Perkara No. 130/Pdt.G/2019/PN-BLG Tanggal 30 September 2020;
4. Menyatakan dalam hukum adapun yang kini menjadi permasalahan / sengketa secara segitiga antara Para Pelawan disatu pihak dengan Terlawan I dan II disatu pihak maupun dengan Terlawan V disatu pihak adalah sebidang tanah sekarang seluas + 1.600 M2 (yang akan diganti rugi Terlawan VI danatau VII yang sudah dititipkan di Kepaniteraan PN Balige), terletak di Tano Ponggol, Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir - Prov. Sumatera Utara, dengan batas-batas:
Utara: berbatas Terusan / Tano Ponggol;
Timur: berbatas dh. P. Naibaho;
Selatan: berbatas Lumban Silo;
Barat: berbatas Tanah Sitanggang;
Adalah sah tanah milik Terlawan V/Tergugat I asal;
5. Menyatakan dalam hukum bangunan rumah, bangunan gudang dan tempat usaha serta seluruh tanam-tanaman diatas tanah perkara yang sudah didaftar oleh Terlawan VI dan VII / Tergugat VI asal dan Turut Tergugat asal adalah sah milik dan kepunyaan Terlawan V / Tergugat I asal 6. Menyatakan dalam hukum memerintahkan Terlawan VI danatau VII atau penerus/pelaksana hak membayar seluruh uang ganti rugi tanah terperkara danatau bangunan rumah, bangunan gudang dan tempat usaha serta seluruh tanamtanaman diatas tanah perkara yang sudah didaftar oleh Terlawan VI dan VII / Tergugat VI asal dan Turut Tergugat asal adalah sah milik dan kepunyaan Terlawan V / Tergugat I asal sebesar Rp. 1.668.486.195,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) atau sejumlah uang lainnya yang sah kepada Terlawan VI Tergugat I asal;
7. Menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng untuk menanggung dan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon



diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan keputusan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut Terlawan VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan;
2. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, kami selaku pihak yang membutuhkan tanah telah melaksanakan tahapan-tahapan pengadaan tanah sesuai dengan prosedur / peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut Terlawan VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Pelawan, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Terlawan VII dalam perkara ini;
2. Bahwa Para Pelawan mengajukan perlawanan atas Putusan No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg berdasarkan dalil Para Pelawan pada diktum ke 5, 6, 9 dan 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Terlawan VII telah mengabaikan hak Para Pelawan sebagai pemilik yang sah bahkan justru menetapkan pihak-pihak yang berhak atas tanah selain atas nama Para Pelawan sehingga Terlawan VII dianggap telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sehingga keliru menetapkan pihak-pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap objek perkara tersebut, dalil Para Pelawan adalah keliru dan tidak dapat diterima dikarenakan Terlawan VII telah melihat ketidakjelasan atas kepemilikan objek perkara tersebut sehingga Terlawan VII memutuskan bahwa Pengadilanlah yang berhak menentukan Pihak-Pihak yang sah secara keperdataan yang berhak atas ganti kerugian Objek Perkara tersebut.
3. Bahwa keputusan Terlawan VII tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 huruf b point 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan dalam Pasal 42 ayat 1: "bahwa dalam hal Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, atau putusan Pengadilan Negeri/ Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38, Ganti Kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat” dan dalam Pasal 42 ayat 2 huruf b point 2 : “Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap: b., point 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya” serta ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor : 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 86 Ayat 2 dan Pasal 86 Ayat 3 point d angka 2 yang berbunyi Pasal 86 Ayat 2: “Penitipan ganti kerugian diserahkan kepada Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum” dan Pasal 86 Ayat 3 point d angka 2: “masih dipersengketakan kepemilikannya” sehingga keputusan Terlawan VII dalam melakukan konsinyasi di pengadilan Negeri setempat sudah tepat.

4. Bahwa selanjutnya Terlawan I dan Terlawan II dahulu Para Penggugat dalam Perkara No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg telah menempuh upaya pembuktian kepemilikan tanah atas objek perkara secara keperdataan melalui Pengadilan Negeri Balige.

5. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah membuktikan secara keperdataan kepemilikan tanah objek perkara melalui proses pengadilan sehingga ditetapkan sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian atas tanah objek perkara sebagaimana isi Putusan No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 30 September 2020.

6. Bahwa Terlawan VII menegaskan **bukan** lembaga/ instansi yang menerbitkan surat/ dokumen No.52/SKHM/2000 dan 089/SKHM/VI/2005, 25 Sept 2008 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam petitum ke 9.

Dari uraian diatas, Terlawan VII mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenaan mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan replik dan Terlawan I, II, III dan IV, Terlawan V, dan Terlawan VII telah mengajukan duplik

Halaman 29 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, sedangkan untuk Terlawan VI tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Para Pelawan untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Petikan dari Register Der Besluiten Van Den FD Controleur Van Samosir di Pangoeroeran, No : 696/10, Pangoeroeran, den 8 Februari 1936, De fd Controleur van Samosir, selanjutnya diberi tanda bukti P I,II,III,IV - 1;
2. Fotokopi Schetskaart van Kampong Loemban Silo, Pangoeroeran, 20-1-1935, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P I,II,III,IV - 2;
3. Fotokopi Tarombo Silsilah Opung Saya Djaiman Sitanggang, selanjutnya diberi tanda bukti P I,II,III,IV - 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 472.32/09/2007/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parsaoran I, selanjutnya diberi tanda bukti P I,II,III,IV - 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Berlin Sitanggang, dkk, selanjutnya diberi tanda bukti P I,II,III,IV - 5;
6. Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 21 Desember 2020, pemberi Kuasa : Jese Sitanggang dkk, penerima kuasa: Udut Manotar Sitanggang, selanjutnya diberi tanda bukti P I,II,III,IV - 6;
7. Fotokopi Buku Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba oleh J.C. Vergouwen dengan kata pengantar : Prof. Dr. T.O. Ihromi, halaman 119 – halaman 135, selanjutnya diberi tanda bukti P I,II,III,IV - 7;
8. Fotokopi Buku Toba Na Sae Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII – XX oleh Sitor Situmorang, halaman 38 – halaman 59, selanjutnya diberi tanda bukti P I,II,III,IV - 8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pinjam Pakai tanggal 15/10/1965, selanjutnya diberi tanda bukti P I,II,III,IV - 9;
10. Fotokopi Surat Nomor : 593.1/191/DP/1993 tanggal 15 Maret 1993, Perihal Tunggakan sewa tanah An. R. Jismar Naibaho, selanjutnya diberi tanda bukti P I,II,III,IV - 10;

Bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P I,II,III,IV - 3, P I,II,III,IV - 7, P I,II,III,IV - 8 dan P I,II,III,IV - 10 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Pelawan telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Rakhman Naibaho**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan antara Para Pelawan dengan Para Terlawan dalam perkara ini adalah tentang Huta Lumban Silo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lumban Silo dibuka oleh marga Sitanggang Silo sehingga namanya Lumban Silo;
- Bahwa Saksi dulu tinggal di tano ponggol, jarak tempat tinggal Saksi dekat ke Lumban Silo, sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari Lumban Silo, tetapi setahun terakhir Saksi tinggal di Parbaba;
- Bahwa yang dipermasalahkan Para Pelawan dengan Para Terlawan terkait Lumban Silo adalah masalah pembebasan lahan Lumban Silo yang belum tuntas dan Saksi dengar sekarang uangnya sudah dititipkan di Pengadilan;
- Bahwa pembebasan lahan Lumban Silo dilakukan tahun awal bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa yang terlibat terkait pembebasan lahan Lumban Silo adalah pemerintah daerah Kabupaten Samosir, BPN, Balai Wilayah Sungai II;
- Bahwa pembebasan lahan Lumban Silo belum tuntas karena ada masalah terkait relokasi rumah orangtua istri di Lumban Silo;
- Bahwa rumah orangtua istri Saksi ada di Lumban Silo sejak Lumban Silo ada;
- Bahwa Lumban Silo ada sekitar 10 (sepuluh) tahun sebelum Indonesia merdeka;
- Bahwa ada jembatan di tano ponggol sejak tahun 1913;
- Bahwa pelebaran alur/terusan tano ponggol dilakukan sejak akhir tahun 2020, dulu alur tano ponggol lebarnya hanya 15 (lima belas) meter;
- Bahwa dahulu ada banyak rumah di tano ponggol;
- Bahwa sudah ada yang menerima ganti rugi pembebasan lahan tano ponggol termasuk Saksi, ganti rugi diberikan sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 17 (tujuh belas) kepala keluarga yang menerima ganti rugi;
- Bahwa masalah pembebasan lahan Lumban Silo yaitu seharusnya yang di Lumban Silo diganti rugi semua karena separuh Lumban Silo terbuang untuk pelebaran alur tano ponggol;

Halaman 31 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membuka Huta Lumban Silo adalah Mandur Jaiman Sitanggang Silo;
- Bahwa ukuran Lumban Silo adalah 35 meter x 80 meter;
- Bahwa batas-batas Lumban Silo yaitu sebelah timur berbatas dengan ladang marga Nainggolan, sebelah barat berbatas dengan tempat pengolahan genteng, sebelah selatan berbatas dengan Japuti Sitanggang Gusar, sebelah utara berbatas dengan sawah marga Naibaho, sawah marga Nainggolan, satu yang Saksi tahu yaitu Bukti Naibaho;
- Bahwa yang saat ini menguasai Lumban Silo adalah orangtua Martua Sitanggang;
- Bahwa rumah-rumah yang ada di Lumban Silo didirikan atas izin keluarga Martua Sitanggang;
- Bahwa tunggani huta Lumban Silo adalah abang Martua Sitanggang yaitu Berlin Sitanggang, Berlin Sitanggang adalah cucu sipukka huta;
- Bahwa ada 4 (empat) kepala keluarga yang ada di Lumban Silo yaitu orangtua Martua Sitanggang, anak mertua Saksi (lae Saksi), boru Naibaho, yang satu lagi Saksi tidak ingat;
- Bahwa mereka bisa tinggal di Lumban Silo karena masih keluarga dengan orangtua Martua Sitanggang, mertua Saksi adalah namboru Martua Sitanggang, boru Naibaho adalah keponakan orangtua Martua Sitanggang, rumah yang ada di Lumban Silo tidak menyewa, dulu keluarga orangtua Martua Sitanggang diajak untuk tinggal di Lumban Silo;
- Bahwa Mandur Jaiman Sitanggang memiliki 2 (dua) orang anak tetapi Saksi tidak ingat namanya, yang Saksi tahu anak Mandur Jaiman Sitanggang ada yang polisi dan ada yang camat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukan sidang lapangan/pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
- Bahwa menurut informasi dari istri Saksi, yang diperkarakan dalam perkara ini ada 2 (dua) lokasi, objek pertama adalah Huta Lumban Silo, objek kedua berada di sebelah barat Huta Lumban Silo;
- Bahwa Huta Lumban Silo terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa objek perkara dua berada di luar Huta Lumban Silo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama objek perkara dua adalah Pargentengan tano ponggol;
- Bahwa luas objek perkara dua sekitar 1.500 (seribu lima ratus) atau 1.600 (seribu enam ratus) meter persegi;
- Bahwa batas-batas objek perkara dua yaitu sebelah barat berbatas dengan alur tano ponggol, sebelah timur berbatas dengan Lumban Silo, sebelah selatan berbatas dengan tanah marga Sitanggang Gusar, sebelah utara berbatas dengan Bukti Naibaho;
- Bahwa objek perkara satu berbatas langsung dengan objek perkara dua;
- Bahwa belum ada tanah objek perkara dua yang dibebaskan untuk pembangunan proyek tano ponggol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada ganti rugi dari pemerintah untuk objek perkara satu dan objek perkara dua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi sudah pernah diundang oleh pemerintah untuk membicarakan tentang ganti rugi atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah menerima ganti rugi dari pemerintah untuk tanah Saksi yang dibebaskan untuk pembangunan proyek tano ponggol;
- Bahwa syarat untuk bisa menerima ganti rugi adalah sertifikat;
- Bahwa untuk objek perkara satu ada besluitnya, untuk objek dua menurut informasi yang Saksi dengar, objek dua adalah tanah Negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik objek perkara dua, yang Saksi tahu di objek perkara dua dulu ada Pargentengan (tempat mengolah genteng);
- Bahwa sekarang di objek perkara dua sudah kosong, dulu ada rumah petak-petak kecil milik Sotar Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah selain rumah Sotar Naibaho, di objek perkara dua ada rumah orangtua Seria Naibaho atau tidak;
- Bahwa Berlin Sitanggang tidak tinggal di objek perkara satu, Berlin Sitanggang tinggal di Medan, yang tinggal di objek perkara satu adalah ibu Berlin Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama ibu Berlin Sitanggang, yang Saksi tahu ibu Berlin Sitanggang boru Pakpahan;
- Bahwa Berlin Sitanggang adalah abang kandung Martua Sitanggang;

Halaman 33 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sotar Naibaho tinggal di objek perkara dua sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Sotar Naibaho memiliki warung di objek perkara dua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang dititipkan di Pengadilan hanya untuk tanah Lumban Silo saja;
- Bahwa di Lumban Silo ada 2 (dua) tambak/kuburan marga Sitanggang yaitu Mandur Jaiman Sitanggang dan adik Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa kaitan objek perkara dua dengan Para Pelawan berdasarkan dari cerita orang-orang tua yang Saksi dengar yaitu dulu objek perkara satu dan objek perkara dua adalah rawa, kemudian tanah pengerukan alur tano ponggol dibuat di objek perkara satu dan objek perkara dua sehingga menjadi daratan, kemudian dibuat Huta Lumban Silo di objek perkara satu;
- Bahwa dulu objek perkara satu dan objek perkara dua satu kesatuan, sekarang Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa pada saat Saksi kecil di objek perkara dua ada Pargentengan;
- Bahwa Pargentengan yang ada di objek perkara dua sudah ada sejak lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mendirikan Pargentengan tersebut, tapi dulu Saksi pernah mendengar cerita orang-orang yang ngobrol di kedai orangtua Saksi, Pargentengan tersebut milik marga Sitanggang juga, Saksi tahu persis objek satu satu kesatuan dengan objek perkara dua karena itu adalah tempat pembuangan tanah alur tano ponggol yang dikeruk;
- Bahwa Saksi tahu Pargentengan di objek perkara dua pada saat Saksi sekolah SD di depan Pargentengan tersebut, sekolah Saksi di dekat jalan, yang Saksi tahu Pargentengan adalah tempat pengolahan genteng;
- Bahwa sekarang Pargentengan tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa yang Saksi tahu di Pargentengan tersebut ada rumah Sotar Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Sotar Naibaho bisa tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sotar Naibaho memiliki hubungan keluarga dengan Para Pelawan, karena Sotar Naibaho memanggil tulang

Halaman 34 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Martua Sitanggang dan Berlin Sitanggang, tetapi Saksi tidak tahu bagaimana hubungan keluarganya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada orang yang menerima ganti rugi terhadap objek perkara dua atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kaitan antara Saur Boru Naibaho, Seria Boru Naibaho, Saut Maringan Naibaho, Guntur Naibaho dan Sotar Naibaho dengan objek perkara satu;
- Bahwa cara pemerintah menetapkan Saksi sebagai penerima ganti rugi yaitu pemerintah membentuk tim penilai bangunan dan tanah juga untuk mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi memiliki surat keterangan dari BPN karena awalnya Saksi direlokasi pada saat pelebaran tano ponggol yang pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum diperkarakan dalam perkara ini, objek perkara satu dan objek perkara dua juga sudah pernah diperkarakan atau tidak;
- Bahwa anak Mandur Jaiman Sitanggang yang menjadi Camat bernama Bismar Sitanggang;
- Bahwa nama anak Bismar Sitanggang adalah Berlin Sitanggang, Martua Sitanggang, Sitor Sitanggang, Charles Sitanggang, Udut Manotar;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah anak Mandur Jaiman Sitanggang yang bekerja sebagai Polisi bernama Willem Sitanggang atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Jese Sitanggang, Jese Sitanggang adalah anak dari anak dari Mandur Jaiman Sitanggang yang bekerja sebagai Polisi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar istilah pangeahan ni huta atau bajang ni huta;
- Bahwa karena Pargentengan bersebelah dengan Lumban Silo, Pargentengan adalah pangeahan ni huta atau bajang ni huta dari Lumban Silo;
- Bahwa yang Saksi tahu setiap Huta memiliki sosor;
- Bahwa dahulu pada saat Saksi SD, rumah Pahala Naibaho ada di samping atau belakang SD tempat Saksi sekolah, ukuran rumah Pahala Naibaho sekitar 9 meter x 10 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa dulu luas tanah yang dikuasai Pahala Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pahala Naibaho adalah berasal dari Huta Parik;

Halaman 35 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.Bth/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak dari Huta Parik ke Pargentengan lebih kurang 300 (tiga ratus) meter, di seberang alur tano ponggol;
- Bahwa yang Saksi tahu, yang pernah tinggal di rumah dengan ukuran 9 x 10 meter tersebut hanya Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama ayah dari Pahala Naibaho
- Bahwa suami Saur boru Naibaho marga Malau;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal marga Malau suami Saur boru Naibaho tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi di Samosir atau pada saat Saksi SD di tempat tersebut, yang mengusahai Pargentengan tersebut adalah Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Berlin Sitanggang, Sitor Sitanggang, Martua Sitanggang lahir, karena ayah mereka Camat dan tempat tugasnya berpindah-pindah;
- Bahwa ayah Bismar Sitanggang disebut Mandur Jaiman Sitanggang karena dialah mandur/kordinator pengerukan alur tano ponggol;
- Bahwa pemilik besluit Huta Lumban Sitanggang Silo adalah Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa Saksi pernah melihat besluitnya;
- Bahwa mertua Saksi diberi izin untuk membangun rumah di Lumban Silo oleh orangtua Berlin Sitanggang yaitu Bismar Sitanggang karena mertua Saksi kawin dengan ito/saudara perempuannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pahala Naibaho tinggal di Pargentengan;
- Bahwa yang pernah Saksi lihat mengelola Pargentengan tersebut adalah Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi melihat Pahala Naibaho mengelola Pargentengan dari tahun 1960 sampai tahun 1972;
- Bahwa jarak tempat tinggal Pahala Naibaho dengan tempat pengolahan genteng lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa rumah Pahala Naibaho menghadap ke alur tano ponggol;
- Bahwa tempat pengolahan genteng tersebut di sebelah utara rumah Pahala Naibaho;
- Bahwa bangunan yang dekat dengan jalan adalah sekolah, ada 3 (tiga) ruangan pada sekolah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan rumah Pahala Naibaho di pinggir alur tano ponggol ada jalan yang tembus sampai ke ujung Pargentengan;
- Bahwa anak Pahala Naibaho yang Saksi kenal bernama Sugar Naibaho;
- Bahwa yang Saksi tahu pekerjaan Pahala Naibaho hanya mengelola tempat pengolahan genteng;
- Bahwa di rumah Pahala Naibaho ada warung kopi, warung kopi tersebut menghadap ke arah jalan setapak;
- Bahwa orang bisa lewat dari rumah Pahala Naibaho ke Lumban Silo, dahulu itu memang pintu gerbang Lumban Silo, gerbangnya di sebelah utara Lumban Silo;
- Bahwa dulu jalan masuk ke Lumban Silo yang ada di pinggir jalan Pusuk Buhit tersebut belum ada, jalan tersebut ada sekitar sepuluh tahun terakhir ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kepemilikan objek perkara dua;
- Bahwa sudah ada ganti rugi di objek perkara dua yaitu rumah Sotar Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai ganti rugi untuk rumah Sotar Naibaho;
- Bahwa ganti rugi untuk rumah Sotar Naibaho dibayarkan tahun 2020;
- Bahwa rumah Sotar Naibaho terletak di areal Pargentengan;
- Bahwa tanah Pargentengan belum pernah diganti rugi oleh pemerintah sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan tersebut adalah untuk tanah Lumban Silo karena masih ada yang harus dibicarakan terkait pembebasan lahan;
- Bahwa Huta Lumban Silo ukurannya 35 x 80 meter;
- Bahwa ganti ruginya untuk separuh dari Huta Lumban Silo, dari tengah halaman dari selatan ke utara, yang mengarah ke alur tano ponggol itu yang diganti rugi (yang di sebelah barat);
- Bahwa yang diganti rugi tersebut bukan tanah Pargentengan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai ganti rugi untuk Huta Lumban Silo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pargentengan termasuk Lumban Silo atau tidak, tetapi yang Saksi tahu suatu huta memiliki bajang ni huta;

Halaman 37 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan bajang ni huta adalah tanah yang berada di sekitar huta;
- Bahwa luas Huta Lumban Silo dalam besluit ukurannya 35 x 80 meter;
- Bahwa di luar besluit bukan Huta Lumban Silo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pekerja yang dimiliki Pahala Naibaho dalam mengelola Pargentengan tersebut;
- Bahwa karena SD yang ada di objek perkara dua adalah sekolah negeri, Saksi menganggap bangunan untuk sekolah SD di objek perkara dua adalah milik pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan SD yang ada di objek perkara dua dimulai, sepengetahuan Saksi sebelum Saksi lahir SD di objek perkara dua sudah ada;
- Bahwa Saksi kenal dengan R.E. Siboro;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah R.E. Siboro pernah sekolah di objek perkara dua atau tidak;
- Bahwa terkait Lumban Silo, Para Pelawan bersoal dengan pemerintah/instansi terkait tentang pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi tinggal di Samosir lagi sejak tahun 2004;
- Bahwa sebelum tahun 2004, Saksi tidak kenal dengan Sotar Naibaho;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah Sotar Naibaho, namun Saksi tidak ingat nama ayah Sotar Naibaho yang Saksi tahu ayah Sotar Naibaho dipanggil dengan sebutan Ama Jurni Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ama Jurni Naibaho pernah tinggal di lokasi Pargentengan atau tidak;
- Bahwa Saksi melihat Sotar Naibaho tinggal di Pargentengan sekitar tahun 2010, Sotar Naibaho membangun rumah beton di tempat tersebut;
- Bahwa Sotar Naibaho juga membuat tempat usaha di tempat tersebut, di dekat jalan raya, warung kayu;
- Bahwa pada saat Sotar Naibaho tinggal di Pargentengan, sekolah yang ada di tempat tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tidak ada lagi sekolah di Pargentengan;
- Bahwa pada tahun 2004 tidak ada lagi sekolah di Pargentengan;

Halaman 38 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan masuk ke Lumban Silo adalah tanah dari Japutih Sitanggang;
- Bahwa setelah ada Kabupaten Samosir, Saksi tahu pernah ada satu kali penggalian alur tano ponggol;
- Bahwa Saksi pernah mendengar di pemerintah kabupaten Samosir objek perkara dua adalah tanah pemerintah atau disebut kamente;
- Bahwa tanah pemerintah sudah sejak zaman Belanda;
- Bahwa seluruh objek perkara dua adalah tanah kamente;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah kamente;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pompa PAM di objek perkara dua;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan Sotar Naibaho membangun rumah di objek perkara dua;
- Bahwa Mandur Jaiman Sitanggang memiliki 2 (dua) orang anak, satu bernama Bismar Sitanggang, satu lagi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa nama ayah Para Pelawan adalah Bismar Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka lokasi Pargentengan;
- Bahwa Besluit yang Saksi lihat tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia dengan ejaan lama;
- Bahwa isi besluit yang Saksi lihat tersebut, intinya Huta Lumban Silo disahkan oleh Belanda sebagai milik Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan rumah Sotar Naibaho di objek perkara dua tidak ada lagi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Sotar Naibaho tinggal di objek perkara dua sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa masih ada bangunan kayu milik Sotar Naibaho yang tersisa di objek perkara dua;
- Bahwa pada saat Saksi masih kecil, jalan masuk menuju Lumban Silo adalah dari depan Pargentengan, sejajar dengan terusan tano ponggol, sampai ke sudut Huta Lumban Silo di sebelah utara, disitulah gerbangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ada jalan baru atau jalan yang sekarang menuju Lumban Silo;

Halaman 39 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dulu ada porlak di sekitar Pargentengan atau tidak;
- Bahwa tanah di sekitar huta kalau bajang ni huta cenderung milik pemilik huta;
- Bahwa yang dimaksud tanah kamente adalah peninggalan Belanda yang sudah dikuasai oleh Belanda kemudian dihibahkan ke pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada peralihan dari pemilik asli kepada Belanda menjadi tanah kamente;
- Bahwa Saksi pernah membaca besluit Huta Lumban Silo;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor besluit Huta Lumban Silo;
- Bahwa dari dahulu Huta Lumban Silo sudah memiliki parik;
- Bahwa parik Huta Lumban Silo bersebelahan dengan Pargentengan;
- Bahwa bajang ni huta adalah tanah di sekitar huta bukan pendapat Saksi sendiri, melainkan sudah umum di daerah sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah di sekitar huta otomatis menjadi milik huta tersebut atau tidak;
- Bahwa pada saat Pahala Naibaho mengelola Pargentengan, keluarga Berlin Sitanggang sudah tinggal di Lumban Silo, keluarga Berlin Sitanggang sudah sejak dulu tinggal di Lumban Silo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada konflik antara keluarga Berlin Sitanggang dengan Pahala Naibaho pada saat Pahala Naibaho mengelola Pargentengan;
- Bahwa Saksi tahu Sotar Naibaho sudah menerima ganti rugi atas bangunannya yang ada di Pargentengan dari cerita Sotar Naibaho;
- Bahwa Sotar Naibaho memiliki 2 (dua) rumah di objek perkara dua, satu rumah beton, satu lagi rumah papan kecil untuk kedai;
- Bahwa rumah Sotar Naibaho tersebut tidak dipestakan ketika ditempati;
- Bahwa tidak ada gudang Sotar Naibaho di objek perkara dua;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah Sotar Naibaho di objek perkara dua;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Sotar Naibaho dengan Pahala Naibaho, yang Saksi tahu, Sotar Naibaho dan Pahala Naibaho sama-sama marga Naibaho Huta parik;

Halaman 40 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**



- Bahwa luas Pargentengan yang dulu dikuasai Pahala Naibaho adalah areal tempat pengolahan genteng sekitar 20 x 60 meter dan areal rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Pahala Naibaho mendapat izin untuk mendirikan bangunan di objek perkara dua;
- Bahwa yang Saksi tahu Pahala Naibaho mengolah genteng di objek perkara dua setelah Saksi sekolah di tempat tersebut tahun 1960;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin Saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Halomoan Simamora Manalu, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan Para Pelawan dan Para Terlawan dalam perkara ini adalah Huta Sitanggang Lumban Silo dan bajangan nihuta atau pekarangannya;
- Bahwa objek perkara terletak di Jalan Pusuk Buhit Tano Ponggol Pangururan;
- Bahwa di Lumban Silo ada pohon buah-buahan, salah satunya adalah mangga, dimana hanya keluarga Saksi yang mengambil hasilnya, di batas Lumban Silo ada parik nihuta, di parik ni huta ada ladang pandan berduri sepanjang Lumban Silo sampai gerbang Lumban Silo yang ditanam oleh inangtua Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Pangururan tetapi Saksi pernah sekolah SR selama 2 (dua) tahun di sekolah yang ada di samping Lumban Silo, yaitu tahun 1960-1961;
- Bahwa pada saat Saksi SR, sudah ada rumah-rumah di Lumban Silo;
- Bahwa rumah yang ada di Lumban Silo adalah rumah ompung Saksi dan ompung Saksi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di rumah ompung Saksi di Lumban Silo;
- Bahwa nama ompung Saksi adalah Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa sipukka huta Lumban Silo adalah Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa Saksi tahu sipukka huta Lumban Silo adalah Mandur Jaiman Sitanggang dari cerita orangtua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mandur Jaiman Sitanggang bukan ompung kandung Saksi, Mandur Jaiman Sitanggang anak pertama, ompung kandung Saksi anak kedua;
- Bahwa nama ompung kandung Saksi yaitu ayah dari ibu Saksi adalah Marinus Sitanggang;
- Bahwa menurut Marinus Sitanggang, pada saat Belanda datang, Jaiman Sitanggang dipercaya menjadi mandor untuk membuka terusan tano ponggol, kemudian sisa pengerukan tano ponggol ditumpuk di Lumban Silo sehingga bisa dihuni orang, Lumban Silo adalah hasil pengerukan tano ponggol;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi yang tinggal di Lumban Silo karena proyek tano ponggol;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu Saksi mendengar tanah yang di sebelah luar parik Lumban Silo bukan milik ompung kami (Mandur Jaiman Sitanggang) sementara mangga yang dulu kami ambil hasilnya tersebut tumbuh di tempat tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini ada 2 (dua) lokasi yang menjadi objek perkara yaitu Lumban Silo dan Pargentengan;
- Bahwa yang Saksi tahu, ukuran Lumban Silo sekitar 35 meter x 80 meter;
- Bahwa batas-batas Lumban Silo yaitu sebelah timur berbatas dengan ladang/sawah Nainggolan, sebelah selatan berbatas dengan jalan raya, sebelah barat berbatas dengan Pargentengan, sebelah utara berbatas dengan irigasi jalan Pusuk Buhit;
- Bahwa ukuran Pargentengan sekitar 20 meter x 50 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi tahu batas-batas Pargentengan;
- Bahwa pada tahun 1960, sebelum masuk area Pargentengan, ada gedung sekolah SR tetapi sekarang gedung sekolah tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa surat kepemilikan Lumban Silo yang pernah Saksi lihat adalah besluit;
- Bahwa besluit yang Saksi lihat tersebut ada yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan ada yang masih memakai bahasa asing;
- Bahwa yang tertulis di besluit tersebut yaitu Huta Lumban Silo adalah Mandur Jaiman Sitanggang;

Halaman 42 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat kepemilikan Pargentengan sama dengan besluit Huta Lumban Silo hanya ada pemecahan sketsa saja;
- Bahwa yang Saksi dengar, ganti rugi dari pemerintah terhadap objek perkara terkait proyek pembangunan di tano ponggol sudah ada untuk Pargentengan saja, sedangkan untuk Lumban Silo masih dalam proses;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima ganti rugi untuk tanah Pargentengan;
- Bahwa sebelumnya keturunan Mandur Jaiman Sitanggang tidak pernah meninggalkan Lumban Silo ada 2 (dua) keluarga keturunan Mandur Jaiman Sitanggang yang tinggal di Lumban Silo sampai akhir hayatnya;
- Bahwa menurut kebiasaan adat batak yang Saksi ketahui, suatu huta pasti ada balian ni huta nya, jadi Pargentengan adalah balian ni huta Lumban Silo dan difungsikan oleh pemilik huta untuk bermacam-macam kegiatan;
- Bahwa selama Saksi SR di Pangururan, di Pargentengan ada 3 (tiga) ruangan darurat, di belakangannya ada tempelan bangunan seperti gudang dengan ukuran 2 x 3 meter, tempat penyimpanan alat-alat kapal keruk yang disimpan oleh pemerintah, dan mertua Saksi menceritakan kepada Saksi dia sudah sekolah di tempat tersebut sejak zaman Belanda;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemerintah ada minta izin untuk membuat tempat penyimpanan alat-alat kapal keruk di tempat tersebut atau tidak;
- Bahwa balian ni huta Lumban Silo dinamai Pargentengan karena di tempat tersebut ada percetakan genteng;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi tahu siapa yang menjalankan percetakan genteng tersebut;
- Bahwa pada tahun 1961 nama tempat tersebut sudah Pargentengan;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang menjalankan usaha percetakan genteng di Pargentengan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menjalankan usaha percetakan genteng tersebut, di tempat percetakan genteng tersebut ada 2 (dua) saung, satu untuk pencetakan dan satu lagi untuk pengeringan;

Halaman 43 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan sekolah SR yang Saksi maksud berada di Pargentengan;
- Bahwa parik dibuat sebagai batas Lumban Silo untuk menjaga dari binatang-binatang buas, di luar parik pasti ada tanam-tanaman atau tempat yang dipergunakan untuk kegiatan lain, tidak selamanya, suatu huta kebunnya berada di dalam huta;
- Bahwa ada huta yang kebunnya di dalam parik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menerima ganti rugi dari pemerintah atas tanah Pargentengan bukan keturunan Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bukan keturunan Mandur Jaiman Sitanggang yang menerima ganti rugi dari pemerintah atas tanah Pargentengan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak lain yang sekarang menguasai Pargentengan atau tidak;
- Bahwa pada saat terakhir kalinya Saksi ke Pargentengan, Saksi tidak ada melihat rumah di Pargentengan, hanya bangunan seperti gudang darurat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Pahala Naibaho;
- Bahwa sekarang ada tanah Lumban Silo yang terkena proyek pembangunan tano ponggol;
- Bahwa tidak ada ganti rugi untuk tanah Lumban Silo yang terkena proyek pembangunan tano ponggol tersebut, dari pihak keluarga Saksi tidak mau menerima uang ganti rugi, keluarga Saksi berusaha agar Huta Lumban Silo tidak hilang dari sejarah, keluarga Saksi meminta agar tanah Huta Lumban Silo yang terkena proyek pelebaran tano ponggol digeser/diganti dengan tanah lain agar Huta Lumban Silo tetap ada;
- Bahwa Saksi sekolah SR di Pargentengan tahun 1960-1961 yaitu kelas II dan kelas III SR;
- Bahwa pada saat Saksi SR, di balian ni huta Lumban Silo ada tanaman bayon/pandan berduri dari sudut Lumban Silo sampai sudut gerbang arah ke Sitanggang Bao yang dikelola inanguda Saksi yaitu anak Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa karena pada saat itu Saksi masih kecil, Saksi tidak tahu pasti siapa yang mengusahai Pargentengan tersebut tetapi tanam-tanaman yang ada di tempat tersebut adalah milik ompung Saksi,

Halaman 44 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buktinya tidak ada yang bisa mengambil mangga di tempat tersebut kecuali Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum perkara ini, Pargentengan tersebut sudah pernah diperkarakan atau tidak;
- Bahwa setelah parik Lumban Silo ada bayon/pandan, setelah itu ada tungku pembakaran, setelah itu ada jalan tiga meter masuk ke Lumban Silo yang sekarang sudah hilang;
- Bahwa dulu jalan masuk ke Lumban Silo dari depan tungku antara pencetakan dan pembakaran;
- Bahwa dulu di dekat tungku ada jamban;
- Bahwa gedung sekolah SR yang ada di Pargentengan ada di pinggir jalan Pusuk Buhit, di dekat jembatan yang di jalan Pusuk Buhit ada jalan masuk ke Pargentengan, di samping jalan masuk ke Lumban Silo karena tanahnya terjal ada dua meter lebih dan gedung sekolahnya ada di bawah dan hanya itu bangunan yang ada di tempat tersebut dan disampingnya ditempel bangunan untuk tempat kapal keruk;
- Bahwa bangunan sekolah SR tersebut terbuat dari kayu;
- Bahwa bangunan yang ada di Pargentengan tahun 1960-1961, gedung sekolah ada 3 (tiga) ruangan, menempel dibelakangnya ada gudang terbuat dari kayu ukuran 2 x 3 meter, kemudian ada saung tempat pencetakan, lalu ada saung tempat pengeringan, kemudian ada tempat pembakaran;
- Bahwa orangtua Tahi Sitanggang pernah mendirikan kandang babi di Pargentengan tetapi inanguda meminta agar kandang babi tersebut dibongkar, kemudian kandang tersebut dibongkar;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama inanguda Saksi tersebut;
- Bahwa inanguda Saksi tersebut pernah mengajar di SR yang ada di Pargentengan;
- Bahwa dulu ada porlak/kebun di tempat tersebut, untuk menikmati jambu biji, kebun Saksi juga di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman di kebun tersebut tetapi yang Saksi lihat langsung, inanguda Saksi yang menggarap kebun tersebut;
- Bahwa dulu di sekitar Pargentengan ada kapal yang bersandar dan juga ada pasar pagi di tempat tersebut;
- Bahwa tidak ada gubuk-gubuk di tempat pasar pagi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu pada zaman Saksi ada di tempat tersebut, tidak ada warung atau kedai di tempat tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pargentengan adalah tempat mencetak genteng;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat genteng yang sudah dibakar ditumpuk di Lumban Silo, genteng yang sudah dibakar ditumpuk di dekat tempat pencetakan genteng;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang menempati saung-saung yang ada di Pargentengan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ompung Saksi menempa genteng di Pargentengan karena ompung Saksi tersebut sudah lama wafat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mertua Saksi menjalankan usaha percetakan genteng di Pargentengan;
- Bahwa menurut cerita Saksi yang Saksi dengar, pengerukan tano ponggol dilakukan sekitar tahun 1935 atau tahun 1936, kemudian setelah tano ponggol digali, tanahnya ditumpukkan di Pargentengan, kemudian ompung Saksi meminta agar tanah yang ditumpukkan tersebut dilebarkan lagi ke sebelahnya, sehingga itu yang menjadi Huta Lumban Silo;
- Bahwa Lumban Silo ada setelah ada pengerukan karena setelah ada pengerukan baru ada daratan di tempat tersebut;
- Bahwa dulu tanah Pargentengan lebih tinggi daripada Lumban Silo;
- Bahwa pada saat Saksi sekolah di Pargentengan, selain bangunan sekolah tidak ada bangunan rumah di Pargentengan;
- Bahwa dulu Mandur Jaiman Sitanggang membangun rumah di Huta Lumban Silo kemudian ada dibangun lagi rumah di sampingnya yaitu rumah inanguda Saksi, kemudian dibangun lagi rumah untuk inangtua Saksi, merekalah yang tinggal di Lumban Silo sampai meninggal, tetapi keturunannya masih ada tinggal di Lumban Silo;
- Bahwa antara Pargentengan dengan Lumban Silo ada kebun yang ditanami pandan berduri oleh inanguda Saksi;
- Bahwa pandan berduri tersebut bukan sebagai batas lahan tetapi dimanfaatkan oleh inanguda Saksi untuk mendapatkan nilai ekonomi;
- Bahwa pandan berduri tersebut ditanam bukan di dalam Lumban Silo, pandan berduri tersebut ditanam di sepanjang parik yang ada di luar

Halaman 46 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumban Silo, porlak difungsikan untuk menanam bayon, disela-selanya ompung Saksi menanam mangga;

- Bahwa dalam besluit, areal Lumban Silo dan Pargentengan satu kesatuan, tetapi dengan administrasi Negara yang pada saat itu harus ada batasan-batasan karena menyangkut dengan pembayaran pajak maka dibuatlah skets-sketsnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam besluit ada bahasa Belandanya yang mengatakan tanah sebidang diperuntukkan untuk dua kegunaan, satu untuk kampung satu lagi untuk usaha;
- Bahwa besluit yang Saksi maksud adalah sebagaimana bukti P I,II,III, IV – 1;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca dengan jelas besluit ini karena masalah pengelihatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, tanah Pargentengan telah diganti rugi, dan Saksi tidak tahu apakah pihak keturunan Mandur Jaiman Sitanggang ada melakukan pengajuan selaku pemilik hak atas tanah Pargentengan atau tidak;
- Bahwa jalan yang menuju Lumban Silo berpindah sejak proyek penggalian Lumban Silo gagal yaitu sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa setelah tahun 1980, Saksi pernah melihat ada rumah gedung di Pargentengan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah rumah gedung yang ada di Pargentengan tersebut berwarna kuning atau warna lainnya;
- Bahwa seingat Saksi, rumah gedung di Pargentengan tersebut Saksi lihat tahun 1990-an;
- Bahwa sekolah SR yang ada di Pargentengan milik pemerintah;
- Bahwa pada saat Saksi kecil, 2 (dua) kapal bisa selisih melewati terusan tano ponggol tapi harus hati-hati;
- Bahwa menurut mertua Saksi, mereka pernah melarang pembangunan rumah yang ada di Pargentengan tersebut, pemilik bangunan tersebut mengakui tanah tersebut bukan miliknya;
- Bahwa yang Saksi dengar, pemilik tanah Pargentengan adalah ompung Saksi, buktinya pada saat Saksi kecil, Saksi menikmati tanaman yang ada ditempat tersebut dan hanya kami yang bisa mengambil hasilnya, termasuk kayu-kayu yang ada ditempat tersebut tidak bisa diambil orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi tidak sekolah lagi di tempat tersebut, pasar pagi yang ada ditempat tersebut masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir kalinya sekolah SR tersebut ada di tempat tersebut;
- Bahwa akhir-akhir jika Saksi mau masuk ke Lumban Silo, maka melalui jalan yang sekarang ada dan tidak melalui jalan di Pargentengan, pada tahun 1977, pada saat menikah, Saksi berangkat dari Lumban Silo masih melalui jalan yang ada di Pargentengan;
- Bahwa bangunan yang ada di Pargentengan tahun 1977 yaitu bangunan SR, bangunan gudang, bangsal dan 2 (dua) tungku;
- Bahwa Mandur Jaiman Sitanggang memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Bismar Sitanggang dan Willem Sitanggang;
- Bahwa nama anak laki-laki Bismar Sitanggang yaitu Berlin Sitanggang, Sitor Sitanggang, Martua Sitanggang, Charles Sitanggang dan Manotar Sitanggang;
- Bahwa nama anak laki-laki Willem Sitanggang yaitu Yusuf Sitanggang, Jese Sitanggang, Johny Sitanggang, Marolop Sitanggang dan ada dua lagi yang tidak Saksi ingat namanya;
- Bahwa Mandur Jaiman Sitanggang 2 (dua) bersaudara, Mandur Jaiman Sitanggang anak pertama, adiknya bernama Marinus Sitanggang;
- Bahwa ompung kandung Saksi adalah Marinus Sitanggang;
- Bahwa nama mertua Saksi adalah Bismar Sitanggang;
- Bahwa Mandur Jaiman Sitanggang dan Marinus Sitanggang dikuburkan di Huta Lumban Silo;
- Bahwa tidak ada kuburan orang lain di tempat tersebut selain kuburan Mandur Jaiman Sitanggang dan Marinus Sitanggang;
- Bahwa rumah Bismar Sitanggang di Lumban Silo adalah rumah yang paling dekat ke jalan yang sekarang dipakai masuk ke Lumban Silo;
- Bahwa dahulu Marinus Sitanggang tinggal di Tele, Marinus Sitanggang yang pertama membuka huta di Tele;
- Bahwa tidak ada huta marga Naibaho yang dekat ke Lumban Silo;
- Bahwa pintu masuk ke Lumban Silo adalah harbangan;
- Bahwa peruntukan balian ni huta berbeda dengan harbangan ni huta;
- Bahwa pada tahun 1961 Saksi tinggal di Tajur;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi ke tempat Saksi sekolah SR lebih kurang 1 (satu) kilometer;

Halaman 48 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Pahala Naibaho di tano ponggol;
- Bahwa jamban yang ada di tempat tersebut dipergunakan oleh yang tinggal di Lumban Silo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang yang bekerja di Pargentengan bisa memakai jamban tersebut atau tidak;
- Bahwa penumpang kapal yang singgah di tempat tersebut bisa memakai jamban tersebut tetapi pemiliknya adalah Lumban Silo;
- Bahwa Berlin Sitanggang berdomisili di Medan, Sitor Sitanggang berdomisili di Jakarta, Ny. C. Sitanggang Boru Sinurat berdomisili di Jambi Udu Manotar Sitanggang di Samosir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi, Korma Adelina Naibaho, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Para Terlawan dan Para Pelawan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Para Terlawan dan Para Pelawan adalah tanah di Lumban Silo Tano Ponggol;
- Bahwa Lumban Silo dan Lumban Sitanggang Silo sama, masyarakat biasa menyebut Lumban Silo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena Saksi pernah tinggal di Lumban Silo sampai SMA tahun 1972, Lumban Silo adalah milik Op. Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas Lumban Silo adalah lebar 35m x panjang 80m;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas Lumban Silo sebelah timur dengan ladang marga Nainggolan, sebelah selatan dengan rumah Japutih Sitanggang, sebelah barat sawah dulu marga Sigalingging, sebelah utara Sigalingging;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam perkara ini ada 2 (dua) objek perkara;
- Bahwa objek perkara dua ada dibelakang rumah Saksi di huta Lumban Silo, luasnya sekitar 1.000 m² (seribu meter persegi), ukurannya sekitar 20 x 35 meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas objek perkara dua sebelah barat jalan ke sebelah pembakaran, sebelah selatan jalan menuju pusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buhit, sebelah timur ada parik ni huta, sebelah utara dahulu rumah marga Naibaho;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan dari objek perkara pertama dan perkara kedua karena Lumban Silo ke barat dibelakangnya ada pembakaran, yang 1.000 (seribu) meter ini dahulu digarap oleh ibu Saksi dan semua di tanam *bayon*/pandan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dituntut Para Pelawan kepada Para Terlawan;
- Bahwa nama ibu Saksi Amina boru Sitanggang;
- Bahwa alas hak Amina boru Sitanggang menahami lahan tersebut karena Amina boru Sitanggang mengatakan tanah tersebut milik ayah Amina boru Sitanggang;
- Bahwa *tulang*/paman Saksi ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Ibu Saksi yang mengusahai tanah tersebut karena tulang Saksi berpindah-pindah;
- Bahwa nama ayah Amina boru Sitanggang adalah Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa Berlin Sitanggang adalah cucu kandung Mandur Jaiman Sitanggang ;
- Bahwa anak Mandur Jaiman Sitanggang ada 5 (lima) orang, Bismar Sitanggang, Wilem Sitanggang, Dorti boru Sitanggang, Amina boru Sitanggang, Loide boru Sitanggang;
- Bahwa *sipukka huta* Lumban Silo adalah Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa dahulu Ibu Saksi dan *tulang* Saksi sering bercerita karena dulu *ompung* kami sering pergi kerja keluar *huta* lalu *ompung* kami juga dikuburkan di sebelah kanan Lumban Silo;
- Bahwa Mandur Jaiman Sitanggang ada memiliki surat atas Lumban Silo dalam bahasa belanda;
- Bahwa yang sekarang menguasai Huta Lumban Silo adalah keturunan Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan Para Pelawan dengan Para Terlawan terkait Lumban Silo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dipermasalahkan adalah yang di belakang rumah Saksi;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi yang menguasai tanah di belakang rumah Saksi tersebut;

Halaman 50 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah di belakang rumah Saksi tersebut;
- Bahwa luas tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) tersebut sampai ke arah utara, sampai ke pembangunan Tano Ponggol;
- Bahwa saat pulang dari Jakarta, Saksi singgah ke kampung, tadi malam Saksi melewati tempat tersebut, tidak ada lagi yang mengusahai tempat tersebut;
- Bahwa tahun 1972 kondisinya tidak seperti itu;
- Bahwa dahulu ada air di tempat tersebut tapi tidak selebar yang sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dahulu berapa lebar posisi sungai;
- Bahwa Saksi tinggal di Lumban Silo mulai Saksi lahir sampai Saksi SMA;
- Bahwa dahulu ada kapal di tempat tersebut dan kapal bisa lewat, tapi tidak bisa berselisih;
- Bahwa kapal yang dahulu di tempat tersebut adalah kapal kayu;
- Bahwa dahulu yang ada di tempat tersebut bisa menjadi pelabuhan;
- Bahwa pelabuhan itu dahulu milik pemerintah;
- Bahwa dahulu tidak ada rumah-rumah penduduk di sana hanya ada pargentengan yang diusahai Pahala Naibaho, rumah penduduk hanya di huta Lumban Silo;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas izin siapa Pahala Naibaho ada disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan pargentengan tersebut milik Pahala Naibaho atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ada pargentengan di sana, tapi sejak Saksi SD sudah ada pargentengan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keturunan Mandur Jaiman Sitanggang ada keberatan terhadap pargentengan tersebut atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu lahan di belakang rumah kami tidak ada rumah di sana kalau sebelum jembatan ada 3 (tiga) rumah bentuk sekolah, Saksi tidak tahu rumah milik siapa tetapi Saksi dengar itu sekolah, ibu Saksi juga pernah cerita itu sekolah;

Halaman 51 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa meter dari belakang rumah Saksi ke air;
- Bahwa pargentengan masih masuk tanah Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa Saksi kurang tahu kenapa Pahala Naibaho bisa ada di Pargentengan;
- Bahwa sejak Saksi lahir ibu Saksi sudah menanam pandan/bayon;
- Bahwa setelah pembakaran genteng tidak ada lagi disana ibu Saksi menanam pandan/bayon;
- Bahwa pembakaran genteng tidak ada lagi sejak tahun 1975-an;
- Bahwa Ibu Saksi tidak ikut pindah pada tahun 1972 bersama Saksi, saksi
- Bahwa ibu Saksi menanam pandan/bayon bukan di tempat pembakaran genteng;
- Bahwa di dalam 1.000 (seribu) m² ada tempat pembakaran genteng, ibu Saksi menanam pandan/bayon di parik-parik;
- Bahwa parik tersebut berada di dalam Lumban Silo;
- Bahwa objek perkara kedua adalah Lumban Silo;
- Bahwa lahan 1.000 (seribu) m² tidak termasuk dalam 35m x 80m;
- Bahwa lahan 1.000 (seribu) m² tersebut disebut pargentengan;
- Bahwa disebut pargentengan karena Pahala Naibaho ada membakar genteng di sana;
- Bahwa Saksi tidak paham mengapa Pahala Naibaho bisa membuat pargentengan disana;
- Bahwa pargentengan adalah bagian dari Lumban Silo;
- Bahwa setelah Lumban Silo ada parik kemudian ada porlak dan kemudian ada pargentengan;
- Bahwa pargentengan itu juga Lumban Silo karena itu jalan dahulu ke Lumban Silo sehingga kami mengatakan bahwa itu Lumban Silo juga, Saksi tidak tahu kalo itu pargentengan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pahala Naibaho memiliki 8 (delapan) anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Terlawan adalah anak-anak Pahala Naibaho;
- Bahwa sekarang sudah ada perubahan luas karena pembangunan tano ponggol sehingga luasnya berubah dan tidak lagi seluas 1.000 (seribu) m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima uang ganti rugi pembebasan tersebut;
- Bahwa keturunan Mandur Jaiman Sitanggang tidak ada menerima uang ganti rugi atas tanah yang dibebaskan tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa keturunan Pahala Naibaho ada menerima uang ganti rugi atas tanah yang dibebaskan tersebut;
- Bahwa *parik* ini dahulu sudah rata, *parik* dibuat keturunan Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa Saksi kurang paham mengapa dibuat *parik*;
- Bahwa Saksi tidak tahu Lumban Silo pernah berperkara sebelumnya di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek perkara pertama sudah mendapat ganti rugi dari Pemerintah atau belum;
- Bahwa Saksi juga kurang tahu objek perkara kedua sudah mendapat ganti rugi atau belum;
- Bahwa di atas objek perkara kedua dahulu ada pandan/*bayon*, pohon mangga, pohon beringin, kemiri dan yang mengambil hasil adalah kami;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon beringin dan pohon mangga, kalau kemiri dan pandan/*bayon* yang menanam ibu Saksi setelah ibu Saksi sudah tua dan Saksi bawa ke Jakarta, *inang uda* Saksi menanam sayur-sayuran disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu bangunan tersebut milik siapa tetapi yang Saksi dengar itu adalah bangunan sekolah SR 3;
- Bahwa selain SR 3 ada bangunan lain, dibelakang SR 3 ada rumah tembok ditempati Perpas kemudian Pahala Naibaho;
- Bahwa Perpas adalah Perusahaan Pasar, karena di dekat jalan menuju Lumban Silo ada dibuat pasar pagi pemerintah;
- Bahwa Pahala Naibaho ada *marlapo* di pasar pagi dan didepannya menghadap pusuk buhit ada kios Pahala Naibaho;
- Bahwa saat Saksi pulang antara tahun 1985 sampai 1987 Pahala Naibaho sudah tidak ada di sekitar kantor perpas;
- Bahwa Pahala Naibaho pindah ke Medan;
- Bahwa kampung Pahala Naibaho di *huta* Parik Toruan;
- Bahwa jarak *huta* Parik Toruan dengan sekolah SR 3 lebih kurang 400 (empat ratus) sampai 500 (lima ratus) meter di seberang tano ponggol ke arah air panas;

Halaman 53 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pahala Naibaho juga ikut pindah ke Medan;
- Bahwa setelah Pahala Naibaho pindah tidak ada yang menguasai tanah Pargentengan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sotar Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sotar Naibaho pernah membangun rumah di tanah yang ditinggalkan Pahala Naibaho;
- Bahwa ada anak Pahala Naibaho yang sebaya dengan Saksi yaitu Sediria boru Naibaho;
- Bahwa Saksi satu sekolah dengan Sediria boru Naibaho saat SMA;
- Bahwa Sediria boru Naibaho saat SMA tinggal di 3 (tiga) bangunan yang pernah digunakan sebagai SR 3;
- Bahwa *lapo* tersebut ada di paling pinggir arah ke jembatan;
- Bahwa Perpas ada di belakang *lapo*;
- Bahwa ukuran *lapo* separuh dari ruangan sidang;
- Bahwa jarak kantor perpas dan *lapo* antar satu sampai dua meter;
- Bahwa besar rumah tembok yang berada dibelakang sekolah adalah sekitar setengah ruangan sidang;
- Bahwa rumah tembok itu rumah tinggal;
- Bahwa jarak rumah tinggal dan sekolah tidak jauh;
- Bahwa rumah tinggal tersebut pakai tembok sedangkan sekolah pakai papan;
- Bahwa dari rumah tinggal ke pembakaran genteng ada 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa ada 1 (satu) pembakaran genteng, ada 1 (satu) pengeringan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ukuran pembakaran genteng karena bentuknya runcing ke atas, ukurannya kira-kira 4 x 5 meter;
- Bahwa pengeringan sama besarnya dengan pembakaran, letak pengeringan ada di samping pembakaran genteng;
- Bahwa selain pengeringan ada tempat lain untuk mengolah genteng yaitu lahan untuk mengolah tanah liat;
- Bahwa dari jalan besar ke pargentengan ada sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa Ibu Saksi menanam padan/*bayon* di belakang pargentengan, Saksi tidak bisa membayangkan jaraknya dari belakang rumah;

Halaman 54 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di sekitar ujung tanah Lumban Silo ditanam pandan/*bayon*;
- Bahwa yang menceritakan tanah itu adalah milik *ompung* Saksi adalah ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pemasaran genteng dan batu bata tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi atau *ompung* Saksi tidak ada mendapat imbalan dari Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak bisa memprediksi ukuran objek perkara II berapa kali berapa, yang Saksi tahu ukurannya lebih kurang 1.000 M² (seribu meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak tahu surat tanah yang menerangkan tanah tersebut milik Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar cerita dari ibu Saksi bahwa objek perkara kedua milik *ompung* Saksi sejak Saksi SD tapi Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah;
- Bahwa *rumah* orang tua Saksi di sebelah kiri Lumban Silo deretan rumah kaca;
- Bahwa di belakang rumah orang tua Saksi pembakaran batu kira-kira 10 meter dari belakang rumah Saksi, di belakang rumah Saksi dulu ada pohon beringin;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1955 di Lumban Silo;
- Bahwa selain orang tua Saksi yang tinggal di Lumban Silo ada *ompung* Saksi nomor 2 adik dari Mandur Jaiman Sitanggang,;
- Bahwa pada saat adik dari Mandur Jaiman Sitanggang meninggal Saksi masih kecil;
- Bahwa dulu *naboru* Saksi pernah tinggal di Lumban Silo;
- Bahwa dahulu Wismar, Willem, Dori, Amina, Loide pernah tinggal di Lumban Silo;
- Bahwa saat Saksi pindah sekolah ke Jakarta, Wismar sudah keluar dari Lumban Silo;
- Bahwa tahun 1972 yang menempati Lumban Silo ada tante dan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pahala Naibaho mengelola pembakaran batu bata;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun pembakaran batu bata tersebut;



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keberatan terhadap pengelolaan pembakaran batu bata di objek perkara kedua;
- Bahwa Saksi mengetahui Pahala Naibaho tinggal di belakang bangunan sekolah SR 3 sejak Saksi SD;
- Bahwa Saksi kenal dengan Viktor Sinaga, Viktor Sinaga anak dari tante Saksi yang tinggal di Lumban Silo;
- Bahwa Viktor Sinaga pada surat bukti T I s/d TIV – 6 adalah yang Saksi maksud anak tante Saksi;
- Bahwa ibu Viktor Sinaga adalah anak Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ketika saksi SD 3 (tiga) bangunan kayu yang menjadi tempat tinggal Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi sekolah SD di SD 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sederia boru Naibaho sekolah SD dimana. Saksi satu sekolah dengan Sederia boru Naibaho saat SMA;
- Bahwa Saksi SMP di SMP 2, Saksi masuk SMP tahun 1967 dan tamat tahun 1970;
- Bahwa saat Saksi SD bangunan sekolah SR 3 sudah tidak ada, yang tinggal hanya keluarga Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah dari Pahala Naibaho yaitu Wismar Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Wismar Naibaho pindah dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Wismar Naibaho pernah tinggal di pargentengan atau tidak;
- Bahwa anak laki-laki Pahala Naibaho ada 1 (satu) orang nama anak laki-laki Pahala Naibaho adalah Sugar Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jarak umur Saksi dengan Sugar Naibaho, jarak umur Saksi dengan Sugar Naibaho jauh;
- Bahwa setelah tahun 1987 Saksi tidak bisa menghitung sudah berapa kali Saksi kembali ke Lumban Silo;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Sotar Naibaho, orang tua Sotar Naibaho tidak pernah tinggal di objek perkara kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sotar Naibaho mulai tinggal di tempat tersebut, tapi Saksi ada melihat rumah papan dan beton di tempat tersebut;



- Bahwa Saksi tidak tahu apa Sotar Naibaho pernah meminta izin kepada keturunan Mandur Jaiman Sitanggang untuk tinggal di tempat tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada permasalahan antara keturunan Mandur Jaiman Sitanggang terhadap kepemilikan Lumban Silo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sotar Naibaho ada mengklaim Lumban Silo adalah milik Sotar Naibaho atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saotar Naibaho atau keluarganya ada mempermasalahkan Lumban Silo;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengapa disebut SR 3 tetapi dulu ada yang sekolah disana dan menceritakannya kepada Saksi yaitu Romingga;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut adalah rumah Sotar Naibaho karena Saksi bertanya kepada orang lain bukan kepada Sotar Naibaho;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Sotar Naibaho di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa nama ayah Sotar Naibaho adalah Ama Jurni Naibaho;
- Bahwa pekerjaan Ama Jurni adalah PNS di Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sotar Naibaho selama Sotar Naibaho tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa saat Saksi ke Lumban Silo tahun 1985 atau tahun 1987 jalan masuk ke Lumban Silo masih dari jalan yang lama, dari tempat pembakaran;
- Bahwa kuburan Pahala Naibaho ada di huta parik di seberang tano ponggol;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Wismar Naibaho, Wismar Naibaho sudah tua, Saksi bertemu dengan Wismar Naibaho di Medan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Pahala Naibaho mendapat izin mengusahai pargentengan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Mandur Jaiman Sitanggang meninggal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Damaris Sinaga, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Para Pelawan dengan Para Terlawan adalah masalah tanah di samping kampung Lumban Silo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah di samping kampung Lumban Silo tersebut disebut Bajang Ni Huta;
- Bahwa Saksi tinggal dekat Bajang Ni Huta tersebut sejak Saksi kelas 2 SD sampai Saksi menikah pada umur 25 tahun;
- Bahwa Saksi dahulu tinggal di Lumban Silo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas Bajang Ni Huta kira-kira 20m x 80m, sekitar 1.600 (seribu enam ratus) meter persegi;
- Bahwa Bajang Ni Huta berbatasan langsung dengan kampung Lumban Silo;
- Bahwa saat ini Bajang Ni Huta kosong;
- Bahwa dahulu diusahai oleh mamak tua Saksi Amina boru Sitanggang dengan menanam pandan dan oleh ibu Saksi untuk menanam sayur sejak tidak dipakai lagi sebagai tempat pembakaran batu;
- Bahwa Mandur Jaiman Sitanggang yang membuat tempat pembakaran batu di Bajang Ni Huta;
- Bahwa Mandur Jaiman Sitanggang adalah *ompung* kandung Saksi, ayah dari ibu Saksi;
- Bahwa anak laki-laki Mandur Jaiman Sitanggang ada 5 (lima) orang yaitu Berlin Sitanggang, Sitor Sitanggang, Martua Sitanggang, Charles Sitanggang dan Manotar Sitanggang;
- Bahwa boru dari Mandur Jaiman Sitanggang hanya mengelola Banjang Ni Huta, yang Saksi tahu pemiliknya adalah Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa Jaiman Sitanggang sudah meninggal saat Saksi masih SD kelas 5;
- Bahwa Saksi melihat ibu Saksi mengelola Bajang Ni Huta saat Saksi masih SD;
- Bahwa setelah menikah Saksi tinggal di Jakarta;
- Bahwa saat Saksi meninggalkan Lumban Silo, Bajang Ni Huta masih dikelola mamaktua dan ibu Saksi, saat ibu Saksi meninggal, Saksi masih mengambil hasil dari tempat tersebut;
- Bahwa tidak ada pendapat tulang Saksi atas penguasaan Bajang Ni Huta oleh ibu Saksi;

Halaman 58 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas Bajang Ni Huta sebelah utara sawah yang sudah dibuat alur tano ponggol, sebelah selatan kosong, sebelah timur kampung Lumban Silo, sebelah barat tano ponggol;
- Bahwa aliran tano ponggol masuk bagian dari Lumban Silo;
- Bahwa di Lumban Silo ada rumah Amina boru Sitanggang, rumah keluarga marga Naibaho, rumah Berlin Sitanggang yang sekarang sudah kosong;
- Bahwa Bajang Ni Huta saat ini sudah kosong, dulu ada rumah tetapi sudah digusur;
- Bahwa rumah yang digusur adalah rumah Saotar Naibaho, rumah tersebut rumah permanen;
- Bahwa rumah Sotar Naibaho digusur oleh pemerintah pusat dan sudah mendapat ganti rugi;
- Bahwa di Bajang Ni Huta hanya Sotar yang menerima ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Sotar Naibaho bisa tinggal di Bajang Ni Huta;
- Bahwa saat Saksi pergi meninggalkan kampung Lumban Silo, Sotar Naibaho belum tinggal di Bajang Ni Huta;
- Bahwa saat Saksi menikah yang ada di Bajang Ni Huta adalah kebun pandan mamak tua Saksi, belum ada rumah di tempat tersebut;
- Bahwa rumah yang ada di pinggir jalan tersebut adalah rumah Sotar Naibaho;
- Bahwa rumah Sotar Naibaho yang sudah mendapat ganti rugi adalah rumah dan gudang Sotar Naibaho yang ada di sebelah utara Bajang Ni Huta;
- Bahwa selain rumah Sotar Naibaho dulu di sebelah selatan ada sekolah, ada pasar pagi, ada gudang kapal korek;
- Bahwa sekolah tersebut di luar Bajang Ni Huta, di dalam Bajang Ni Huta hanya ada tanaman ibu dan mamak tua Saksi;
- Bahwa bangunan itu tidak masuk ke tanah *ompung* Saksi, tanah *ompung* Saksi hanya Bajang Ni Huta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas Bajang Ni Huta sejajaran Lumban Silo dulu ada pohon mangga, pohon beringin tetapi sekarang tidak ada lagi, lalu ke arah utara ditanam pandan oleh mamak tua Saksi;
- Bahwa pelabuhan tersebut bukan milik Mandur Jaiman Sitanggang;

Halaman 59 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain ibu Saksi dan Amina boru Sitanggang tidak ada lagi yang mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa pembakaran batu dibangun oleh Mandur Jaiman Sitanggang saat zaman Belanda, sekarang sudah tidak ada lagi sejak Saksi SD;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pargentengan itu, pargentengan itu adalah tempat pembakaran batu;
- Bahwa yang mengusahai pargentengan tersebut adalah Pahala Naibaho;
- Bahwa Pahala Naibaho bisa mengusahai pargentengan dulu setelah selesai penggalian alur tano ponggol;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mulai penggalian alur tano ponggol tetapi dilakukan pada saat zaman Belanda lalu *ompung* Saksi mendirikan pargentengan, Mandur Jaiman Sitanggang sering pergi merantau sehingga tidak ada yang mengusahai pargentengan tersebut karena *tulang-tulang* Saksi pegawai semua;
- Bahwa Pahala Naibaho bisa mengusahai pargentengan tersebut karena pertemanan yang baik antara Mandur Jaiman Sitanggang dengan ayah dari Pahala Naibaho, kemudian Pargentengan diusahai oleh ayah Pahala Naibaho;
- Bahwa pargentengan sudah diusahai oleh keluarga Pahala Naibaho sejak ayah Pahala Naibaho;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keturunan Mandur Jaiman Sitanggang atas penguasaan pargentengan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pahala Naibaho sempat mengusahai pargentengan tersebut tetapi sebentar saja, kemudian tahun 1976, Pahala Naibaho pindah ke Medan dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang anak Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Terlawan dengan Pahala Naibaho;
- Bahwa ganti rugi yang diterima Sotar Naibaho adalah ganti rugi terhadap bangunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sotar Naibaho masih keluarga Pahala Naibaho tetapi Saksi tidak tahu bagaimana hubungan kekeluarganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sotar Naibaho ada di objek perkara sejak tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berlin Sitanggang tidak tinggal di Lumban Silo secara terus menerus;
- Bahwa keturunan Mandur Jaiman Sitanggang pernah ada keberatan terhadap keberadaan Saotar Naibaho di objek perkara saat Sotar Naibaho mendirikan rumah dibekas kebun ibu Saksi kemudian ditegur oleh Sitor Sitanggang, mengapa dibuat rumah disana, kemudian Sotar Naibaho meminta maaf dan mengatakan hanya sementara saja, hanya sebagian saja dari bajang ni huta yang dipakai Sotar Naibao;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, Saksi mengetahuinya dari cerita Sitor Sitanggang;
- Bahwa luas Lumban Silo 35 meter x 90 meter atau 80 meter;
- Bahwa alas hak yang membuktikan bahwa Lumban Silo milik Mandur Jaiman Sitanggang adalah *Besluit*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat *besluit* tersebut;
- Bahwa luas Bajang Ni Huta tidak termasuk dalam *besluit* tersebut, tetapi dulu jalan masuk ke Lumban Silo dari bajang ni huta;
- Bahwa ada parik diantara Lumban Silo dan bajang ni huta;
- Bahwa yang membangun *parik* tersebut adalah Mandur Jaiman Sitanggang
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa *parik* tersebut di bangun;
- Bahwa *parik* bukan batas dari Lumban, *parik* itu biasa di Samosir;
- Bahwa objek perkara dalam perkara ini ada 2 (dua) yaitu Lumban Silo dan Bajang Ni Huta;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman di objek perkara kedua adalah ibu Saksi dan mamak tua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau SD Negeri pasti milik pemerintah;
- Bahwa gudang dekat sekolah adalah gudang kapal korek untuk tano ponggol, Saksi tidak tahu siapa pemilik gudang tersebut;
- Bahwa *Huta* Pahala Naibaho di *huta* parik;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1957;
- Bahwa Saksi menikah tahun 1978;
- Bahwa Saksi tinggal di Lumban Silo sejak Saksi SD sampai tahu 1978, sebelumnya Saksi tinggal di tano ponggol;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ayah Pahala Naibaho mengusahai pargentengan, tetapi saat Saksi datang ke Lumban Silo

Halaman 61 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahala Naibaho yang mengusahai pargentengan, Pahala Naibaho mengusahai pargentengan sampai sekitar tahun 1975;

- Bahwa ada anak perempuan Pahala Naibaho yang sebaya dengan Saksi tetapi Saksi lupa nama anak perempuan Pahala Naibaho tersebut;
- Bahwa saat Saksi SD bangunan sekolah itu bukan tempat sekolah lagi tapi sudah menjadi tempat tinggal Pahala Naibaho;
- Bahwa jarak dari sekolah ke gudang kapal sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa letak gudang masih agak kedalam terusan tano ponggol;
- Bahwa jarak antara pargentengan dengan gudang kapal sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa bangunan pargentengan ada 2 (dua);
- Bahwa yang Saksi tahu ukuran panjang bajang ni huta sekitar 60 (enam puluh) meter dari selatan ke utara;
- Bahwa pargentengan termasuk yang digunakan untuk menanam pandan;
- Bahwa pada saat Saksi SD pargentengan belum dibuat menjadi tempat menanam pandan/bayon;
- Bahwa mulai ditanami pandan/bayon sejak sudah tidak digunakan lagi pargentengan, Saksi tidak ingat tahunnya kapan;
- Bahwa pargentengan itu bukan dibelakang SD tapi masih jauh ke belakang sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa tidak ada rumah tinggal di sekitar pargentengan;
- Bahwa rumah Pahala Naibaho di SD tersebut;
- Bahwa dasar Bajang Ni Huta merupakan bagian dari huta Lumban Silo karena pada saat penggalian tano ponggol *ompung* Saksi mandurnya di tempat tersebut, kemudian tanahnya dibuat ke pinggir Lumban Silo;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena mendengar cerita dari ibu Saksi;
- Bahwa awalnya Mandur Jaiman Jaiman Sitanggang menguasai Bajang Ni Huta kemudian karena Mandur Jaiman Sitanggang sering merantau kemudian Pahala Naibaho yang menguasai pargentengan;
- Bahwa tidak ada keberatan ahli waris Mandur Jaiman Sitanggang atas penguasaan pargentengan oleh Pahala Naibaho karena anak Mandur Jaiman Sitanggang merantau semua;

Halaman 62 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris Mandur Jaiman Sitanggang tidak meninggalkan Lumban Silo, rumahnya masih ada di tempat tersebut, hanya mereka sering pergi-pergi;
- Bahwa ahli waris Jaiman Sitanggang tidak keberatan pargentengan dikuasai oleh Pahala Naibaho karena mereka tinggal berpindah-pindah;
- Bahwa tidak seluruh Bajang Ni Huta merupakan area pargentengan, letak pargentengan ada dibelakang rumah Amina boru Sitanggang dan dibelakang rumah Gustaf Naibaho;
- Bahwa letak Bajang Ni Huta sejajar dengan Lumban Silo;
- Bahwa luas Lumban Silo dalam *besluit* lebar 35 meter x panjang 80 meter atau 90 meter;
- Bahwa Bajang Ni Huta tidak masuk dalam *besluit*;
- Bahwa Saksi tahu Pahala Naibaho ada disana sejak Saksi SD;
- Bahwa 3 (tiga) bangunan di depan Bajang Ni Huta dikuasai oleh Pahala Naibaho;
- Bahwa Pahala Naibaho mengusainya secara terus menerus sampai tahun 1975, kemudian tanah tersebut diserobot Sotar Naibaho;
- Bahwa keseluruhan Bajang Ni Huta dan ke arah pusuk buhit bukan milik Pahala Naibaho melainkan milik Pemerintah karena di tempat tersebut juga ada kantor milik pemerintah dan ada pelabuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang berseberangan dengan Lumban Silo yang diklaim milik Pahala Naibaho telah diganti rugi oleh Pemerintah atau belum;
- Bahwa orang tua Saksi sudah meninggal tahun 2002;
- Bahwa sampai saat ini masih ada ahli waris Mandur Jaiman Sitanggang yang menduduki Lumban Silo;
- Bahwa Ibu Saksi boru Sitanggang, Saksi boru Sinaga;
- Bahwa saat Saksi pindah ke Lumban Silo orang tua Saksi juga ikut pindah ke Lumban Silo;
- Bahwa selain bangunan sekolah dan pos pengerukan ada warung dan *lapo* Pahala Naibaho;
- Bahwa saat Saksi di Lumban Silo bangunan sekolah sudah kosong, sudah ditempati Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua Pahala Naibaho, Saksi hanya mengenal Pahala Naibaho;

Halaman 63 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal orang tua Sotar Naibaho, orang tua Sotar Naibaho adalah Ama Jurni Naibaho;
- Bahwa yang Saksi tahu Ama Jurni Naibaho bekerja di Tarutung;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Siogung-ogung;
- Bahwa setelah rumah Sotar Naibaho dibangun yang keberatan adalah Sitor Sitanggang, sebelum dibangun tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tidak ada acara peresmian rumah setelah selesai di bangun;
- Bahwa selain rumah, Sotar Naibaho memiliki gudang di tempat tersebut;
- Bahwa selama Sotar Naibaho berada di tempat tersebut tidak pernah ada persoalan tentang Lumban Silo tetapi saat Sotar Naibaho membuka *parik* di Lumban Silo, Sitor Sitanggang marah;
- Bahwa Suami Saksi bernama Lambertus Naibaho;
- Bahwa dari *parik*, Bajang Ni Huta tidak sampai ke alur tano ponggol, dari *parik* hanya sekitar 20 (dua puluh) meter, kemudian panjangnya 60 (enam puluh) meter, dari parik hanya sampai jalan, dulu dipinggir alur tano ponggol ada jalan yang bisa dilalui mobil;
- Bahwa menurut Saksi tempat berdirinya SD, lapo, kedai adalah tanah pemerintah;
- Bahwa Sotar Naibaho ada menerima ganti rugi atas rumah Sotar Naibaho yang di bongkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Sotar Naibaho ada menerima ganti rugi karena Saksi ikut dalam kegiatan yang diikuti tim PKK Kabupaten Samosir;
- Bahwa ganti rugi tersebut diberikan pada saat pemberian ganti rugi yang pertama, pada saat itu rumah Saksi juga ikut diganti rugi;
- Bahwa Saksi melihat Sotar Naibaho menerima uang ganti rugi, pada saat itu ada dibuat acara di tempat tersebut;
- Bahwa gudang Sotar Naibaho terbuat dari kayu sedangkan rumah Sotar Naibaho terbuat dari beton;
- Bahwa rumah Sotar Naibaho berada di jalan masuk ke Lumban Silo;
- Bahwa jalan masuk ke Lumban Silo sekarang masuk ke tanah Japutih Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Pahala Naibaho bisa mendapat izin tinggal di pargentengan;

Halaman 64 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Viktor Sinaga;
- Bahwa Viktor Sinaga adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Viktor Sinaga menjadi saksi dalam surat keterangan kepemilikan terhadap tanah objek perkara kedua atas nama ahli waris Pahala Naibaho;
- Bahwa pargentengan tidak diklaim karena keturunan Mandur Jaiman Sitanggang tinggal berpindah-pindah;
- Bahwa saat ini ahli waris Mandur Jaiman Sitanggang yang laki-laki yang tinggal di Lumban Silo adalah Wismar Sitanggang;
- Bahwa saat itu ada acara yang dibuat Pemkab di samping rumah Sotar Naibaho ada acara penyerahan tanah Sotar Naibaho kepada Pemerintah tetapi bukan ganti rugi rumah, lalu Saksi dengan Saur Naibaho melaporkan Sotar Naibaho ke kepolisian tentang objek perkara kedua;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Terlawan I, II, III dan IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan No : 470/288/2007/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 30 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTPL/B/1053/VI/2021/SPKT/POLDA SUMUT tanggal 25 Juni 2021 atas nama pelapor Saur Naibaho, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. 53/SK/IX/2008 tanggal 29 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Siogung-ogung, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 180/SK/2008 tanggal 25 September 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Siogung-ogung, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 6;

Halaman 65 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 307/SKAW/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 7;
8. Fotokopi Relas Pemberitahuan Penetapan Diluar Hadir Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Blg tanggal 29 Januari 2019 kepada Saur Naibaho, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 8;
9. Fotokopi Surat Kantor Camat Pangururan Nomor: 198 SK/2009, tanggal 20 Agustus 2009 perihal: Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 52/SKHM/2000 dan Nomor: 089/SKHM/VII/2005, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Sotar Naibaho tanggal 26 September 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa antara Sotar Naibaho dengan Naonda Gurning, tanggal 26 September 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 11;
12. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 19/Pdt.P/2018/PN Blg tanggal 18 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207261409091013 atas nama Kepala Keluarga : Berlin Sitanggang, Desa/Kelurahan: Kenangan, Kecamatan: Percut Sei Tuan, Kabupaten/Kota: Deli Serdang, Provinsi: Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Maria Estina Sitanggang tanggal 24 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Naolo Br Naibaho tanggal 16 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Maruli Br Sitanggang tanggal 16 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Oliva Nadeak tanggal 16 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Erlis Naibaho tanggal 16 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Sahala Sitanggang tanggal 02 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Togu Paska Naibaho tanggal 2 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 20;

Halaman 66 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Herli Br Naibaho tanggal 15 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Loedi Manson Naibaho tanggal 15 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Marihot Naibaho tanggal 18 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 23;
24. Fotokopi Putusan No.: 11/Pid.B/2013/PN.BLG tanggal 28 Mei 2013 atas nama Terdakwa Sotar Naibaho Alias Gondrong, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 24;
25. Fotokopi Putusan Nomor : 339/PID/2013/PT-MDN tanggal 30 Juli 2013 atas nama Terdakwa Sotar Naibaho Als. Gondrong, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 25;
26. Fotokopi Putusan No. 1592 K/Pid/2013 tanggal 11 Maret 2014 atas nama Terdakwa Sotar Naibaho Alias Gondrong, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 26;
27. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah tanggal 5 Agustus 2008 dari Sotar Naibaho, dkk sebagai pihak pertama kepada Ir. Mangindar Simbolon (Bupati Samosir) sebagai pihak kedua, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 27;
28. Fotokopi Tanda bukti Laporan Nomor: TBL/88/II/2014/SPKT "II" tanggal 23 Januari 2014 atas nama pelapor Saur Naibaho, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 28;
29. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. : STPL/87/IX/2009/SMR tanggal 04 September 2009 atas nama pelapor Sumurung Naibaho, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 29;
30. Fotokopi Surat dari Saur Naibaho tanggal 01 Desember 2016 kepada Sotar Naibaho d/p. Kepala Desa Parsaoran I Kec. Pangururan perihal: Tagihan Sewa Menyewa Sebidang Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d IV - 30;

Bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T I s/d IV – 5, T I s/d IV – 8, T I s/d IV – 25, T I s/d IV – 27, T I s/d IV – 30 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Terlawan I, II, III dan IV telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Tahi Sitanggang**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah lokasi Lumban Silo, dimana Pemerintah melakukan pembangunan di alur tano ponggol;
- Bahwa objek perkara terletak di sebelah/samping Lumban Silo, dekat dengan alur tano ponggol;
- Bahwa alamat objek perkara yaitu di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Lumban Silo adalah kampung, sebutannya Huta Lumban Silo;
- Bahwa bukan Huta Lumban Silo yang dipermasalahkan dalam perkara ini tetapi yang ada di samping Huta Lumban Silo, sepengetahuan Saksi objek perkara adalah tempat pabrik genteng dan batu bata;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Simanindo, jarak tempat tinggal Saksi ke Huta Lumban Silo sekitar 1 (satu) kilometer, Saksi tinggal di Jalan Simanindo sejak tahun 1960-an, pada saat itu umur Saksi sekitar 11 (sebelas) tahun, sebelumnya Saksi tinggal di Huta Lumban Silo, karena ompung/kakek Saksi tinggal di Huta Lumban Silo dan rumah keluarga Saksi dulu ada di Lumban Silo;
- Bahwa sekarang rumah keluarga Saksi di Jalan Simanindo, keluarga Saksi pindah setelah ayah Saksi membangun rumah di Jalan Simanindo, tetapi rumah kakek Saksi masih ada di Huta Lumban Silo yaitu rumah bolon yang ada di Huta Lumban Silo, dulu setelah ayah Saksi membangun rumah di Jalan Simanindo, ada marga Sitanggang yang meminta bangunan rumah ayah Saksi yang ada di Lumban Silo, kemudian bangunan rumah ayah Saksi yang ada di Huta Lumban Silo dibongkar dan dibawa ke Tanjung Bunga;
- Bahwa nama kakek Saksi Ama Sindat Sitanggang, istrinya boru Nainggolan;
- Bahwa Saksi tinggal di Huta Lumban Silo sejak lahir sampai umur lebih kurang 9 (sembilan) tahun (kelas III SD);
- Bahwa setelah Saksi pindah ke Jalan Simanindo Saksi masih pernah ke Huta Lumban Silo karena setelah nenek Saksi meninggal, Saksi sering datang menemani kakek Saksi di Huta Lumban Silo;
- Bahwa Sipukka huta di Huta Lumban Silo adalah ompung ayah Saksi yaitu Op. Tongam;
- Bahwa kuburan di jalan masuk ke Huta Lumban Silo bukan kuburan Op. Tongam tetapi kuburan ompung Berlin Sitanggang, kuburan

Halaman 68 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Op. Tongam hanya tinggal bekasnya di depan Lumban Silo karena pada bulan Juni tahun 1990, tulang-belulang Op. Tongam digali dari Huta Lumban Silo;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Berlin Sitanggang, Saksi dengan Berlin Sitanggang hanya sama-sama marga Sitanggang Lumban Silo;

- Bahwa seingat Saksi leluhur Berlin Sitanggang tidak pernah tinggal di Huta Lumban Silo;

- Bahwa Ama Sindat meninggal pada saat Saksi kelas VI SD;

- Bahwa yang menempati rumah ompung Saksi setelah ompung Saksi meninggal adalah anak tulang/paman ayah Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Lumban Silo sama dengan Huta Sitanggang Lumban Silo, Saksi tidak tahu ada Lumban Silo yang lain di Pangururan;

- Bahwa tidak ada jarak antara Lumban Silo dengan objek perkara, Lumban Silo langsung bersebelahan dengan objek perkara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara adalah milik Ama Saur Naibaho;

- Bahwa tidak ada hubungan Ama Saur Naibao dengan Ama Sindat, sepengetahuan Saksi pabrik genteng dan batu bata yang ada di objek perkara adalah milik Ama Saur Naibaho yang namanya Pahala Naibaho;

- Bahwa Pahala Naibaho yang mendirikan dan menjalankan usaha pabrik genteng dan batu bata yang ada di objek perkara;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Pahala Naibaho bisa mendirikan dan menjalankan usaha pabrik genteng dan batu bata yang ada di objek perkara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah tempat pabrik genteng dan batu bata tersebut adalah Pahala Naibaho karena Pahala Naibaho yang mendirikan dan menjalankan usaha pabrik genteng dan batu bata yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana tanah tersebut menjadi milik Pahala Naibaho;

- Bahwa Saksi sudah mengerti di tempat tersebut ada pembuatan genteng dan batu bata pada saat Saksi SD, dulu pembuatan batu bata dan genteng dilakukan secara tradisional, tanah liat dilumatkan dengan bantuan kerbau, setelah itu tanah liat dicetak menjadi batu bata dan genteng, dulu pada saat SD jika ada pekerjaan rumah untuk ketrampilan

Halaman 69 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan, Saksi dan teman-teman Saksi sering mencuri tanah liat dari tempat tersebut;

- Bahwa Pahala Naibaho tidak tinggal di Lumban Silo tetapi di sebelahnya, dahulu masih ada bekas rumahnya, tetapi setelah ada proyek pelebaran alur tano ponggol rumah Pahala Naibaho dibongkar;
- Bahwa selain Pahala Naibaho ada orang lain yang tinggal di samping Lumban Silo yaitu Sotar Naibaho;
- Bahwa jarak rumah Pahala Naibaho dengan rumah Sotar Naibaho lebih kurang 50 (lima puluh) meter, ke arah yang berlawanan dengan arah ke jalan;
- Bahwa sekarang rumah Sotar Naibaho sudah tidak ada lagi di tempat tersebut karena dibongkar untuk proyek pelebaran alur tano ponggol;
- Bahwa seingat Saksi dulu di samping Lumban Silo ada sekolah, tetapi Saksi tidak tahu berapa kelas, bangunan menghadap ke arah jalan raya;
- Bahwa dulu ada pelabuhan dan pasar yang dibuat sekali seminggu di samping Lumban Silo, tetapi setelah Saksi pindah ke Jalan Simanindo, Saksi jarang ke tempat tersebut;
- Bahwa dahulu ada pohon mangga di tempat tersebut tetapi Saksi tidak tahu siapa pemiliknya karena semua orang mengambil mangga dari pohon tersebut;
- Bahwa pohon mangga tersebut terletak di dekat rumah bolon ompung Saksi, jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh meter);
- Bahwa bangunan yang ada di objek perkara pada saat Majelis Hakim melakukan sidang lapangan/pemeriksaan setempat adalah bangunan yang baru dibangun untuk proses pekerjaan proyek yang ada di alur tano ponggol;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membongkar bangunan Pahala Naibaho dan Sotar Naibaho tetapi Saksi dengar rumah-rumah tersebut untuk proyek pelebaran tano ponggol;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ganti rugi untuk pembongkaran rumah-rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum ada perkara ini, tanah yang ada di samping Lumban Silo sudah pernah diperkarakan di Pengadilan yaitu perkara antara Saur boru Naibaho dengan Sotar Naibaho dimana perkara tersebut dimenangkan oleh Saur boru Naibaho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang di Lumban Silo ada 5 (lima) rumah yang ditinggali oleh marga Sinaga, orangtua Berlin Sitanggang, namboru Berlin Sitanggang dan marga Sitanggang, tetapi bukan marga Sitanggang Silo, tetapi marga Sitanggang Gusar;
- Bahwa marga Sinaga dan marga Sitanggang yang bukan marga Sitanggang Silo bisa tinggal di Lumban Silo karena marga Sinaga tersebut adalah amangboru Berlin Sitanggang, sementara marga Sitanggang Gusar tersebut adalah pariban ayah Berlin Sitanggang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Mandur Jaiman Sitanggang, Mandur Jaiman Sitanggang adalah marga Sitanggang Silo juga, Mandur Jaiman Sitanggang adalah ompung Berlin Sitanggang;
- Bahwa hubungan Mandur Jaiman Sitanggang dengan Op. Tongam Sitanggang yaitu sama-sama marga Sitanggang Silo, menurut cerita ompung Saksi, dahulu yang tinggal di tempat tersebut awalnya adalah Op. Tongam Sitanggang, kemudian Mandur Jaiman Sitanggang yang berasal dari Muara datang ke Pangururan sebagai mandor, kemudian karena Op. Tongam Sitanggang mengetahui Mandur Jaiman Sitanggang adalah marga Sitanggang Silo, kemudian Mandur Jaiman Sitanggang dipanggil oleh Op. Tongam Sitanggang untuk tinggal ke Lumban Silo;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Mandur Jaiman Sitanggang datang ke Lumban Silo;
- Bahwa tanah yang ada di samping Lumban Silo tidak termasuk Lumban Silo, dahulu ayah Berlin Sitanggang pernah mengatakan tanah di samping Lumban Silo yaitu tempat pabrik genteng dan batu bata termasuk Lumban Silo, kemudian Saksi mengatakan tempat itu tidak termasuk Lumban Silo;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa umur Saksi pada saat ayah Berlin Sitanggang mengatakan hal tersebut kepada Saksi tetapi pada saat itu Saksi sudah menikah;
- Bahwa tujuan ayah Berlin Sitanggang mengatakan hal tersebut kepada Saksi adalah untuk mengambil tanah tersebut, tetapi Saksi mengatakan tidak karena pesan ompung Saksi, itu tidak termasuk Lumban Silo;
- Bahwa Saksi tidak ingat sampai kapan pabrik batu bata dan genteng ada di objek perkara tetapi pada saat Saksi kecil dan bermain di tempat tersebut, pabrik batu bata dan genteng tersebut sudah ada;

Halaman 71 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi masih SD, ada 2 (dua) jalan masuk ke Lumban Silo yaitu dari arah utara, dari arah Nainggolan, ada namanya bahal di tempat tersebut dan kemudian dari jalan masuk yang sekarang, dulu jalan tersebut tidak bisa dilalui mobil, hanya jalan setapak;
- Bahwa Saksi tahu dari samping tempat pembakaran genteng ada jalan masuk ke Lumban Silo, tetapi tidak bisa dilalui mobil, dulu itu adalah jalan setapak, Saksi tahu karena berada di dekat rumah ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pahala Naibaho pernah memberikan sewa atas objek perkara kepada ayah Berlin Sitanggang atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada sengketa atau permasalahan dengan keluarga Berlin Sitanggang dengan Pahala Naibaho terkait objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keberatan dari pihak ahli waris Mandur Jaiman Sitanggang pada saat Pahala Naibaho menduduki objek perkara kedua;
- Bahwa dahulu di objek perkara kedua, selain pabrik genteng dan batu bata serta bangunan tempat tinggal Pahala Naibaho pernah ada bangunan PAM kemudian setelah bangunan PAM tersebut tidak terpakai lagi, Sotar Naibaho mendirikan tempat tinggal di objek perkara kedua;
- Bahwa letak bangunan sekolah SD yang Saksi maksud ada di dekat jalan;
- Bahwa tanah di objek perkara kedua yang dikuasai Pahala Naibaho yaitu dari pinggir jalan sampai ke sebelah utara dekat bangunan Sotar Naibaho;
- Bahwa batas paling belakang Lumban Silo dengan batas objek perkara kedua yang dikuasai Pahala Naibaho sejajar;
- Bahwa dulu pada saat Pahala Naibaho menguasai objek perkara kedua, tidak ada orang lain yang juga menduduki tanah tersebut atau mengakses tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada keturunan Mandur Jaiman Sitanggang membuat kebun di objek perkara kedua karena seingat Saksi tidak ada kebun di objek perkara kedua;
- Bahwa Saksi kenal dengan istilah harbangan, harbangan adalah bahasa batak yang berarti jalan masuk ke huta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harbangan objek perkara kesatu, yaitu yang pertama adalah jalan masuk sekarang yang bisa dilalui mobil,

Halaman 72 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kedua adalah dari daerah Nainggolan, isang-isang ni manuk ada jalan sampai ke pertengahan objek perkara I, tetapi jalan ini juga bisa tembus ke objek perkara II, kemudian karena ada pembangunan dan ada penimbunan, jalan tersebut tidak bisa dilalui lagi;

- Bahwa Pahala Naibaho tidak merasa keberatan ada orang yang masuk ke objek perkara kesatu melalui jalan yang ada di objek perkara kedua, jalan tersebut hanya jalan setapak saja;
- Bahwa terkait ganti rugi yang diberikan pemerintah atau tanah di objek perkara kedua, sepengetahuan Saksi pasti ada ganti rugi penggunaan lahan terkait pelebaran alur tano ponggol;
- Bahwa Saksi tahu ahli waris Pahala Naibaho ada mengklaim ganti rugi tersebut kepada pemerintah;
- Bahwa terkait pihak ahli waris Mandur Jaiman Sitanggang mengklaim ganti rugi atas tanah objek perkara kedua kepada pemerintah, ahli waris Mandur Jaiman Sitanggang membuat plang di dekat bangunan yang ada tumpukan besi di objek perkara kedua yang bertuliskan "tanah ini bagian dari Lumban Silo milik Mandur Jaiman Sitanggang" sehingga Saksi merasa, bila Lumban Silo milik Mandur Jaiman Sitanggang bagaimana dengan ompung Saksi, sehingga kami membuat plang tambahan di tempat tersebut "*huta Lumban Silo on, napimungka ni ompung ni bapa nami, Op. Tongam Sitanggang*";
- Bahwa tanah Huta Lumban Silo milik ompung Saksi tidak masuk ke tanah Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Sotar Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orangtua Sotar Naibaho, tetapi ayah Sotar Naibaho dipanggil dengan sebutan Ama Jurni Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Ama Jurni Naibaho pernah membeli rumah Pahala Naibaho;
- Bahwa bangunan PAM di objek perkara kedua yang Saksi maksud adalah rumah pompa;
- Bahwa letak rumah pompa tersebut di objek perkara kedua, kira-kira di sebelah sudut Lumban Silo, di sebelah ujung;
- Bahwa rumah Sotar Naibaho yang Saksi maksud berdekatan dengan rumah pompa yang ada di objek perkara kedua;
- Bahwa bangunan Sotar Naibaho di objek perkara kedua yaitu rumah dan gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dulu sekolah SD di SD Negeri II Pangururan, yang terletak di Desa Parsaoran I, dekat sekolah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah sekolah di sekolah yang ada di objek perkara kedua;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pada saat Saksi SD, ada anak-anak yang sekolah di objek perkara II atau tidak, yang Saksi ingat pernah ada sekolah di objek perkara kedua;
- Bahwa Saksi tahu ada sekolah di objek perkara kedua karena ada anak-anak yang sekolah dan ada gedung sekolah di tempat tersebut;
- Bahwa sampai kelas III SD, Saksi masih tinggal di Lumban Silo;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah pada saat itu ada sekolah di objek perkara kedua atau tidak;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke Lumban Silo untuk melihat kakek Saksi setelah Saksi pindah ke Jalan Simanindo, Saksi tidak perhatikan apakah ada sekolah di objek perkara kedua atau tidak karena untuk ke Lumban Silo Saksi tidak melewati objek perkara kedua, Saksi memotong jalan;
- Bahwa Ama Jurni Naibaho tidak pernah membuat rumah di objek perkara kedua, yang Saksi tahu rumah Ama Jurni Naibaho di Huta Parik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sotar Naibaho langsung membuat rumah gedung di objek perkara kedua atau lebih dulu buat rumah kecil, hanya setelah rumah Sotar Naibaho ada di objek perkara kedua Saksi tahu itu rumah Sotar Naibaho;
- Bahwa dulu ada jalan diantara objek perkara II dengan alur tano ponggol, sudah ada 2 (dua) kali pelebaran alur tano ponggol, yang pertama dilebarkan adalah jalan, sekarang pelebaran yang kedua;
- Bahwa dari jalan di antara objek perkara kedua dengan alur tano ponggol tidak bisa sampai ke Sitanggangbao, setelah pelebaran pertama tano ponggol, baru jalan tersebut ada;
- Bahwa Saksi tidak ada keberatan pada saat Sotar Naibaho tinggal di objek perkara kedua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sotar Naibaho memiliki mobil truk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar objek perkara kedua disebut tanah kamente;
- Bahwa ompung Saksi sebagai sipukka huta Lumban Silo pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa tempat rumah-rumah yang



berhadap-hadapan tersebut adalah Lumban Silo, diluarnya bukan Lumban Silo;

- Bahwa ompung Saksi tidak pernah bercerita bahwa di sebelah Lumban Silo ada halaman atau kebun Lumban Silo;
- Bahwa bangunan PAM di objek perkara kedua adalah bangunan milik pemerintah;
- Bahwa di bangunan PAM yang ada di objek perkara kedua ada mesin pompa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tempat bangunan PAM tersebut milik pemerintah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Sotar Naibaho bisa tinggal di objek perkara kedua;
- Bahwa orang-orang yang tinggal di Lumban Silo tidak mengambil air dari bangunan PAM, karena mesin pompa yang ada di bangunan tersebut mengalirkan air ke pipa induknya;
- Bahwa bangunan PAM tersebut ada di objek perkara kedua sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa setelah Op. Tongam Sitanggang mengajak Mandur Jaiman Sitanggang tinggal di Lumban Silo, Mandur Jaiman Sitanggang menawarkan untuk membuat surat tanah Lumban Silo dan diterima oleh Op. Tongam Sitanggang, tetapi Op. Tongam Sitanggang tidak tahu suratnya dibuat atas nama siapa, Saksi sendiri baru mengetahui Lumban Silo dibuat atas nama Mandur Jaiman Sitanggang, ompung ayah Saksi sudah tinggal di Lumban Silo sampai ayah Saksi, Saksi sendiri lahir di Lumban Silo, Mandur Jaiman Sitanggang datang dari Muara, sehingga Saksi merasa keberatan dengan plang yang ada di objek perkara kedua;
- Bahwa setelah Saksi membuat plang tandingan di objek perkara kedua, nama ompung Saksi di plang tersebut dicoret, kemudian Saksi membuat stiker di plang tersebut, akhir-akhir ini Saksi mengetahui plang tersebut sudah dibuang, dan terkait pelebaran alur tano ponggol, Balai Wilayah Sungai telah memberikan ganti bangunan keluarga Saksi atas rumah-rumah yang terkena dampak, sehingga Saksi dan keluarga berusaha memindahkan rumah bolon yang ada di Lumban Silo ke sebelahnya, yang tadinya menghadap ke timur, sekarang menghadap ke barat;
- Bahwa rumah ompung saksi di Lumban Silo terkena pelebaran alur tano ponggol, setengah dari Lumban Silo terkena pelebaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ibu Berlin Sitanggang tinggal di Lumban Silo tetapi setelah ada pelebaran ini, ibu Berlin Sitanggang sudah pindah dari Lumban Silo, tetapi bangunannya masih ada, proyeknya sekarang sudah tepat berada di depan rumah ompung Saksi;
- Bahwa pemilik rumah permanen yang ada di dekat jalan masuk ke Lumban Silo adalah Berlin Sitanggang;
- Bahwa rumah Berlin Sitanggang tersebut termasuk yang menerima ganti rugi, untuk ganti rugi, Saksi sudah menerima ganti rugi, ibu Berlin Sitanggang dan rumah-rumah yang sejajar sudah sudah dimediasi untuk menerima ganti rugi;
- Bahwa batas-batas Huta Lumban Silo yaitu sebelah timur berbatas dengan tanah Nainggolan, sebelah selatan berbatas dengan Japuti Sitanggang, sebelah barat berbatas dengan objek perkara II, sebelah utara berbatas dengan beberapa orang, salah satunya marga Sigalingging;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama objek perkara kesatu adalah Huta Lumban Silo;
- Bahwa ukuran lebar Huta Lumban Silo sekitar 32 (tiga puluh dua) sampai 35 (tiga puluh lima) meter dan panjangnya sekitar 60-an (enam puluhan) meter;
- Bahwa istilah orang batak untuk menyebutkan surat huta adalah besluit;
- Bahwa pemilik huta adalah nama orang yang ada di besluit;
- Bahwa bekas rumah ayah Saksi dibawa ke Tanjung Bunga karena setelah ayah Saksi membangun rumah di Jalan Simanindo tahun 1960-an, marga Sitanggang meminta bekas rumah ayah Saksi tersebut dan membawanya ke Tanjung Bunga;
- Bahwa tulang-belulang Op. Tongam Sitanggang yang ada di kuburan di Lumban Silo dipindahkan ke belakang rumah Saksi di Gumba, ditempat persatuan;
- Bahwa tidak pernah ada masalah terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat Pahala Naibaho atas tanah objek perkara kedua;
- Bahwa Kampung Pahala Naibaho di Huta Parik tetapi Pahala Naibaho tinggal di objek perkara kedua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek perkara kedua yang dikuasai oleh Pahala Naibaho adalah pargentengan;

Halaman 76 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pahala Naibaho keluar dari pargentengan tersebut;
- Bahwa dahulu yang ditempati Pahala Naibaho adalah bangunan yang ada di belakang bangunan sekolah;
- Bahwa nama anak Mandur Jaiman Sitanggang adalah Bismar Sitanggang, Willem Sitanggang;
- Bahwa nama anak Bismar Sitanggang yaitu Berlin Sitanggang, Sitor Sitanggang, Martua Sitanggang, Charles Sitanggang dan Manotar Sitanggang;
- Bahwa kuburan Op. Tongam Sitanggang dipindahkan dari Lumban Silo karena sudah dibuat tugu persatuannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Op. Tongam Sitanggang tidak ada keturunannya yang dikuburkan di Lumban Silo;
- Bahwa syarat untuk menerima ganti rugi tidak ada surat tanah, tetapi sudah ada tim penilai yang dibentuk pemerintah, karena bangunan tersebut adalah milik Op. Tongam Sitanggang dan keturunannya hanya Saksi sendiri yang ada di Panguruan, setelah Saksi konsultasi dengan keluarga, keluarga setuju atas nama Saksi sehingga Saksi yang menerima ganti rugi tersebut, dan uang ganti rugi tersebut dipergunakan oleh keluarga Saksi untuk memindahkan rumah bolon ompung Saksi tersebut;
- Bahwa ada parik huta di sebelah barat objek perkara kesatu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat parik tersebut adalah Op. Tongam Sitanggang;
- Bahwa tidak ada sipukka huta objek perkara kedua, objek perkara kedua adalah milik Pahala Naibaho;
- Bahwa keturunan Pahala Naibaho pindah dari objek perkara kedua bukan karena ada proyek pembangun, sebelum ada proyek pembangunan, keturunan Pahala Naibaho sudah pindah dari objek perkara kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pahala Naibaho atau keturunan Pahala Naibaho ada menerima ganti rugi dari pemerintah atau tidak;
- Bahwa plang tersebut didirikan di dekat jalan masuk ke Lumban Silo, menghadap ke jalan;
- Bahwa saat ini Berlin Sitanggang tinggal di Medan, dia sudah puluhan tahun tinggal di Medan, sepengetahuan Sitor Sitanggang dan Charles Sitanggang tinggal di Jambi;

Halaman 77 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendengar ada perkara ganti rugi antara Sotar Naibaho dengan Saur Naibaho saat Sotar Naibaho membuat rumah di objek perkara kedua;
- Bahwa tidak ada rembuk atau perdamaian terkait masalah plang tersebut;
- Bahwa batas-batas objek perkara kedua yaitu sebelah timur berbatas dengan Lumban Silo, sebelah barat berbatas dengan alur tano ponggol, sebelah selatan berbatas dengan jalan ke Pusuk Buhit, sebelah utara Saksi tidak tahu berbatas dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tamba-tamba ni huta;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pangeahan ni huta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi R. Effendi Siboro, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini adalah untuk menerangkan bahwa objek perkara adalah milik orangtua Pahala Naibaho, kemudian Pahala Naibaho membuat tempat pembuatan genteng dan batu bata di tempat tersebut;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara terletak di pinggir terusan tano ponggol;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama orangtua Pahala Naibaho, yang Saksi ingat sebutannya Amani Pahala Naibaho, Saksi mengetahuinya karena pada saat Saksi sekolah di SR Negeri 5, di objek perkara ada satu ruangan yang dipinjamkan ke SR Negeri 5 Pangurusan karena kelasnya tidak mencukupi;
- Bahwa ruangan yang dipinjamkan tersebut ditempat tinggal Pahala Naibaho;
- Bahwa ruangan yang dipinjamkan ke SR Negeri 5 tersebut menghadap ke jalan raya Pusuk Buhit tetapi tempat pembuatan batu bata dengan genteng menghadap ke terusan tano ponggol;
- Bahwa Saksi sekolah di tempat tersebut pada saat kelas IV SD;
- Bahwa jarak bangunan yang dipinjamkan tersebut ke bangunan SR Negeri 5 lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pada saat itu tempat pembuatan genteng tersebut masih aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat pembuatan genteng tersebut menyatu dengan bangunan yang dipinjamkan Pahala Naibaho tersebut, tempat pembuatan genteng berada di belakang bangunan sekolah tersebut;
- Bahwa ayah Saksi kenal dengan Pahala Naibaho dan ayahnya, jadi pada saat Saksi sekolah di tempat tersebut, ayah Saksi mengatakan *"itu bapakmu itu, tidak usah takut kau sekolah disitu, dia punya itu"* menurut ayah Saksi bangunan itu milik Pahala Naibaho;
- Bahwa yang Saksi tahu, sebelum Saksi sekolah di tempat tersebut, bangunan tersebut sudah dipakai sebagai sekolah, ada sekitar 3 (tiga) angkatan di atas Saksi yang memakai bangunan tersebut, kemudian kelas V Saksi pindah ke Sagala, setelah Saksi pindah ke Sagala, Saksi tidak mengikuti perkembangan di tempat tersebut;
- Bahwa di dekat bangunan yang dipakai sebagai sekolah tersebut ada sekitar dua atau tiga bangunan, dan yang Saksi tahu bangunan tersebut milik Pahala Naibaho;
- Bahwa dua atau tiga bangunan yang Saksi maksud adalah rumah Pahala Naibaho dan tempat pembuatan genteng;
- Bahwa tidak ada bangunan lain yang tidak ada hubungannya dengan Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sotar Naibaho;
- Bahwa pada saat itu Sotar Naibaho tidak tinggal di dekat tempat tersebut;
- Bahwa sebenarnya yang dulu ada di tempat tersebut bukan pelabuhan, pelabuhan ada di Pangururan, tetapi bila kapal yang akan berangkat ke Sagala selalu singgah di tempat tersebut untuk menaikkan penumpang, tempat tersebut seperti terminal saja, jadi barang juga sering diturunkan di tempat tersebut;
- Bahwa jarak terminal kapal tersebut dengan sekolah Saksi sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Huta Lumban Silo adalah milik marga Sitanggang Silo, Saksi sering tidur di Lumban Silo dibawa oleh ayah Saksi;
- Bahwa keluarga Saksi di Lumban Silo adalah keluarga jauh, yaitu Tahi Sitanggang;
- Bahwa yang Saksi tahu, tunggani huta di Lumban Silo adalah Tahi Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa leluhur Tahi Sitanggang;

Halaman 79 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tunggani huta turun temurun, biasanya anak sulung keturunan tunggani huta menjadi tunggani huta;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mandur Jaiman Sitanggang bukan tunggani huta Lumban Silo;
- Bahwa yang Saksi tahu, objek tanah yang diperkarakan dalam perkara ini hanya satu yaitu tanah milik Pahala Naibaho;
- Bahwa batas-batas tanah Pahala Naibaho tersebut yaitu sebelah utara berbatas dengan Bukti Naibaho, sebelah selatan berbatas dengan jalan Pusuk Buhit, sebelah barat berbatas dengan terusan tano ponggol, sebelah timur berbatas dengan mertua Saksi marga Sitanggang Gusar;
- Bahwa tanah Pahala Naibaho tersebut berbatasan langsung dengan Lumban Silo di sebelah utara tetapi di selatan Lumban Silo berbatasan dengan keluarga mertua Saksi, Sitanggang Gusar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara adalah tanah dari tulang kami marga Sitanggang Gusar, yaitu St. Hiram Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Lumban Silo tanahnya dari Sitanggang Gusar juga atau tidak;
- Bahwa sipukka huta tanah milik Pahala Naibaho adalah marga Sitanggang Gusar tetapi karena Naibaho tersebut banyak borunya termasuk Bukti Naibaho di sebelah utara, tanah Bukti Naibaho tersebut juga dari marga Sitanggang Gusar;
- Bahwa di Sitanggang Gusar, dekat Batu Gajah ada tambak St. Hiram Sitanggang;
- Bahwa status tanah Pahala Naibaho yang dari Sitanggang Gusar tersebut adalah sudah diberikan sebagai pauseang, sebab di ujung sebelah barat, Saksi juga dapat tanah dari Sitanggang Gusar;
- Bahwa St. Hiram Sitanggang memberikan tanah tersebut kepada ayah Pahala Naibaho karena istri Pahala Naibaho adalah ito/saudara perempuan St. Hiram Sitanggang;
- Bahwa pada saat Saksi sekolah tahun 1960, usaha pembuatan genteng tersebut sudah ada di tanah Pahala Naibaho, dan berlanjut sampai tahun 2000-an;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi keturunan Pahala Naibaho yang tinggal di objek perkara;

Halaman 80 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pahala Naibaho dimakamkan di objek perkara dan makamnya masih ada disana sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah pauseang tersebut dari St. Hiram Sitanggang kepada ayah Pahala Naibaho;
- Bahwa pada saat ayah Pahala Naibaho menerima tanah pauseang tersebut, di tempat tersebut belum ada pabrik genteng;
- Bahwa yang mendirikan pabrik genteng tersebut adalah Pahala Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) pintu masuk ke Huta Lumban Silo, yang pertama dari samping tanah mertua Saksi, yaitu pintu masuk kampung yang mengarah ke selatan, yang satu lagi mengarah ke utara karena di utara banyak sawah, jadi tidak ada jalan resmi dari Lumban Silo ke pabrik genteng, tetapi karena orang yang tinggal di Lumban Silo mandi ke tano ponggol, karena di tempat tersebut tidak ada pagar jadi bisa dilalui orang, melalui celah-celah, daripada jauh harus berputar;
- Bahwa tidak ada PAM diobjek perkara, PAM berada di atas kota Panguruan;
- Bahwa ada pasar di objek perkara tetapi bukan pasar resmi, tetapi karena barang-barang dari Sagala diturunkan di tempat tersebut, pembelipun datang ke tempat tersebut dan terjadi tawar-menawar;
- Bahwa seingat Saksi ada tiga bangunan yang sederetan dengan bangunan sekolah tersebut;
- Bahwa selain tiga bangunan yang sederetan tersebut tidak ada lagi rumah di belakangnya, akhir-akhir ini baru ada bangunan tetapi pada saat Saksi kecil tidak ada bangunan lain, langsung pabrik batu bata dan genteng;
- Bahwa pabrik batu bata dan genteng tersebut hanya satu bangunan memanjang/menyambung ke belakang, disitu tempat tanah liat diinjak-injak kerbau, disitu juga tempat pembakarannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jarak tiga bangunan yang sederetan tersebut dengan bangunan pabrik batu bata dan genteng tersebut, tetapi jaraknya agak jauh;
- Bahwa di belakang bangunan pabrik batu bata dan genteng tersebut ada porlak tetapi sedikit saja;
- Bahwa Porlak yang ada di belakang bangunan pabrik batu bata dan genteng tersebut sedikit saja seperti di belakang rumah saja;

Halaman 81 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat ada bayon/pandan di tempat tersebut tetapi tidak dibudidayakan tetapi ada yang mengambil pandan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Huta Lumban Silo tersebut ada dibuat batu-batu sebagai batasnya, tetapi seingat Saksi kalau di belakang rumah tidak ada batu-batu;
- Bahwa di tempat tersebut tidak ada terminal kapal tetapi tempat persinggahan karena tempat tersebut strategis, kedai juga ada di tempat tersebut, kalau terminal berarti berhenti di tempat tersebut kalau ini tidak, hanya singgah saja, setelah penumpang dan barang-barang masuk, kapal berangkat;
- Bahwa Pemerintah tidak ada mengelola tempat persinggahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Mandur Jaiman Sitanggang tetapi Saksi pernah bertemu dengan keturunannya yang bernama Bismar Sitanggang;
- Bahwa seingat Saksi keturunan Mandur Jaiman Sitanggang tidak pernah menduduki atau menguasai tanah Pahala Naibaho tersebut, sampai dengan tahun 2008, pada saat pelebaran tano ponggol yang pertama, yang tercatat oleh pemerintah tetap keturunan Pahala Naibaho;
- Bahwa keturunan Mandur Jaiman Sitanggang tidak pernah mengklaim tanah tersebut karena tidak pernah ada yang komplain terhadap daftar tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tentang perkara Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg, Saksi menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa tanah Lumban Silo tidak masuk menjadi objek perkara dalam perkara Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg tersebut, yang menjadi objek perkara dalam perkara Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg tersebut hanya tanah milik Pahala Naibaho saja;
- Bahwa pabrik genteng dan batu bata ada di objek perkara sekitar 20-an (dua puluhan) tahun;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengelola pabrik genteng dan batu bata tersebut selain Pahala Naibaho;
- Bahwa umur Saksi saat Saksi sekolah di objek perkara sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa dahulu tempat tinggal Saksi di Pangururan, Saksi hanya sekolah saja ke tempat tersebut;

Halaman 82 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bangunan pabrik batu bata dan genteng tersebut, mulai dari tempat menggiling tanah liat, tempat pembakaran sampai tempat pencetakan ada kira-kira 6 (enam) bangunan;
- Bahwa bangunan tersebut terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) ruangan tetapi hanya satu ruangan yang dipakai menjadi kelas;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kalinya Pahala Naibaho tinggal di objek perkara, pada tahun 2004 Pahala Naibaho sudah tidak tinggal di objek perkara, pada saat itu karena rindu dengan tempat tersebut, Saksi pergi ke tempat tersebut dan bertemu dengan Sotar Naibaho, saat itu Saksi mengatakan kepada Sotar Naibaho "*hamu do dison?*" kemudian Sotar Naibaho menjawab "*olo bapauda*" sehingga Saksi menjadi heran mengapa Sotar Naibaho bisa tinggal di tempat tersebut karena seingat Saksi Pahala Naibaho yang tinggal di tempat tersebut, kemudian tahun 2006 atau 2008 Saksi bertemu dengan Saur Naibaho dan Saksi bertanya apakah tanah tersebut masih miliknya dan dia menjawab bahwa tanah tersebut masih miliknya, kemudian Saksi mengatakan akan ada ganti rugi, Saksi mengatakan ada Sugar Naibaho di tempat tersebut;
- Bahwa tahun 2004 bangunan sekolah tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa pada tahun 2004, yang Saksi lihat ada di tempat tersebut ada rumah-rumah tetapi Saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa sepertinya pada saat itu di tempat tersebut ada rumah berwarna kuning;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Sotar Naibaho Saksi mengatakan "*kamu rupanya disini, setahuku kampungmu disananya*" karena Saksi kenal dengan ayah dan nenek Sotar Naibaho, nenek Sotar Naibaho adalah Amar Jamidin Naibaho dan tinggalnya di Huta Parik;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada tempat usaha Sotar Naibaho di tempat tersebut atau tidak;
- Bahwa pada saat itu mobil belum bisa masuk ke tempat tersebut karena belum diperlebar, setelah diperlebar baru mobil bisa masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pada tahun 2004 bangunan sekolah yang dulu masih ada;
- Bahwa tahun 2004, pabrik genteng dan batu bata sudah tidak ada lagi di tempat tersebut;



- Bahwa Saksi tidak ingat, karena ada satu bundel surat-surat kepemilikan pada saat pihak Pemkab melakukan verifikasi, Saksi tidak bisa memastikan apakah surat kepemilikan Pahala Naibaho ada di dalamnya atau tidak;
- Bahwa setelah tahun 2004, Saksi sering lewat dari tanah Pahala Naibaho tersebut;
- Bahwa setelah tahun 2004, rumah Sotar Naibaho masih berdiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam perkara Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg, Sugar Naibaho ikut menjadi pihak yang berperkara atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah setelah tahun 2004, ditempat tersebut masih ada bekas rumah pompa PDAM atau tidak;
- Bahwa setelah tahun 2004, Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Sotar Naibaho;
- Bahwa Saksi tahu bangunan tersebut dipinjamkan oleh Pahala Naibaho kepada SR Negeri 5 dari orangtua Saksi;
- Bahwa orangtua Saksi mengatakan hal tersebut kepada Saksi karena orangtua Saksi masih satu hula-hula dengan keluarga Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi tahu tunggani huta Lumban Silo adalah kakek Tahi Sitanggang dari cerita orangtua Saksi;
- Bahwa Pahala Naibaho mendapatkan tanah objek perkara dari keluarga St. Hiram Sitanggang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena tulang Saksi juga mengatakan hal tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu, setelah meninggal, Pahala Naibaho dibawa ke Pangurusan tetapi Saksi tidak tahu lokasi pasti tempat dia dikuburkan;
- Bahwa kampung Pahala Naibaho adalah di Huta Parik;
- Bahwa jarak objek perkara ke Huta Parik lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun pabrik genteng di objek perkara tetapi yang Saksi tahu Pahala Naibaho yang mengusahai pabrik genteng tersebut;
- Bahwa kampung St. Hiram Sitanggang adalah di Lumban Nabolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Lumban Nabolak ke objek perkara lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi mulai bertugas di Pangururan mulai tahun 2004, pada saat mulai terbentuknya Kabupaten Samosir;
- Bahwa surat Huta orang batak disebut besluit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu ada kapal korek yang beroperasi di terusan tano ponggol tetapi tidak ada gudangnya di sekitar objek perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Tiar Malau, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Pelawan dengan Para Terlawan adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di jalan Aek Rangat Kecamatan Pangururan, dekat tano ponggol, tanah Siogung-ogung;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini satu lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Siogung-ogung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah Siogung-ogung tersebut;
- Bahwa Saksi lahir di Pasar Pangururan, jaraknya ke tanah Siogung-ogung tersebut lebih kurang 1 (satu) kilometer, Saksi tinggal di Pasar Pangururan sampai Saksi menikah pada umur 23 tahun;
- Bahwa tanah Siogung-ogung tersebut disebut juga Huta Siogung-ogung;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya Huta Siogung-ogung, dulu amangboru Saksi tinggal di Huta Siogung-ogung;
- Bahwa nama amangboru Saksi adalah Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Huta Lumban Sitanggang Silo;
- Bahwa pada waktu Saksi kecil, diatas Huta Siogung-ogung ada pabrik batu bata;
- Bahwa huta Siogung-ogung tersebut adalah huta;
- Bahwa hanya amangboru Saksi saja yang tinggal di Huta Siogung-ogung tersebut;

Halaman 85 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pahala Naibaho tinggal di Siogung-ogung sejak orangtuanya;
- Bahwa nama ayah Pahala Naibaho adalah Raja Wismar Naibaho;
- Bahwa Raja Wismar Naibaho memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Raja Wismar Naibaho yang tinggal di Huta Siogung-ogung hanya anak tertuanya yaitu Pahala Naibaho, dua orang anaknya yang lain merantau ke Medan;
- Bahwa Raja Wismar Naibaho mendapatkan tanah tersebut dari mertuanya yaitu Raja Hiram Sitanggang, dia mendapat pauseang;
- Bahwa Saksi tahu Raja Wismar Naibaho mendapatkan tanah dari Raja Hiram Sitanggang dari cerita Pahala Naibaho, Pahala Naibaho menceritakan orangtuanya mendapatkan tanah dari sipukka huta karena tanahnya banyak;
- Bahwa Raja Wismar Naibaho adalah sipukka huta Huta Parik;
- Bahwa Huta Parik dengan Huta Siogung-ogung hanya dipisahkan sungai;
- Bahwa pada saat Saksi kecil, selain Pahala Naibaho tidak ada orang lain yang tinggal di Huta Siogung-ogung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Sotar Naibaho tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa yang mendirikan pabrik batu bata di tempat tersebut adalah Raja Wismar Naibaho lalu diturunkan kepada Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Tongam Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kampung di samping objek perkara atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di tanah Pahala Naibaho tersebut pernah ada sekolah atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya sekali-sekali saja datang ke tanah Pahala Naibaho tersebut;
- Bahwa yang dahulu ada di tempat tersebut bukan pelabuhan tetapi tempat persinggahan kapal saja;
- Bahwa dulu sungai tersebut lebarnya lebih kurang 10 (sepuluh) meter;

Halaman 86 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu di tempat tersebut ada kapal keruk, kalau ada kapal yang ingin melewati sungai tersebut, harus terlebih dulu dikorek tanahnya oleh kapal keruk;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sudah ada ganti rugi dari pemerintah untuk tanah yang ada di tano ponggol;
- Bahwa yang Saksi tahu menerima ganti rugi tersebut adalah anak Pahala Naibaho yang bernama Sugar Naibaho;
- Bahwa Pahala Naibaho memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu 1. Saur Naibaho, 2. Surta Naibaho, 3. Seria Naibaho, 4. Saruli Naibaho, 5. Sesma Naibaho, 6. Sugar Naibaho, 7. Sarma Naibaho, 8. Dorlan Naibaho, 9. Tawan Naibaho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Pahala Naibaho yang lain belum menerima ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sugar Naibaho menerima ganti rugi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Sugar Naibaho telah menerima ganti rugi dari Saur Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada penduduk Lumban Silo yang menerima ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah proyek pemerintah sampai ke Lumban Silo atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pabrik genteng yang ada di tanah Pahala Naibaho tersebut berdiri, sejak Saksi lahir pabrik genteng tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi sering datang bermain di tanah Pahala Naibaho tersebut pada saat Saksi kelas III SD;
- Bahwa pada saat Saksi kelas III SD, di depan adalah rumah amangboru Saksi, di belakangnya ada bangunan beton yang dijadikan pabrik genteng sampai ke belakang;
- Bahwa yang tinggal di rumah amangboru tersebut adalah amangboru Saksi dengan keluarganya, kesembilan anaknya lahir di tempat tersebut;
- Bahwa amangboru Saksi pindah dari tempat tersebut sekitar tahun 1980;
- Bahwa amangboru Saksi dan seluruh keluarganya pindah dari tempat tersebut;

Halaman 87 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pabrik batubata dan genteng tersebut masih ada pada tahun 1980 atau tidak karena setelah menikah tahun 1975, Saksi tidak tinggal di Samosir lagi, Saksi tinggal di Balige;
- Bahwa sekarang bangunan pabrik batubata dan genteng tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bangunan pabrik batubata dan genteng tersebut sudah tidak ada lagi karena ada pelebaran jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghancurkan bangunan pabrik batubata dan genteng tersebut;
- Bahwa tanah amangboru Saksi tersebut panjang sekitar 160 (seratus enam puluh) meter, lebarnya sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa dulu biasanya Saksi berjalan kaki dari tempat tinggal Saksi ke tanah amangboru Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi tiba di tanah amangboru Saksi, Saksi melihat ada kampung tetapi Saksi tidak tahu apa nama kampung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pahala Naibaho meninggal;
- Bahwa setelah meninggal, Pahala Naibaho dibawa dari Medan ke Huta Parik;
- Bahwa tanah tempat pabrik genteng tersebut adalah tanah milik amangboru Saksi Wismar Naibaho, dia mendapatkan tanah tersebut sebagai pauseang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi tahu istri Wismar Naibaho marga Sitanggang apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi tahu dimana kampung istri Wismar Naibaho;
- Bahwa objek perkara bersebelahan dengan terusan tano ponggol;
- Bahwa setelah Wismar Naibaho mendapatkan tanah pauseang tersebut, Wismar Naibaho menduduki tanah tersebut;
- Bahwa setelah Wismar Naibaho tanah tersebut beralih ke anaknya Pahala Naibaho;
- Bahwa Pahala Naibaho menduduki tanah tersebut sejak lahir, Pahala Naibaho lahir di tempat tersebut;
- Bahwa setelah dewasa dan menikah, Pahala Naibaho tetap tinggal di tanah tersebut dengan istrinya;
- Bahwa selain pabrik batu bata dan genteng, di depan Pahala Naibaho membuat kedai kopi;

Halaman 88 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.Bth/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bagian depan ada 3 (tiga) bangunan;
- Bahwa bangunan di bagian depan terbuat dari papan, bangunan yang ada di belakang terbuat dari beton;
- Bahwa dari ketiga bangunan tersebut hanya satu yang dipakai sebagai kedai kopi, yang dua lagi dipakai tempat persinggahan untuk tempat tidur;
- Bahwa rumah Pahala Naibaho di belakang kedai kopi tersebut, yaitu yang berupa bangunan beton;
- Bahwa yang membangun bangunan beton tersebut adalah Wismar Naibaho;
- Bahwa tiga bangunan yang ada di bagian depan menghadap ke jalan, sementara bangunan yang ada di belakangnya menghadap ke arah yang berlawanan, ditengah bangunan yang ada di depan dan belakang ada jalan;
- Bahwa jarak pabrik batu bata dan genteng ke rumah beton lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa ada 3 (tiga) tungku pembakaran di pabrik batu bata dan genteng tersebut, tempat penjemurannya juga di tempat tersebut;
- Bahwa selain Pahala Naibaho, tidak pernah ada pihak-pihak yang menduduki tanah yang bersebelahan dengan tano ponggol tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut diganti rugi oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah seluruh tanah Pahala Naibaho tersebut sudah diganti rugi oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2019, Saur Naibaho, Seria Naibaho ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2019, Saur Naibaho, Seria Naibaho ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige;
- Bahwa yang digugat dalam perkara tersebut adalah tanah yang dikuasai Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar gugatan dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ayah Sotar Naibaho;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi ke objek perkara sekitar setahun yang lalu;

Halaman 89 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Saksi tidak pernah melihat rumah beton berwarna kuning di tempat tersebut;
- Bahwa dulu Saksi tidak pernah melihat rumah beton berwarna kuning di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi lahir, bangunan beton milik Wismar Naibaho tersebut sudah ada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Lumban Silo, Saksi hanya tahu tentang tanah milik amangboru Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Huta Lumban Silo tetapi Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa di sekitar pabrik genteng tersebut tidak ada tanaman bayon;
- Bahwa antara tahun 1975 sampai tahun 1980 Saksi pernah datang ke objek perkara;
- Bahwa kuburan Wismar Sitanggang dan istrinya ada di Huta Parik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah kamente;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi tahu kapan pertama kali alur tano ponggol dibangun;
- Bahwa Wismar Naibaho adalah marga Naibaho Huta Parik;
- Bahwa tanah yang diperkarakan dalam perkara ini disebut tanah milik Siogung-ogung;
- Bahwa Saksi tidak ingat di tempat tersebut ada Camat marga Sitanggang Silo atau tidak
- Bahwa adik Saksi yang bernama Dinner istrinya boru Sitanggang Silo;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal marga Sitanggang Silo;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Wismar Sitanggang;
- Bahwa Saksi tahu tentang pauseang tersebut dari cerita amangboru Saksi Pahala Naibaho;
- Bahwa Pahala Naibaho menceritakannya pada saat Saksi masih kecil;
- Bahwa Pahala Naibaho menceritakannya kepada Saksi karena pada saat kecil Saksi mengatakan kepada Pahala Naibaho “banyak tanah mu di sini ya amangboru, kau tuan tanah disini” kemudian Pahala Naibaho menjawab “ya tuan tanah, itukan pauseang dari mertuaku” semasa kecil Saksi sempat bertemu dan kenal dengan Wismar Naibaho, jadi kalau Saksi ke tempat tersebut Saksi langsung dirangkul, Saksi ke

Halaman 90 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut sambil mencuri tanah liat untuk pekerjaan tangan, Wismar Naibaho merangkul sambil menceritakan tanahnya sampai kesana, begitulah cerita amangboru Saksi Wismar Naibaho;

- Bahwa yang menceritakan tentang pauseang tersebut adalah Wismar Naibaho;

- Bahwa Huta Siogung-ogung ada yaitu tanah perkara;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan Wismar Naibaho atau Pahala Naibaho atas tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu Wismar Naibaho atau Pahala Naibaho pernah ada perikatan dengan pemerintah atau tidak;

- Bahwa yang Saksi maksud tanah milik Pahala Naibaho adalah tanah yang bersebelahan langsung dengan alur tano ponggol;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan objek perkara yang pertama yang dikenal dengan nama Huta Lumban Sitanggang Silo;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;

- Bahwa tanah yang diperkarakan pada gugatan yang diajukan Saur Naibaho ke Pengadilan Negeri Balige tahun 2019 adalah tanah yang bersebelahan dengan alur tano ponggol;

- Bahwa pada gugatan yang diajukan Saur Naibaho ke Pengadilan Negeri Balige tahun 2019 tersebut, tanah Huta Lumban Silo tidak ikut diperkarakan;

- Bahwa tanah milik Pahala Naibaho yang bersebelahan dengan alur tano ponggol masuk Desa Siogung-ogung;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Desa Siogung-ogung ada dimekarkan atau tidak;

- Bahwa, anak amangboru Saksi yang bernama Sugar Naibaho nama lengkapnya adalah Sugar Hendri Naibaho;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada gugatan yang diajukan Saur Naibaho ke Pengadilan Negeri Balige tahun 2019 tersebut, Sugar Hendri Naibaho ikut digugat atau tidak

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang besluit ni huta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Togu Paska Naibaho, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Pelawan dan Para Terlawan dalam perkara ini adalah tanah milik Wismar Naibaho yang berada di sebelah alur tano ponggol;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah Wismar Naibaho tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah Wismar Naibaho tersebut;
- Bahwa alamat tanah Wismar Naibaho tersebut adalah Desa Siogung-ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa tanah Wismar Naibaho tersebut penamaannya adalah tempat pencetakan batu bata Siogung-ogung;
- Bahwa di sebelah tanah Wismar Naibaho tersebut ada kampung Lumban Silo;
- Bahwa pada tahun 1959, saat Saksi berumur 4, Saksi pindah ke Medan, tapi pada tahun 1972, Saksi disekolahkan lagi ke Pangururan ke SMP 2 dan tempat tinggal Saksi berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah Wismar Naibaho tersebut, pada saat Saksi mau berangkat ke sekolah;
- Bahwa dulu di tanah Wismar Naibaho tersebut ada gudang dan tempat pencetakan batu bata;
- Bahwa pencetakan batu bata tersebut milik Wismar Naibaho dan setelah Wismar Naibaho pindah, pencetakan batu bata tersebut diwariskan kepada anaknya yang bernama Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi tahu pencetakan batu bata tersebut milik Wismar Naibaho dari Wismar Naibaho sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi SMP, umur Wismar Naibaho sekitar 70-an (tujuh puluhan) tahun;
- Bahwa Saksi sering datang ke tanah Wismar Naibaho tersebut pada saat SMP dan berbicara dengan keturunan Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur Pahala Naibaho pada saat Saksi SMP, pada saat itu Pahala Naibaho sudah menikah dan memiliki 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa nenek ayah Saksi dengan nenek Wismar Naibaho abang-adik dari atas;
- Bahwa Saksi bisa membicarakan tanah dengan Wismar Naibaho karena Saksi sering datang ke rumah Wismar Naibaho, Wismar Naibaho juga membuka pencetakan batu bata di Amplas dan mereknya

Halaman 92 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencetakan Batu Bata Siogung-ogung, pada saat itu Saksi masih kelas I SD, pada saat itu Wismar Naibaho mengatakan bukan hanya di Amplas saja pencetakan batu bata miliknya, di Siogung-ogung juga pencetakan batu bata miliknya;

- Bahwa Saksi bisa membicarakan tanah dengan Wismar Naibaho karena Saksi sering datang ke rumah Wismar Naibaho, Wismar Naibaho juga membuka pencetakan batu bata di Amplas dan mereknya Pencetakan Batu Bata Siogung-ogung, pada saat itu Saksi masih kelas I SD, pada saat itu Wismar Naibaho mengatakan bukan hanya di Amplas saja pencetakan batu bata miliknya, di Siogung-ogung juga pencetakan batu bata miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi SMP, pencetakan batu bata di tanah Wismar Naibaho tersebut masih berjalan dan yang menjalankannya adalah Pahala Naibaho;
- Bahwa pada saat itu yang ada di tanah Wismar Naibaho tersebut selain tempat pencetakan batu bata adalah gudang bawang, di depan ada 3 (tiga) rumah yang menghadap ke jalan raya dan dibelakang ada 1 (satu) rumah yang menghadap ke terusan tano ponggol;
- Bahwa gudang bawang tersebut adalah milik Pakcik/adik ayah Saksi yang bernama Jahuta Naibaho, Jahuta Naibaho menyewa kepada Pahala Naibaho di tempat tersebut;
- Bahwa pemilik 4 (empat) rumah tersebut adalah Wismar Naibaho;
- Bahwa Pahala Naibaho tinggal di rumah yang ada di belakang, tiga rumah yang ada di bagian depan kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bangunan Pahala Naibaho pernah menjadi sekolah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak SD ramai di tanah Wismar Naibaho tersebut;
- Bahwa Saksi sekolah di Pangururan mulai tahun 1972 dan Saksi kembali ke Medan tahun 1973;
- Bahwa perkampungan yang ada di sebelah tanah Wismar Naibaho tersebut adalah Lumban Silo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sipukka huta Lumban Silo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Mandur Jaiman Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orangtua Wismar Sitanggang;

Halaman 93 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Sotar Naibaho tinggal di tanah Wismar Naibaho tersebut pada saat Saksi SMP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Sotar Naibaho dengan Wismar Naibaho;
- Bahwa pada saat itu Sotar Naibaho tinggal di tempat tersebut dengan istrinya, pada saat itu anak Sotar Naibaho masih satu;
- Bahwa aSaksi tidak tahu bagaimana Sotar Naibaho bisa tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa dulu di sekitar terusan tano ponggol itu tidak ada bangunan-bangunan;
- Bahwa dulu yang ada di tempat tersebut bukan pelabuhan tetapi tempat persinggahan saja;
- Bahwa Saksi dengar di tempat tersebut pernah dijadikan pasar tetapi Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa dulu Saksi tidak pernah melihat tanaman bayon/pandan di tempat tersebut;
- Bahwa tanah Wismar Naibaho tersebut berbatas langsung dengan Lumban Silo;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ada usaha pencetakan batu bata dan genteng di tanah Wismar Naibaho tersebut;
- Bahwa Pahala Naibaho menjalankan usaha pencetakan batu bata dan genteng di tanah Wismar Naibaho tersebut sejak tahun 1959;
- Bahwa pada tahun 1973 Pahala Naibaho masih tinggal di tanah Wismar Naibaho tersebut;
- Bahwa tidak ada makam atau tambak Wismar Naibaho di tempat tersebut, makam Wismar Naibaho dan Pahala Naibaho ada di Huta Parik;
- Bahwa huta Parik terletak di Desa Siogung-ogung;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri Wismar Naibaho yang Saksi tahu istri Wismar Naibaho boru Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri Pahala Naibaho yang Saksi tahu istri Pahala Naibaho boru Gurning Malau;
- Bahwa istri Wismar Naibaho boru Sitanggang Gusar;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri Pahala Naibaho yang Saksi tahu istri Pahala Naibaho boru Gurning Malau;
- Bahwa pada tahun 1972 Saksi lihat Jahuta Naibaho sudah menyewa tempat dari Pahala Naibaho untuk gudang bawang di tempat

Halaman 94 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**



tersebut dan tahun 1973, Saksi lihat Jahuta Naibaho masih menyewa dari Pahala Naibaho;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sewa-menyewa antara Pahala Naibaho dengan Jahuta Naibaho ada dibuat suratnya atau tidak;
- Bahwa Jahuta Naibaho ada membayar sewa kepada Pahala Naibaho tetapi Saksi tidak tahu berapa besar uang sewanya;
- Bahwa Pahala Naibaho meninggal tahun 2006;
- Bahwa tanah yang bersebelahan dengan Lumban Silo adalah tanah milik Wismar Naibaho;
- Bahwa Lumban Silo bukan milik Wismar Naibaho;
- Bahwa selain usaha batu bata dan genteng, Pahala Naibaho membuka kios yang menjual rokok dan sembako di depan ketiga bangunan yang menghadap jalan raya, tetapi masih berada di tanah milik Wismar Naibaho;
- Bahwa anak-anak Pahala Naibaho lahir di rumah yang ditempatinya di tanah Wismar Naibaho;
- Bahwa dahulu tanah Wismar Naibaho tersebut masuk wilayah Desa Siogung-ogung sekarang Saksi tidak tahu masuk wilayah desa apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang mengklaim tanah Wismar Naibaho tersebut adalah tanahnya;
- Bahwa setelah anak-anak Pahala Naibaho dewasa, anak-anak Pahala Naibaho yang Saksi tahu menikah di rumah yang ditempati Pahala Naibaho tersebut adalah Saur boru Naibaho, yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menduduki Huta Lumban Silo ada marga Naibaho, ada marga Sinaga, ada marga Sitanggang;
- Bahwa tempat persinggahan kapal berada di pinggir tanah Wismar Naibaho yang berbatasan langsung dengan alur tano ponggol;
- Bahwa tempat persinggahan kapal tersebut tidak dikelola oleh pemerintah tetapi sebatas kebiasaan kapal saja untuk singgah;
- Bahwa adik ayah Saksi menyewa tanah dari Pahala Naibaho untuk gudang bawang di samping rumah tempat tinggal Pahala Naibaho, gudang bawang tersebut menghadap ke terusan tano ponggol juga;
- Bahwa bangunan gudang bawang tersebut dibangun oleh adik ayah Saksi tetapi tanahnya disewa dari Pahala Naibaho;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sotar Naibaho dan ayah Sotar Naibaho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama ayah Sotar Naibaho, yang Saksi tahu ayah Sotar Naibaho dikenal dengan sebutan Ama Jurni Naibaho;
- Bahwa Saksi marga Naibaho Huta Parik;
- Bahwa sebelum pindah ke Medan, dulu rumah orangtua Saksi di Huta Parik;
- Bahwa jarak rumah orangtua Saksi di Huta Parik dengan tanah Wismar Naibaho tersebut lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setelah tahun 1973, Saksi jarang datang ke Pangururan;
- Bahwa pada tahun 1973, tempat pencetakan batu bata dan genteng tersebut bangunannya masih kokoh tetapi sudah tidak berfungsi / tidak mencetak lagi;
- Bahwa pada tahun 1972, tempat pencetakan batu bata dan genteng tersebut masih berfungsi, masih ada pencetakan batu bata;
- Bahwa rumah tempat tinggal Pahala Naibaho tersebut terbuat dari beton;
- Bahwa pada tahun 2000-an Saksi datang ke Huta Parik kalau ada pesta;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Sotar Naibaho sudah tinggal di objek perkara;
- Bahwa pada tahun 2000-an Saksi tidak melihat ada kios di tempat tersebut, tetapi 3 (tiga) bangunan kayu dan rumah tempat tinggal Pahala Naibaho masih ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke Huta Lumban Silo;
- Bahwa istri Wismar Naibaho boru Sitanggang Gusar;
- Bahwa kampung istri Wismar Naibaho di Siogung-ogung, letaknya dekat dengan tempat pencetakan batu bata dan genteng tersebut;
- Bahwa rumah Ama Jurni Naibaho di Huta Parik;
- Bahwa marga Naibaho Ama Jurni Naibaho sama dengan marga Naibaho Wismar Naibaho yaitu marga Naibaho Huta Parik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ama Jurni Naibaho masih satu ompung dengan Wismar Naibaho atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Wismar Naibaho memiliki surat-surat kepemilikan atas tanahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Wismar Naibaho mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang besluit;

Halaman 96 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.Bth/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa objek yang diperkarakan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Terlawan V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Nomor : 033/RAPTIO.PB/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 perihal : Pengantar Alat Bukti Surat Perkara Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg yang dibuat oleh Randi Adil Putra Pakpahan, S.H. dan Ria Harapenta Tarigan, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti T V - 1;
2. Fotokopi berwarna hasil *print out* foto, selanjutnya diberi tanda bukti T V - 8;
3. Fotokopi berwarna hasil *print out* foto, selanjutnya diberi tanda bukti T V - 13;
4. Fotokopi berwarna hasil *print out* foto, selanjutnya diberi tanda bukti T V - 14;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor Perkara : 130/Pdt.G/2019/PN Blg, tanggal Putusan : 30 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T V - 15

Bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup, untuk bukti T V - 1 berupa fotokopi dari fotokopi salinan tanpa diperlihatkan aslinya, bukti T V - 8, T V - 13, T V - 14 berupa fotokopi dari *print out*, sedangkan T V - 15 sesuai dengan Salinan asli Putusan;

Menimbang, bahwa Terlawan VII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor : 40/12-12.17/500/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige, perihal: Konsinyasi, selanjutnya diberi tanda bukti T VII - 1;
2. Fotokopi Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian Nomor : 09/BA – K/500/VII/2018, tanggal 06-07-2018, selanjutnya diberi tanda bukti T VII - 2;

Bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pelawan serta Terlawan I, II, III dan IV serta Terlawan V telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita



acara persidangan, sedangkan Terlawan VI dan Terlawan VII tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Terlawan I, II, III dan IV serta Terlawan V telah mengajukan eksepsi yaitu :

A. Eksepsi Terlawan I, II, III dan IV terdiri atas :

1. Eksepsi Pelawan tidak memiliki *Legal Standing (Non Legitime Persona Standi in Judicio)*, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pelawan dalam “Bantahan” nya telah menguraikan bahwa Para Pelawan adalah anak dari Alm. Bismar Sitanggang dan memiliki seorang kakek bernama Alm. DJAIMAN SITANGGANG;
- Bahwa pada semasa hidupnya, Alm. DJAIMAN SITANGGANG meninggalkan warisan berupa tanah Huta Lumban Sitanggang Silo seluas 2.800 M² dengan Panjang 80 m2 x lebar 35 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Juma (ladang) Alm.Jihar Nainggolan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Alm.Japutih Sitanggang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Parit Lumban Silo dan Porlak;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Ladang Sigalingging;

Selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa I” versi Para Pelawan; Dan, Porlak (Kebun) seluas 1.600 m2 (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak dan dikenal dengan nama tanah Porlak (Kebun) Lumban Sitanggang Silo dahulu dikenal dengan nama Kelurahan Siogung-ogung, sekarang Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Timur : jalan menuju Huta Lumban Sitanggang Silo;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;
- Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;
- Sebelah Utara : A.Bukti Naibaho;

Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa-II" versi Para Pelawan;

- Bahwa sangat jelas menurut hukum Para Pelawan tidak memiliki Legal standing terhadap Objek sengketa atas objek sengketa dalam perkara perdata yang dikenal dengan Nomor Register: 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige yang diajukan Perlawanan/Bantahan oleh Para Pelawan dalam perkara *aquo*, dikarenakan objek sengketa yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara *aquo* sangat berbeda dengan objek sengketa dalam perkara perdata dengan Nomor Register: 130/Pdt.G/2019/PN.Blg tersebut, dan yang mana bahwa saat ini perkara perdata dengan Nomor Register : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg yang diupayakan perlawanan oleh Para Pelawan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht vangewijsde*);

2. Eksepsi Gugatan Perlawanan Para Pelawan Kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa adanya perbedaan mengenai objek sengketa antara dalam perkara *aquo* dengan objek sengketa dalam putusan perkara perdata yang dikenal dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige, yang mana dapat Terlawan I s/d Terlawan IV jelaskan menyangkut objek perkara dalam putusan perkara perdata yang dikenal dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige yaitu :
- Sebidang tanah yang semula seluas ± 2.479 M2 yang terletak dahulu dikenal di kampung siogung-ogung dan saat ini dikenal terletak di Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan: tanah bukti naibaho
- Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan raya pusuk buhit
- Sebelah timur berbatasan dengan : lumban silo



- Sebelah barat berbatasan dengan : terusan tano ponggol

Sesuai dengan adanya Surat Keterangan Nomor 53/SK/IX/2008 tertanggal 29 September 2008, dan yang mana setelah terkena pelebaran terusan tano ponggol pada tahun 2008 sehingga luasnya menjadi 1.600 M2 bahwa Terlawan I dan Terlawan II bersama dengan ahliwaris lainnya dari Alm. Pahala Naibaho, adalah merupakan pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yang merupakan objek perkara putusan perkara perdata yang dikenal dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*Inkracht vangewijsde*), maka dari itu Gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah merupakan Gugatan Perlawanan yang **Obscuur Libels**;

- Bahwa telah sangat nyata adanya perbedaan mengenai objek sengketa antara dalam perkara aquo dengan objek sengketa dalam putusan perkara perdata yang dikenal dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige, oleh karena Gugatan Para Pelawan aquo **Obscuur Libels** maka sangat beralasan hukum jika Gugatan Perlawanan Para Pelawan aquo dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" (*Niet Ovankelijke Verklaard*);

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa para pihak Terlawan yang ditarik oleh Para Pelawan dalam perkara aquo sangat berbeda dengan Para Pihak dalam putusan perkara perdata dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige, yang mana Terlawan I s/d Terlawan IV dapat jelas pihak-pihak yang berperkara dalam putusan perkara perdata dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg yaitu :

- Terlawan I dan Terlawan II sebagai Para Penggugat,
- Terlawan V sebagai Tergugat I,
- SUGAR HENDRY NAIBAHO sebagai Tergugat II,
- BUPATI KABUPATEN SAMOSIR sebagai Tergugat III,
- Camat Kecamatan Pangururan/Tergugat IV,
- Kepala Desa Parsaoran/Tergugat V,



- Terlawan VII sebagai Tergugat VI,
- Terlawan VI sebagai Turut Tergugat,

Bahwa maka dari itu dalam Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak menarik pihak-pihak lainnya dalam putusan perkara perdata Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige yaitu (Sugar Hendry Naibaho/Tergugat II, Bupati Kabupaten Samosir/Tergugat III, Camat Kecamatan Pangurutan/Tergugat IV, dan Kepala Desa Parsaoran/Tergugat V), oleh karena itu telah nyata dalam Gugatan Perlawanan Para Pelawan mengandung unsur kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***) sehingga dapat mengakibatkan hubungan hukum diantara pihak-pihak terkait menjadi tidak jelas dan akan berakibat kaburnya fakta hukum yang sebenarnya dari perkara aquo, sehingga sangat beralasan hukum jika Gugatan Perlawanan Para Pelawan aquo dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" (*Niet Ovankelijke Verklaard*);

4. Eksepsi Gugatan Perlawanan salah alamat (*Error in Persona*), dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terlawan III dan Terlawan IV bukan merupakan pihak dalam putusan perkara perdata Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg Pada Pengadilan Negeri Balige (Vide putusan perkara perdata Nomor Register 130/Pdt.G/2019/PN.Blg), maka dari itu dikarenakan Para Pelawan menarik Terlawan III dan Terlawan IV dalam perkara aquo, maka dari itu Gugatan Perlawanan Para Pelawan mengandung unsur *Error in persona*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum antara para pihak dalam perkara aquo, maka sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" (*Niet Ovankelijke Verklaard*);

B. Eksepsi Terlawan V, terdiri atas :

1. Eksepsi gugatan Para Pelawan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pelawan dalam "surat gugatannya" hanya menarik Terlawan V sebagai "Pihak Terlawan V" sebagai ahli waris Alm. Sotar Naibaho padahal masih terdapat ahli waris lain atas pemilikan dan penguasaan tanah pertapakan dan perladangan yang terletak di Tano Ponggol Desa Parsaoran I, Kec. Pangurutan - Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagai obyek dalam perkara a quo, padahal masih terdapat pihak lain keturunan dari Alm. Sotar Naibaho



demikian pula masih terdapat saudara-saudari sepupu (kemenakan kandung) Terlawan I, II, III dan IV yang tidak ikut baik sebagai Terlawan maupun untuk ditarik sebagai pihak terlawan, yakni Keturunan dan Firman Naibaho dan Keturunan Mulia Naibaho. Dengan demikian terbukti, bahwa Para Pelawan telah membuat surat gugatan perlawanan dengan kekurangan pihak tergugat (Plurium Litis Consortium), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan perlawanan para Pelawan" atau setidaknya menyatakan "gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)";

2. Eksepsi Gugatan Para Pelawan Kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pelawan dalam "surat gugatan perlawanannya" tidak konsisten menunjuk dalil-dalil dasar gugatan perlawanannya, sebab Para Pelawan tidak cernat menguraikan ihwal apa saja yang menjadi obyek pembayaran ganti rugi dari Terlawan VI dan VII, sebab terdapat uang ganti atas tanah, bangunan rumah dan bangunan gudang dan/atau tempat usaha maupun tanam-tanaman yang keseluruhannya adalah milik Terlawan V; Demikian juga Para Pelawan tidak secara jelas menguraikan jumlah sebenarnya uang ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Terlawan VI dan VII atas obyek perkara dalam Putusan Perkara No. 130/PDT.G/2019/PN-BLG yang sesungguhnya adalah sebesar Rp1.668.486.195,00 bukan Rp1.600.000.000,00 sebagaimana dalil Para Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya;
- Bahwa atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut maka terbukti bahwa Para Pelawan telah melawan berdasarkan dalil-dalil gugatan perlawanan secara salah secara formil (surat gugatan perkara a quo cacat formil, Yurisprudensi MA RI No. 1149 K/SIP/1979), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugat perlawanan Para Pelawan" atau setidaknya menyatakan "gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)";



Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I, II, III dan IV serta Terlawan V tersebut di atas, Para Pelawan telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122*). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418*);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I, II, III dan IV yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I, II, III dan IV, adapun Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi



eksepsi huruf A.1 dengan A.2 pada dasarnya adalah sama, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Terlawan I, II, III dan IV huruf A.1 dan A.2 secara bersamaan dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Terlawan I, II, III dan IV huruf A.1 dan A.2 mendalilkan bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara *aquo* sangat berbeda dengan objek sengketa dalam perkara perdata dengan Nomor Register: 130/Pdt.G/2019/PN.Blg, dimana saat ini perkara perdata dengan Nomor Register: 130/Pdt.G/2019/PN.Blg yang diupayakan perlawanan oleh Para Pelawan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht vangewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Terlawan I, II, III dan IV huruf A.1 dan A.2, Para Pelawan tidak menanggapi dalam Replik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan Terlawan I, II, III, dan IV tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjabarkan maksud dari perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Penerbit Sinar Grafika, 2017, edisi kedua, hlm. 335) dijelaskan bahwa *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat (6) Rbg: "**perlawanan terhadap pelaksanaan putusan**, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil **tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang sita itu**, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 378 dan Pasal 379 *Rechtsvordering* (Rv) pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga haruslah dipenuhi 2 (dua) unsur yaitu: 1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga, dan 2. Secara nyata pihak ketiga dirugikan;

Menimbang, bahwa selain itu untuk dapat dinyatakan **Pelawan sebagai pelawan yang baik/benar maka Pelawan tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang/objek yang dilawannya tersebut**, namun apabila Pelawan tidak dapat membuktikan



dengan benar alas hak atas tanah/objek yang dilawannya tersebut, maka Pelawan dapat dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak baik/benar;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan-ketentuan di atas, maka terhadap perkara *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga), maka objek yang diajukan dalam perlawanan haruslah sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan sita ataupun eksekusi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara *aquo* objek perkara haruslah sama dengan objek perkara yang diajukan perlawanan yaitu objek pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg (*vide* bukti T I s/d IV – 2 dan bukti T V - 15) dan setelah Majelis Hakim melakukan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Balige terbukti bahwa Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan perlawanan angka 1 (satu) yang diajukan oleh Para Pelawan, adapun yang tertulis sebagai objek dalam perkara *aquo* adalah :

1. Huta Lumban Sitanggang Silo seluas Panjang 80 m² x 35 m² = 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Juma (ladang) alm. Jihar Nainggolan ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah alm. Japutih Sitanggang;

Sebelah Barat : Parit Lumban Silo dan Porlak;

Sebelah Utara : Ladang Sigalinggging;

2. Porlak seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak dan dikenal dengan nama tanah Porlak Lumban Sitanggang Silo dahulu dikenal dengan nama Kelurahan Siogung-ogung **sekarang Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumatera Utara**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan menuju Huta Lumban Sitanggang Silo;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;

Sebelah Barat: Terusan Tano Ponggol;

Sebelah Utara : A.Bukti Naibaho;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula mencermati bukti T I s/d IV – 2 dan bukti T V – 15 yaitu berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg, dan berdasarkan bukti tersebut



adapun objek perkara pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berada di **Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan Luas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persergi)** dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : tanah Bukti Naibaho;
- sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;
- sebelah Timur : Lumban Silo;
- sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;

Menimbang, bahwa merujuk kepada hal tersebut di atas, jika objek perkara *aquo* dibandingkan dengan objek perkara yang diajukan perlawanan yaitu objek perkara pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Majelis Hakim menilai bahwa memang senyatanya terdapat perbedaan terhadap objek perkara *aquo* dengan objek perkara pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Huta Lumban Sitanggang Silo seluas Panjang 80 m² x 35 m² = 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan : Juma (ladang) alm. Jihar Nainggolan; sebelah selatan berbatasan dengan : Rumah alm. Japutih Sitanggang; sebelah barat : Parit Lumban Silo dan Porlak; dan sebelah utara : Ladang Sigalinggging, bukan termasuk ke dalam objek pada perkara terdahulu yaitu Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa objek perkara berbeda dan membuat kaburnya gugatan *aquo*, dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Perlawanan dari Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah mencermati dalil eksepsi huruf A.3 dan A.4 yang diajukan Terlawan I, II, III dan IV, dan Majelis Hakim menilai bahwa kedua eksepsi tersebut masuk ke dalam kategori eksepsi *error in persona*, dimana eksepsi *error in persona* terdiri atas 3 (tiga), yaitu : 1. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* (yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat) 2. Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat dan 3. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (apabila orang



yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap) (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, Januari 2010, hlm. 438-439);

Menimbang, bahwa merujuk kepada hal tersebut di atas, adapun Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi Terlawan I, II, III dan IV huruf A.3 adalah mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan untuk dalil eksepsi huruf A.4 adalah mengenai eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Terlawan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Terlawan I, II, III dan IV huruf A.3 mendalilkan bahwa Para Pelawan tidak menarik pihak-pihak lainnya dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu Sugar Hendry Naibaho/Tergugat II, Bupati Kabupaten Samosir/Tergugat III, Camat Kecamatan Pangurutan/Tergugat IV, dan Kepala Desa Parsaoran/Tergugat V, sehingga gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Terlawan I, II, III dan IV huruf A.4 mendalilkan bahwa Para Pelawan keliru menarik pihak Terlawan III dan Terlawan IV, karena Terlawan III dan Terlawan IV bukan merupakan pihak dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Terlawan I, II, III dan IV huruf A.3 dan A.4 Para Pelawan tidak menanggapi dalam Replik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi huruf A.3 dan A.4 tersebut adapun berdasarkan Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung khususnya mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2018 (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018) Sub Kamar Perdata Umum menyatakan ketentuan mengenai perkara bantahan (*derden verzet*) sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA Nomor 7 tahun 2012) pada angka VII huruf b diperbaiki sebagai berikut:

Perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditujuan terhadap sah atau tidaknya penetapan sita atau berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
2. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna



Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadaai Tanah) tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”;

3. Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;

4. Semua pihak dalam perkara asal perkara yang dibantah harus ikut digugat perkara bantahan;

5. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa lebih jauh menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Penerbit Sinar Grafika, 2017, edisi kedua, hlm. 335) menyebutkan **penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara**. Prinsip kontrak partai Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, sehingga berlaku juga dalam **proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja;**

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), maka seharusnya pihak-pihak yang ditarik oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah **semua pihak dalam perkara asal dan selain itu terhadap pihak-pihak yang tidak ikut dalam perkara asal tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);**

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan tersebut, adapun Majelis Hakim telah mencermati bukti T I s/d IV – 2 dan bukti T V – 15 yaitu berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg, adapun pihak-pihak pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah Saur Naibaho (Penggugat I), Seria Naibaho (Penggugat II) lawan Sotar Naibaho (Tergugat I), Sugar Hendry Naibaho (Tergugat II), Bupati Kabupaten Samosir (Tergugat III), Camat Kecamatan Pangururan (Tergugat IV), Kepala Desa Parsaoran I (Tergugat V), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (Tergugat VI) dan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Sumatera II (Turut Tergugat);



Menimbang, bahwa sedangkan pihak Terlawan dalam perkara *aquo* yang ditarik oleh Para Pelawan selaku pihak ketiga yang merasa dirugikan atas Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah Saur Boru Naibaho (Terlawan I), Seria Boru Naibaho (Terlawan II), Saut Maringan Naibaho (Terlawan III), Guntur Naibaho (Terlawan IV), Rosmeri Br. Sitanggang Ahli Waris (Istri) Dari Almarhum Sotar Naibaho (Terlawan V), Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Cq Dirjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara II (Terlawan VI) dan Pemerintah R.I. Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kanwil BPN Sumut Cq Kepala Kantor BPN Kabupaten Samosir (Terlawan VII);

Menimbang, bahwa merujuk kepada para pihak pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dibandingkan dengan para pihak pada perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pelawan belum menarik seluruh pihak pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu Sugar Hendry Naibaho (Tergugat II), Bupati Kabupaten Samosir (Tergugat III), Camat Kecamatan Pangurutan (Tergugat IV), dan Kepala Desa Parsaoran (Tergugat V). Selain itu dalam perkara *aquo*, Para Pelawan senyatanya telah menarik pihak yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN Blg, yaitu Saut Maringan Naibaho (Terlawan III) dan Guntur Naibaho (Terlawan IV), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Para Pelawan adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan Para Pelawan juga salah menarik Terlawan III dan Terlawan IV sebagai pihak dalam perkara *aquo*, maka gugatan perlawanan dari Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berpijak pada dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Terlawan I, II, III, dan IV mengenai gugatan Para Pelawan Kabur (*Obscuur Libel*) dan Gugatan *error in persona* karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) serta Para Pelawan salah menarik pihak Terlawan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan dikabulkannya keseluruhan eksepsi Terlawan I, II, III dan IV tersebut telah cukup berdampak pada gugatan Para Pelawan tidak memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, maka eksepsi selain dan selebihnya dari Terlawan V tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi di atas, dengan dikabulkan eksepsi Terlawan I, II, III dan IV, maka terdapat kekeliruan formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan perlawanan yang diajukan Para Pelawan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sebagai konsekuensi yuridis atas gugatan perlawanan yang dikualifikasi mengandung cacat formil maka Majelis Hakim berpendapat gugatan perlawanan dari Pelawan dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), selain itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara begitu-pun dengan alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan dari Pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka beralasan menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg, Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I, II, III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.790.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 1 November 2021, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 117/Pdt.Bth/2020/PN Blg tanggal 28 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Terlawan I, II, III dan IV, akan tetapi tidak dihadiri Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan V, Kuasa Terlawan VI dan Kuasa Terlawan VII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
Biaya panggilan sidang	Rp	5.040.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.600.000,00
Biaya materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		

Rp 6.790.000,00 (enam juta tujuh
ratus sembilan puluh ribu rupiah)